

- ADAT LAW - INDONESIA
- IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- LAW REFORM
- DISSERTATION, ACADEMIC

KK  
T.M.K 64/05  
Ras  
K

## TESIS

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN HAK ULAYAT DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROPINSI LAMPUNG



Oleh :

REFLAN RASYID, S.H.

NIM : 030210276 N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP KEBERADAAN HAK ULAYAT  
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROPINSI LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**Oleh :**

**REFLAN RASYID, S.H.  
NIM : 030210276 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2005**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S.**  
**NIP : 130 517 146**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum - Universitas Airlangga**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP : 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 30 Juni 2005**

**Pukul : 11.00 WIB**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S.**

**2. Urip Santoso, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua juga penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang penulis beri judul “ Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Hak Ulayat Di Kabupaten Lampung Barat Propinsi Lampung “.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan kerendahan hati semua kritik dan saran penulis harapkan dari semua pihak apabila ada kekurangan atau kehilafan dalam penulisan ini, dan untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan tesis ini dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT ‘ Amin’ . Penulis ucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., M.S. selaku pembimbing yang dengan teliti dan kesabaran memberikan pengarahan sehingga terbukanya wawasan berfikir penulis kearah yang lebih sistinatis dan konsepsional di dalam penulisan ini, semoga amal kebaikan Ibu mendapatkan rahmat yang melimpah dari Allah SWT. Karena Ilmu yang bermanfaat adalah ‘Amal Jariyah’ kita yang akan terus mengalir sampai akhir zaman.
- Bapak H. Machsoen Ali , S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum dan sekali gus ketua jurusan Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis menempuh pendidikan/perkuliahan.

- Bapak Prof. Dr.Med. H. Puruhito, dr. Rektor Universitas Airlangga beserta para pembantu Rektor dan karyawan Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan administrasi dan fasilitas pendidikan selama penulis menjalani pendidikan.
- Bapak Sumardji, S.H., M.Hum., dan Bapak Urip Santoso, S.H., M.H. selaku ketua dan panitia penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga mencapai kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.
- Ibu Mas Rachmah, S.H., selaku dosen wali yang mengarahkan mata perkuliahan sampai penulis menyelesaikan pendidikan, juga kepada bapak dan ibu pengajar program Magister Kenotariatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat yang melimpah kepada bapak dan ibu sekalian.
- Ibunda Hj. Rumlah dan saudara-saudara ku, Hi. Redian Rasyid, S.H., Nurdiono, S.E., Akt., M.M., Risneni Nurdiono, Rekhwan Rasyid, Bapak, Dra. Refina Rasyid, yang telah memberikan do'a serta dorongan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Instansi Pemerintah terkait di kabupaten Lampung Barat khususnya dan Propinsi Lampung pada umumnya, juga LSM dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

- Sahabat-sahabat ku : Ir. Erick Enrico, M.Tp., Riza Yudha Patria,SH.,Mkn., Iwan Setiawan,S.H.,Mkn., I Gde Putra Ariana,S.H.,Mkn., Ambrin Bahri, Joni ZA yang memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya, semoga Allah SWT memberikan rahmat yang melimpah atas kebaikan dan bantuan anda semua.

Akhirnya semoga dan semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua walaupun hanya sebagian kecil yang dapat penulis ungkapkan dan Insya Allah menjadi manfaat yang besar dan berguna bagi kita semua, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah yang melimpah bagi dan untuk Negara dan Bangsa Indonesia “Amin”.

Surabaya,

Penulis

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan Penelitian.....	17
3. Manfaat Penelitian.....	17
4. Kajian Pustaka.....	17
5. Metode Penelitian.....	22
6. Sistematika Penulisan.....	24

### **BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN TANAH ULAYAT**

1. Hak Ulayat dalam Perundang-undangan.....	25
2. Keadaan Masyarakat Adat Lampung.....	42
3. Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lampung	46
4. Keadaan Masyarakat Adat Lampung Barat.....	47
5. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Tanah Ulayat..	50
6. Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Tanah Ulayat	54
7. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menimbulkan sengketa.....	64



A. Sengketa Pertanahan di Propinsi Lampung	
Pada Umumnya.....	66
B. Sengketa Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat	66
8. Analisis Sengketa.....	81
9. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Hak Ulayat.....	
A. Keberadaan Hak Ulayat yang Melemah.....	86
B. Keberadaan Hak Ulayat yang Hilang.....	88

### **BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penyelesaian Sengketa.....	91
2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa.....	92
3. Sengketa Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat....	103
4. Penyelesaian Sengketa.....	111
5. Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	116

## **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	125
2. Saran.....	127

## **DAFTAR BACAAN**

## ABSTRAK

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, karena tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan "hak adat" dan "hak ulayat" di dalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya dan menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, hal ini lazim dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yang selalu berlindung pada pasal 33 (3) UUD 1945 dan dalih kepentingan umum.

Politik pembangunan yang dilakukan baik oleh Orde Baru maupun pemerintah era Reformasi yang mengeluarkan berbagai produk hukum seperti dibidang kehutanan UU No. 5/1967 dan turunannya digantikan dengan UU No.41/1999 dan turunannya, konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1970-an dlsb. Telah menempatkan kepemilikan tanah adat sebagai "tanah negara" dan hutan adat sebagai "hutan negara".

Secara sepihak bagian wilayah adat yang dikategorikan sebagai hutan produksi dan konservasi kemudian oleh pemerintah diserahkan hak pengusahaannya kepada pihak lain (perusahaan swasta dan perusahaan negara). Bahkan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung dikelola sendiri oleh pemerintah. Kebijakan alokasi dan pengelolaan kawasan hutan seperti ini secara sistematis menghancurkan sistem-sistem pengelolaan sumber daya alam adat yang mengakar pada adat budaya yang asli.

Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada sisi lain telah menjadi sumber kemiskinan masyarakat adat, juga sumber sengketa yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan yang bermodal kuat (swasta). Masyarakat adat bahkan menjadi korban utama kerusakan ekologi hutan akibat sistem konsesi (HPH/HTI). Masyarakat adat juga digusur oleh pemberian HGU kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1. Latar Belakang permasalahan dan Rumusannya

Indonesia adalah negara agraris yang terdiri dari gugusan kepulauan besar dan kecil dan mempunyai keragaman suku bangsa yang mempunyai kebudayaan atau adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga aturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan masing-masing suku bangsa pun berbeda, karena perbedaan inilah maka timbul aturan yang mengatur kehidupan masing-masing suku berdasarkan kultur kebiasaan masyarakatnya yang disebut hukum. Hukum yang berkembang dimasyarakat inilah yang disebut hukum adat, sedangkan masyarakatnya disebut masyarakat adat.

Indonesia adalah negara agraris maka kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumberdaya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistim hukum nasional dan hukum adat sebagai salah satu sumber terbentuknya hukum nasional, tetapi dalam prakteknya penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari

kenyataan, disamping itu ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan “ hak adat “ dan “hak ulayat“ didalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat, maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya dan menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung kepada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum. Bahwa para perancang / pembentuk undang-undang tanpa disadari menyingkirkan suatu komunitas masyarakat hukum adat (hak-hak adat) dalam bentuk suatu produk hukum yang secara legal berlaku dimasyarakat, ini sebuah pengingkaran terhadap fakta sejarah dimana kita ketahui bahwa Negara ini terbentuk terdiri dari suku-suku bangsa, kelompok masyarakat adat, komunitas lokal dengan semboyan “ Bhineka Tunggal Ika“.

Peniadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya (tanah) dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-haknya (tanah) keberadaannya sudah ada jauh sebelum Republik ini berdiri berabad-abad yang lalu. Bagi masyarakat adat ini merupakan suatu yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat, maka dengan segala upaya mereka melakukan perlawanan baik secara diam-diam (musyawarah dan negosiasi) maupun dengan cara terang-terangan, karena masyarakat adat mengharapkan bukan hanya sekedar pengakuan yang ditandai dengan diberikan

“ recognitie “ tetapi pengakuan yang sepenuhnya akan hak-haknya yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Menurut Budi Harsono salah satu perancang UUPA dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya dikatakan

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai hak ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut hukum adat setempat. Mengatur hak ulayat menurut para perancang dan pembentuk Undang-undang akan berakibat menghambat perkembangan alamiah hak ulayat, yang kenyataannya cenderung melemah .

Selanjutnya dikatakan :

“selain itu seperti halnya bilamana diaturnya dalam bentuk peraturan perundangan, mendaftarkan hak ulayat akan berakibat melestarikan keberadaannya” (Edisi revisi 1999, hal 193)<sup>1</sup>

Sesungguhnya semangat dari UUPA pada hakekatnya bersifat kerakyatan, menciptakan keadilan sosial, yang merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah nasional, ini dapat dilihat apa yang terkandung dalam UUPA yang bermakna :

1. Tanah dalam tatanan yang paling tinggi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pemilikan atau penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan.
3. Tanah bukan merupakan komoditi ekonomi biasa.
4. Setiap warga negara yang memiliki atau menguasai tanah diwajibkan menggunakan sendiri tanahnya menjaga dan memelihara sesuai dengan asas kelestarian, kualitas lingkungan hidup dan produktifitas sumber

---

<sup>1</sup> Surjono Sukanto, **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia**, Jakarta Kumiaesa, 1981, hal.101-102.

daya alam.

5. Pengakuan hak atas tanah terhadap hukum adat.<sup>2</sup>

Karena UPA merupakan prinsip-prinsip dasar hukum tanah di Indonesia maka diperlukan penjabaran lebih lanjut, dalam pemerintahan Orde Lama penjabaran tersebut belum tergarap karena terjadi pergantian kekuasaan (pemerintah) Orde Lama ke kekuasaan (pemerintah) Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang sama sekali berbeda, ini dapat dilihat secara umum dari strategi pembangunan mengandalkan kepada bantuan luar negeri, hutang luar negeri, investasi dari luar negeri yang bertumpu kepada jumlah modal yang besar, tidak berbasis pada potensi rakyat.

Dalam kebijakan agraria tanpa disadari mengambil jalan apa yang dikenal sekarang sebagai "By-pass approach"<sup>3</sup> atau pendekatan jalan pintas sebagai berikut : reforma agraria umumnya lahir sebagai respon terhadap suatu struktur agraria yang terasa tidak adil, yang pada gilirannya berpotensi bagi terjadinya sengketa agraria, untuk menangani sengketa-agraria, orang memahami dulu apa maknanya. Penganut pendekatan jalan pintas berpandangan bahwa (sebagai asumsi dasar) makna sengketa agraria adalah masalah pangan. Karena itu cara penyelesaiannya tidak perlu melakukan reforma agraria, selesaikan saja masalah pangan tersebut maka selesailah masalahnya dan tidak ada lagi sengketa agraria, juga kebijakan investasi yang memerlukan lahan yang sangat luas seperti sumber daya alam (HPH, HTI, PIR, Perkebunan, Pertambakan, Pertambangan, Pemukiman) dimana dapat mengorbankan

---

<sup>2</sup> Brahma Adhi, Hasan Basri Nata Menggala. Reformasi Pertanahan. Mandar Maju, 2002.

<sup>3</sup> D. Christodoulou, The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict World Wide. Zed Books Ltd. London and New Jersey, p. 109 ff. 199<sup>^</sup>

komunitas suatu masyarakat diantaranya masyarakat hukum adat yang juga termasuk komunitas masyarakat lokal (local community). Salah satu produk hukum Pemerintah Orde Baru yang pertama mengenai tanah adalah Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Politik pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Orde Baru maupun Orde Reformasi yang memproduksi berbagai produk hukum seperti dibidang kehutanan (UU No. 5/1967) dan turunannya dilanjutkan dengan UU No.41/1999 dan turunannya, Konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1970 an dan lain-lain, telah menempatkan kepemilikan tanah adat sebagai “tanah negara” dan hutan adat menjadi “hutan negara”. Secara sepihak bagian dari wilayah adat yang dikategorikan sebagai hutan produksi dan konservasi kemudian oleh pemerintah diserahkan hak pengusahaannya kepada pihak lain baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Bahkan hutan adat yang dikategorikan sebagai hutan konservasi dan hutan lindung dikelola sendiri oleh pemerintah.<sup>4</sup> Kebijakan alokasi dan pengelolaan kawasan hutan seperti ini secara sistimatis menghancurkan sistem-sistem pengelolaan sumber daya alam adat yang mengakar pada adat yang asli.<sup>5</sup> Pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada sisi lain telah menjadi sumber kemiskinan masyarakat adat, juga sumber sengketa yang berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang bermodal kuat. Mereka bahkan menjadi korban utama kerusakan ekologi hutan akibat sistem konsesi

---

<sup>4</sup> Imam Sutikno, *Politik Agraria Nasional*, Jogyakarta, Penerbit UGM, 1990 : 49-50

<sup>5</sup> Endang Suhendar, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung, Penerbit Akatiga 1988.



(HPH/HTI), mereka juga digusur oleh pemberian HGU (Hak Guna Usaha) kepada perusahaan-perusahaan perkebunan .

Setelah UUPA di-undang-kan maka berlaku diseluruh tanah air Indonesia. begitupun di Propinsi Lampung yang sebelumnya mengenai hak-hak adat atas tanah diatur oleh hukum adat. Permasalahan mengenai tanah adat sudah sejak jaman penjajahan, yaitu dengan dibukanya perkebunan yang luas, dan pemukiman (transmigrasi) masyarakat pengelola perkebunan tersebut, akan tetapi permasalahan atau sengketa mengenai tanah belum timbul kepermukaan karena masih banyak lahan tanah yang tersedia. Masyarakat propinsi Lampung yang multi etnis karena banyak pendatang dari berbagai pulau di negeri ini, disini bukan berarti masyarakat adat Lampung atau suku asli Lampung tidak ada, akan tetapi suku yang satu ini lebih mengutamakan nilai-nilai religius yang berpengaruh pada adat istiadat didalam masyarakat sehingga lebih bersifat lapang dada untuk semua pendatang kedaerah Lampung, tetapi fungsi hukum adat dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adatnya tetap berlaku sampai saat ini. Masyarakat Lampung sejak dari dulu menerima kehadiran komunitas masyarakat lain baik datang dengan cara kehendak sendiri maupun atas inisiatip pemerintah dengan cara transmigrasi, bahkan mereka dapat bekerjasama baik dalam bidang pertanian, perdagangan dan dalam hal pembukaan hutan untuk kepentingan bersama. Diberbagai daerah dimana tanah hutan semak belukar masih luas sistem pertanian perladangan, berlaku adat kerjasama membuka hutan dalam lingkungan hak ulayat yaitu tanah yang dikuasai desa (marga) yang dilakukan oleh para petani suku asli dan dibantu oleh kuli tebang. Kelompok-kelompok pembuka hutan itu terdiri dari penduduk asli dan juga dengan pendatang

(transmigran) atau kelompok campuran antara suku, masing-masing dibawah pimpinan “kepala tebang”, setelah selesai penebangan kemudian dibersihkan dengan cara membakarnya dan kemudian dilakukan pembagian tanah untuk masing-masing peserta. Salah satu contoh dari kerjasama pembukaan hutan secara besar-besaran di daerah Lampung adalah pembukaan hutan milik Marga Anak Tuha sekitar tahun 1950 yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten/Dati II Lampung Tengah bagian barat.<sup>6</sup>

Permasalahan tanah adat di Lampung mulai tumbuh dan timbul sejak Pelita I pemerintahan Orde Baru, dimana Lampung merupakan salah satu tujuan pembangunan disektor perkebunan, pertanian, agro industri, HPH, HTI, PIR, dan transmigrasi secara besar-besaran, tidak mengherankan Lampung menjadi tujuan, karena Lampung merupakan daerah yang strategis, merupakan pintu gerbang ke pulau Jawa dan Ibukota Negara, juga merupakan pintu gerbang ke Sumatera, dimana pemerintah memberikan hak-hak baru serta fasilitas terhadap sektor-sektor tersebut. Permasalahan itu timbul dimana hak-hak baru tersebut diletakkan pada tempat dimana masyarakat adat telah menguasai tanah adat secara nyata terlebih dahulu dan telah mengembangkan sistem pengelolaan tanah tersendiri . Pemda (Pemerintah daerah) Lampung sendiri menghadapi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**, Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 54

kebijakan yang bersifat pasif, dan hanya menunggu petunjuk pemerintah pusat, Pemda sendiri hanya sebagai mediator dengan cara mengulur-ulur waktu dan mengalihkan perhatian kepada masyarakat hukum adat kepada kompensasi finansial. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kebijakan Pemda juga melakukan pendekatan keamanan untuk mengantisipasi sengketa-sengketa yang ada dan berupaya meredam sengketa tersebut agar tidak meluas. Sistem pendekatan keamanan tersebut memang cukup berhasil, tetapi bukan berarti permasalahan tersebut selesai.

Dengan berakhirnya masa Orde Baru dan berlakunya Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (otonomi daerah), sengketa tersebut muncul lagi kepermukaan, dimana masyarakat adat lebih memperkuat lagi usaha-usahanya untuk memperoleh kembali hak-hak mereka. Kemudian Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang tata-cara penyelesaian sengketa yaitu Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999, inipun belum dapat dilaksanakan realisasi pelaksanaan oleh Pemda Lampung dikarenakan reaksi adat dari para tokoh yang ada dalam masyarakat adat yang menyatakan dengan tegas bahwa mereka itu ada didalam hak-hak adat yang telah dikuasai oleh pihak lain, disamping itu Pemda juga harus menghadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang selalu mendampingi dan memperjuangkan nasib masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini Pemda Lampung sangat sulit untuk mengeluarkan kebijakan melalui Perda (Peraturan daerah) karena kebijakan tersebut harus transparan dan dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada, sedangkan

Peraturan Menteri Agraria no. 5 tahun 1999 tidak menjelaskan substansi permasalahan, baik mengenai obyeknya tentang kepastian hak-hak adat tersebut.<sup>7</sup>

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah di Propinsi Lampung, yang mempunyai persekutuan-persekutuan adat secara turun temurun sampai dengan saat ini yang disebut "Marga", dan disemua marga mempunyai wilayah adat dan tanah adat yang disebut tanah marga. Marga dapat terdiri dari beberapa "kebuayan" atau "buay". Yang dimaksud dengan kebuayan atau buay adalah sekelompok masyarakat didalam suatu wilayah/kampung tertentu berdasarkan hubungan darah atau keturunan, jadi bersifat geneologis, jadi didalam suatu marga terdapat beberapa kebuayan yang mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat baik berdasarkan keturunan maupun karena hubungan perkawinan. Pada jaman penjajahan Belanda untuk kepentingan pengendalian pemerintah, dibentuk sistim pemerintahan marga oleh pemerintah Belanda dengan batas-batas wilayah yang tegas pada suatu pemukiman sehingga marga tidak lagi terdiri dari kebuayan yang berdasarkan keturunan darah, ini mengakibatkan buay menjadi tumpang tindih sehingga tidak ada lagi bersifat geneologis dan pada akhirnya tanah-tanah marga ini ada yang dimiliki oleh perorangan yang didapat secara turun temurun dan ada yang dimiliki oleh marga juga secara turun temurun. Tanah-tanah adat atau marga tersebut yang saat ini banyak menimbulkan sengketa dengan pemerintah di wilayah Propinsi Lampung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Budi Harsono, **Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**, Penerbit Jambatan, Edisi Revisi 2002.

<sup>8</sup> LBH Bandar Lampung, **Antara Pembangunan dan Konflik Agraria**, 1995, PUSsbik, 2002.

Kebijakan pemerintah Reformasi yang sangat fundamental adalah kebijakan di bidang pemerintahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah). Kalau kita perhatikan bahwa otonomi tersebut bukan hanya mengenai pemerintahan dan kewenangan saja tetapi juga masalah otonomi komunitas (termasuk masyarakat hukum adat) untuk mengatur milik, kekayaan dan organisasi pemerintahannya sendiri berdasar asal-usul sejarah (adat), ini berarti *pengakuan kembali* (bukan menghidupkan) terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Dengan dikeluarkannya ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria, ini merupakan politik hukum agraria bahwa menurut ketetapan ini pelaksanaan dari pada Hukum Tanah Nasional selama ini menimbulkan berbagai persoalan, diantaranya ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, penurunan kualitas lingkungan serta menimbulkan berbagai macam sengketa. Politik hukum agraria ini menjawab segala macam permasalahan mengenai Hukum Tanah Nasional yang banyak menimbulkan sengketa yang menuju pada sumbernya yaitu perlu diadakan pembaharuan agraria.

Dalam pembaharuan agraria tersebut, Tap MPR ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembaharuan tersebut, di dalam prinsip-prinsip tersebut menyangkut pula masalah hukum adat beserta hak-hak adatnya.

Sekalipun persoalan ini telah banyak diperbincangkan, namun saya masih memandang perlu mengadakan penelitian sebagai usaha untuk mengkaji, lebih-lebih dalam kaitannya dengan kedudukan hukum adat di dalam Hukum Tanah Nasional

dalam hubungannya dengan Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam yang mengakui eksistensinya terhadap hak ulayat.

Berdasarkan data hingga bulan oktober 1995 kasus sengketa tanah di propinsi Lampung seluas 110.737,50 ha yang digunakan untuk agro industri, pariwisata, HTI, hutan lindung, tambak pribadi, lahan yayasan, perumahan, dan pertanian. Secara khusus kasus sengketa tanah di Lampung disebabkan oleh persoalan-persoalan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Perolehan HGU tidak sesuai dengan prosedur.
- b. HGU cacat hukum.
- c. Perusahaan tidak menepati ganti rugi, ganti rugi pada umumnya ditetapkan oleh Pemerintah bukan atas dasar antara rakyat dengan pengusaha tetapi ditetapkan sepihak oleh pemerintah daerah.
- d. Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang tidak mengatur tentang keberadaan pemerintahan Marga atau pemerintahan Negeri .
- e. Hak ulayat hanya sebatas diakui oleh Undang-undang No. 5 tahun 1960
- f. Pembebasan lahan atau tanah tidak pernah diselesaikan .
- g. Akibat konsep TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan).

Dari identifikasi penyebab sengketa tanah atau sengketa pertanahan, oknum-oknum yang terlibat dalam sengketa tersebut umumnya antara pemilik tanah dengan negara, yang perlu disoroti dalam kaitan di atas adalah kecendrungan terjadinya kolusi antara negara dengan pemilik modal swasta. Kecondongan negara pada

---

<sup>9</sup> Suhendar dan Winarni, 1995, PUSsbik, 2002.

pemilik modal dari pada pemilik tanah adalah formula yang spesifik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi makro.

Secara ringkas bila dilihat dari sengketa **kepentingan** dari para pihak dalam sengketa pertanahan di Lampung maka akan dapat kita bagi menjadi 4 kategori, yaitu :

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi negara.
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara.
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta.
4. Konflik antara masyarakat mengenai batas tanah.

Kasus-kasus tersebut tersebar dalam 385 kasus sengketa pertanahan.<sup>10</sup> Dari jumlah kasus tersebut secara kuantitas merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia dan yang baru diselesaikan sekitar 10% atau 40 kasus.

Disamping itu kasus pertanahan yang lain adalah rakyat tani harus berhadapan dengan birokrasi dengan kehutanan negara. Keberlangsungan sengketa berjalan seiring dengan penambahan penduduk, krisis sumber daya lahan pertanian, dan kerusakan hutan dari hari kehari oleh perusahaan-perusahaan pemegang hak pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI).

Saat ini semua kawasan hutan di Lampung dinyatakan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), merupakan areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dalam Undang-undang Pokok Kehutanan tahun 1967 disebutkan bahwa kawasan hutan harus disesuaikan dengan rencana Tata Guna Tanah, tetapi hingga tahun 1980-an Undang-undang Tata Guna

<sup>10</sup> Koran Harian Radar Lampung, 7 september 2000



Tanah ternyata belum ada sehingga untuk mengatasi hal itu kemudian dirancang konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan.

TGHK merupakan upaya penetapan Tata Guna Tanah yang bersifat makro dan indikatif yaitu tidak mutlak dan masih diperlukan penyesuaian di lapangan, berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur. Penerapan konsep TGHK di Lampung dimulai sejak tahun 1977.

Persoalan paling mendasar dalam penerapan TGHK di Lampung adalah konsep "menetapkan ulang kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa pemerintahan kolonial Belanda". Persoalan yang mendasar dalam penetapan TGHK adalah setelah kemerdekaan tahun 1945 situasinya telah jauh berbeda, kawasan-kawasan hutan tersebut telah banyak mengalami perubahan penggunaan, terutama menjadi pemukiman dan lahan pertanian penduduk. Penetapan kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat setempat inilah yang kemudian banyak menimbulkan masalah, disamping itu pemerintah daerah sama sekali tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat apakah kawasan tersebut berpenghuni atau tidak. Pada kenyataannya kawasan tersebut terdapat pemukiman yang sudah menjadi desa definitif, lahan usaha tani dan tanah-tanah adat/marga. Dalam proses perencanaan masyarakat setempat sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah penandatanganan berita acara penetapan batas yang harus ditandatangani pula oleh kepala desa setempat barulah hal ini terungkap, akibatnya tidak semua kepala desa bersedia menandatangani berita acara tersebut karena di dalamnya terdapat lahan usaha tani,



permukiman dan atau tanah adat/marga yang diklaim ikut masuk kedalam kawasan hutan.

Kawasan Suaka Alam, Taman Nasional Cagar Alam atau kawasan Konservasi yang juga ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan ditetapkan ulang melalui TGHK pada tahun 1991. Saat penetapan banyak wilayah yang sudah dimukimi yang pada umumnya melakukan usaha tani (kebun kopi). Idealnya pada wilayah konservasi diusahakan pemanfaatannya untuk melindungi kawasan dari ancaman luar. Bentuk pemanfaatannya diusahakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat seperti hutan rakyat. Pengusahaan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti perkebunan kelapa sawit dalam skala besar dinilai sangat tidak sesuai dengan upaya perlindungan kawasan, karena satwa liar terutama “gajah” yang akhirnya sering keluar masuk perkebunan dan akhirnya sampai kepemukiman penduduk.

Hutan lindung juga salah satu dari penyebab sengketa tanah dimana kebijakan pokok perlindungan kawasan hutan adalah melindungi kawasan hutan dari gangguan aktivitas penduduk. Kebijakan yang dijalankan meliputi pemindahan penduduk (resettlement) dan pengamanan seluruh wilayah kawasan hutan tersebut. Pemindahan penduduk dilakukan melalui transmigrasi lokal dengan melakukan pola “penghapusan” desa. Pelaksanaan transmigrasi lokal mengacu pada Perda No. 1 tahun 1982 dan di sahkan oleh DPRD Lampung tentang pembentukan, pemecahan dan penyatuan desa, Pasal 3a menyebutkan salah satu syarat pembentukan desa adalah bukan berada dalam kawasan hutan. Pasal ini dijadikan dasar dikelurkannya SK-SK Gubernur yang menghapus desa-desa yang berada dalam kawasan hutan,

dengan pasal inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah melakukan pemindahan penduduk dengan sistim transmigrasi lokal.

Pemulihan kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan proyek reboisasi, dan hampir semua kegiatan reboisasi dilakukan dikawasan hutan lindung. Program penghutan kembali tidak selalu berlangsung mulus ditempat dimana aparat (kehutanan dan militer) bersifat keras terhadap masyarakat dalam melakukan pengusiran, timbullah perlawanan-perlawanan untuk menggagalkan reboisasi tersebut. Konsep TGHK juga termasuk dimasyarakat adat di Lampung Barat yaitu di pesisir Krui dimana pemukiman dan hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat adat setempat harus dikosongkan sesuai dengan peta TGHK yang disebut dengan kawasan hutan padahal tanah tersebut sudah menjadi kawasan pertanian masyarakat adat yang diperoleh dan diolah secara turun-temurun dimana terdapat perkebunan damar yang sudah menjadi hutan produksi yang telah berumur puluhan tahun, hal ini juga mendapat perlawanan keras dari masyarakat adat.

Menjelang tahun 1990, Lampung sudah tidak lagi memiliki potensi kayu yang memadai untuk di eksploitasi, karena itu kebijakan yang bersifat eksploitatif tidak dapat dijalankan lagi. Hak Pengelolaan Hasil Hutan (HPHH) berakhir pada tahun 1989 dan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dihentikan pada tahun 1991. Pengamanan penebangan kayu selanjutnya dilakukan melalui operasi lapangan oleh tim koordinasi pengamanan hutan terpadu, pengawasan di pos-pos pemeriksaan dan pengajuan tuntutan hukum . Meskipun setelah tahun 1990 potensi kayu dari kawasan-kawasan hutan produksi di Lampung sudah tidak ada, namun eksploitasi tidak sama sekali berhenti. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Di:konversi (HPK) dilakukan untuk

mengalih fungsikan areal kehutanan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan, areal transmigrasi, tambak, persawahan, dan proyek-proyek berskala besar. Kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat kayu dari dalam hutan sangat terbatas walaupun untuk kayu bakar sekalipun.

Pemanfaatan areal hutan produksi tersebut banyak menimbulkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat, karena dalam kawasan sering kali terdapat tanah masyarakat adat/marga, pertanian masyarakat adat/marga yang kemudian diklaim oleh pemerintah dan perusahaan tanpa persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya penduduk dinyatakan sebagai perambah hutan dan tanah-tanah masyarakat adat diklaim sebagai hutan Negara. Dimata penduduk hal ini merupakan tindakan penyerobotan dan perampasan hak secara semena-mena oleh pihak yang mengatas namakan negara yang akhirnya menimbulkan sengketa .

Dari uraian latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap keberadaan tanah Ulayat ?
2. Langkah apa yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan hukum tanah nasional terhadap hak ulayat di Propinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Barat.

Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Propinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Barat.

## **3. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam penyusunan peraturan daerah khususnya, dan perundang-undangan pada umumnya tentang aspek-aspek hak-hak adat didalam masyarakat hukum adat sehingga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan penelitian awal bagi kegiatan penelitian yang lebih mendalam mengenai hak-hak adat didalam masyarakat hukum adat khususnya hak ulayat.

## **4. Kajian Pustaka**

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai "kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul

dari hubungan secara lahiriah , dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan<sup>11</sup>.

Hak ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah dikenal dengan nama atau sebutan yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung 2 unsur . Unsur pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepunyaan bersama nara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat. yang dipercaya berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga atau "orang luar".

Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (territorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Budi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia**, Jambatan Jakarta, revisi 2002, h. 58.

<sup>12</sup> **Ibid.**

Ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya bukanlah subyek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Tanda-tanda mengenai atau masih adanya hak ulayat dapat kita lihat 3 unsur yaitu :

1. unsur masyarakat adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
2. unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
3. unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan di taati oleh para warga persekutuan hukum tersebut<sup>13</sup>.

Penelitian mengenai ketiga unsur tersebut dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang dapat menyumbangkan peranannya secara obyektif, yaitu antara lain tetua-tetua adat, para pakar adat, wakil Lembaga Swadaya Masyarakat dan wakil instansi yang bertanggung-jawab mengenai pengelolaan sumber daya alam (misalnya instansi kehutanan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya). Penelitian ini sebaiknya dilakukan pada saat sebelum terjadi sengketa atau permasalahan-permasalahan mengenai tanah ulayat

---

<sup>13</sup> Ibid

dan atau pada saat terjadi persengketaan tanah ulayat tersebut. Hal ini untuk memudahkan penyelesaian sengketa karena dapat menentukan apakah tanah ulayat tersebut masih ada dan belum beralih kepada pihak ketiga<sup>14</sup>. “Objek hak ulayat meliputi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Barang bergerak bukanlah objek hak ulayat”<sup>15</sup>.

Hak ulayat berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Kebebasan dari anggota desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu, misalnya : berburu, memancing, mengambil hasil hutan dan sebagainya.
- b. Orang asing artinya yang bukan anggota desa itu dilarang menikmati tanah ulayat kecuali telah mendapat izin dari desa dan membayar uang pengakuan (recognitie), di Jawa dinamakan pamesi atau mesi .
- c. Pengurusan jangka pendek ataupun jangka panjang mengenai tanah hak ulayat pada umumnya ; tanah menggunakan hak ulayat untuk keperluan umum, umpamanya untuk mendirikan balai desa, sekolah, pasar, dan pemakaman umum.
- d. Anggota desa bebas untuk membuka tanah di hutan termasuk hak ulayat dengan sekedar pemberitahuan keinginannya kepada kepala desa, sedangkan orang lain selain anggota desa atau orang asing tidak boleh membuka tanah ulayat desa. Orang asing boleh membuka tanah dengan izin kepala desa dengan pembayaran uang pengakuan, bunga tanah, sedang hak yang diperoleh orang asing atas tanah tersebut adalah hak

---

<sup>14</sup> **Ibid**

<sup>15</sup> Ter Haar Bzn, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, terjemahan K. Ng. Soebekti Poesponoto, Pt. Pradnya Paramita Jakarta, 1974, hal. 139

sementara yang dinamakan hak menikmati (*profijtrech*). Kalau anggota desa membuka tanah ulayat maka apabila ia kerjakan secara intensif dan terus-menerus maka ia mendapat hak milik atas tanah itu.

- e. Adanya campur tangan dari desa mengenai tanah perkebunan.
- f. Apabila hak ulayat di suatu desa masih kuat, maka tanah milik desa itu tidak boleh dijual-belikan maupun dihadiahkan kepada orang asing yaitu anggota desa lain. Di daerah mana hak ulayat desa makin kuat, maka apabila tanah itu jatuh kembali di bawah hak ulayat desa yang dapat memberikan tanah itu kepada anggota desa lain yang memerlukannya.

Disini kita lihat bahwa hak ulayat berada di atas hak ulayat.

Hak ulayat ini mempunyai hak istimewa, dipergunakan nama tersendiri adalah disebabkan karena pengaruh timbal balik dari hak-hak itu terhadap hak orang. Makin memperkuat anggota masyarakat, hubungan perseorangan dengan sebidang tanah yang tertentu dari pada bumi yang diliputi "*beschikkingsrecht*" makin memperdalam ia hubungannya hukum perseorangan (terhadap tanah itu), maka makin surutlah hak-haknya masyarakat terhadap sebidang tanah pertanian, kolam ikan/pekarangan itu. Bilamana hubungan perseorangan atas tanah itu berkurang atau bilamana hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah hak-haknya masyarakat dan "*beschikkingrecht*" atas tanah itu berkurang atau bila hubungan itu, atas tanah itu berlaku kembali dengan tiada gunanya<sup>16</sup>.

Hak ulayat ini mempunyai kekuatan berlaku yang tetap dan mengikat terhadap masyarakatnya, ada 2 kekuatan berlakunya, yaitu :

- a. Kekuatan berlaku keluar :

Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat dari masyarakat hukum yang bersangkutan biasanya penguasa itu adalah kepala pemerintahan masyarakat hukum tersebut, tetapi adakalanya orang lain. Orang-orang yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu, atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah suatu wilayah masyarakat hukum

---

<sup>16</sup> Ibid.



tanpa izin penguasa adatnya. Untuk itu wajib memberi kepadanya barang sesuatu yang disebut pengisi adat<sup>17</sup>.

Jadi dalam hal ini hak ulayat mengikat pula orang asing yang bukan anggota masyarakat hukum adat.

b. Kekuatan berlakunya ke dalam :

Kewajiban yang utama dari penguasa adat yang bersumber dari pada hak ulayat adalah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya menjaga agar jangan sampai timbul perselisihan, ia wajib menyelesaikannya.

Berhubung dengan tanggung jawabnya mengenai kesejahteraan masyarakat hukumnya maka pada dasarnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun dikatakannya pada dasarnya karena ketentuan ini ada perkecualiannya, penguasa adapun berwenang menunjukkan tanah-tanah tertentu untuk dipakai guna kepentingan umum/keperluan umum, keperluan bersama misalnya pemakaman umum, tempat menggembala, masjid, dan lain-lain<sup>18</sup>.

## 5. Metode Penelitian

### a. Pendekatan masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan Statute approach (perundang-undangan), dan Case Approach yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan menelaah data sekunder dimaksudkan pula sebagai analisa dan gambaran secara sistimatis mengenai pengaturan hukum dan faktor-faktor sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan pemerintah yang ada di lapangan. Dalam hubungan ini ditelaah dan dianalisis Undang-undang Pokok Agraria,

---

<sup>17</sup> Boedi Harsono, *UUPA Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan bagian I jilid kedua*, Jembatan, Jakarta 1971, hal. 139

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 194

Peraturan Daerah, serta peraturan lain yang berhubungan dengan tanah termasuk ketentuan hukum adat yang mengatur tentang tanah. Selanjutnya pendekatan empiris dilakukan untuk mencari data lapangan atau data primer yang akan digunakan untuk menjelaskan dan melengkapi data sekunder yang ada, serta sengketa-sengketa yang ada dengan cara wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat adat, juga mengumpulkan data-data lapangan serta dokumen-dokumen yang ada.

#### **b. Bahan Hukum**

Bahan Hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah sebagai obyek penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan bahan-bahan tertulis lainnya yang menyangkut tanah ulayat atau tanah marga.

#### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan yaitu yang pertama, menginventarisasi bahan-bahan hukum yang ada dan selanjutnya mengidentifikasi serta mengklarifikasinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam pemilihan bahan-bahan dimaksud dilakukan dengan seleksi yang ketat, dan bahan hukum yang digunakan hanyalah bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian.

#### **d. Pengolahan dan Analisis bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk mempermudah menganalisa. Proses analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberi arti dan menginterpretasikan data serta menyajikannya secara deskriptif dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis.

### **6. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan yang berusaha memberikan gambaran tentang latar belakang permasalahan secara umum, yang kemudian disimpulkan menjadi beberapa pokok masalah .

BAB II Menguraikan hak ulayat dalam perundang-undangan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Lampung khususnya Kabupaten Lampung Barat melalui Peraturan daerah mengenai tanah Marga atau tanah Ulayat.

BAB III Menguraikan langkah-langkah apa yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah Marga/ulayat sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Daerah .

BAB IV Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini .

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN TANAH ULAYAT

#### 1. Hak Ulayat dalam Perundang-undangan

Setelah kita memperoleh gambaran tentang pengertian mengenai hak ulayat, maka kita tidak terlepas dari hukum adat karena hak ulayat adalah bagian dari hukum adat itu sendiri, hak ulayat terdapat di dalamnya. Berikut ini tentang landasan yuridis berlakunya hukum adat dalam kedudukan dan peranannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan disini, diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang. Pembahasan undang-undang disini dibatasi pada undang-undang dalam arti materil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah, ruang lingkungannya adalah :

- a. Peraturan pusat atau algemene verordering, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah negara ;
- b. Peraturan setempat yang locale verordering yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja.<sup>19</sup>

Uraian didasarkan pada hierarki perundang-undangan, dan hukum adat disini diidentikkan dengan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis), yang akan dianalisa

---

<sup>19</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : alumni, 1970., h. 6

adalah kedudukan hukum adat dan hak ulayatnya yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

**a. UUD 1945.**

Apabila dilihat sebelum Amandemen ke dua tahun 2000, didalam UUD 1945 tidak ada ketetapanpun yang secara tegas menyinggung persoalan tentang hukum adat. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diamati, bahwa sekalipun oleh banyak kalangan hukum adat itu diterima sebagai salah satu sumber hukum, namun UUD 1945 sama sekali tidak menyebutkan<sup>20</sup>. Kalau kita baca kembali penjelasan UUD 1945, maka kita akan memperoleh petunjuk tentang hal itu, di dalam penjelasan UUD 1945 yang menurut Hukum Tata Negara Indonesia mempunyai nilai yuridis, kita akan mendapatkan ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Dasar Negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Hal ini perlu dipertanyakan, apakah hukum dasar yang tidak tertulis itu dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat Indonesia ataukah sebaliknya, hukum berinduk pada hukum dasar yang tidak tertulis. Para ahli hukum tata negara umumnya memberikan arti hukum dasar tertulis itu sebagai "konvensi", yang biasanya dicontohkan dengan peraktek ketatanegaraan yang tidak diatur oleh UUD 1945. Namun apabila kita mengkajinya lebih jauh dan melihat apa yang

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo. "Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat dalam Konteks Perubahan Sosial" dalam Masalah-Masalah Hukum No.5 tahun XII, 1983., h. 52

dikemukakan oleh Soepomo tentang hukum adat, yang pada intinya bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law), maka konvensi tersebut juga termasuk golongan hukum adat.

Dalam pasal II AP disebutkan, “segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Pasal II AP ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacum*) terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan, mengingat pada waktu proklamasi kemerdekaan dan menurut penulis sampai saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum adat sebagian masih dapat berlaku. Setelah Amandemen ke dua tahun 2000 di dalam UUD 1945 mengenai hukum adat dituangkan dalam Bab VI pasal 18 B (2) dan penjelasan pasal 18 B (2) yang menyebutkan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (hak ulayat) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

#### **b. UU No. 2 Tahun 1960**

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 2) tentang perjanjian Bagi Hasil diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, walaupun undang-undang ini keluar lebih dahulu dari UUPA tetapi materinya tidak dapat dipisahkan dari UUPA.

Undang-undang ini mengatur suatu materi hukum yang dikenal dalam hukum adat yang tercakup dalam kelompok apa yang dinamakan transaksi yang ada hubungannya dengan tanah. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah untuk setiap daerah swatantra tingkat II ditetapkan oleh kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan belum dibagi faktor-faktor ekonomis serta ketentuan Adat setempat.

Ada penjelasan umum (Tambahan Lembaran Negara 1924) disebutkan bahwa walaupun tidak disebutkan dengan nama yang sama tetapi perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu hukumnya berlaku sebagai ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya dapat memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut yang hasilnya dibagi diantara mereka berdua menurut imbangannya yang ditentukan sebelumnya. Dalam penjelasan pasal 8 ditentukan bahwa di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak untuk mengusahakan tanah dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diwajibkan membayarkan sejumlah uang atau memberikan suatu barang kepada pemilik hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1976, ternyata karena hubungan baik antara penduduk asli sebagai pemilik tanah (belukar)

dalam kerja sama dengan sistim bagi hasil dengan petani penggarap asal transmigrasi dari Jawa, bukan saja kedua belah pihak menikmati bagi hasil bahkan juga mendapatkan tanah menjadi hak milik yang sampai saat ini dijadikan lahan persawahan. Prosesnya berjalan selama tiga tahun si penggarap membuka tanah belukar itu menjadi ladang dengan mendapatkan bibit padi atau palawija dari pemilik tanah dan sebelum tanah tersebut dapat hasil, kebutuhan makanan ditanggung oleh pemilik tanah, dan setelah panen barulah diadakan bagi hasil, kemudian setelah tanah tersebut menjadi sawah, maka tanah sawah tersebut dibagi antara kedua belah pihak, sehingga baik pemilik tanah maupun petani penggarap dapat memiliki tanah masing-masing. Sistim bagi hasil ini masih dilanjutkan secara kekeluargaan, dengan bertambahnya tenaga-tenaga penggarap baru<sup>21</sup>.

### c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menurut ketentuannya adalah didasarkan pada hukum adat, yang berarti hukum adat menduduki posisi yang sentral di dalam sistem Hukum Agraria Nasional. Secara in abstracto mungkin dapat dengan mudah ditunjukkan dasar-dasarnya, tetapi bila mana kita ingin melihat secara kongkret akan banyak menimbulkan kesulitan dalam menentukan bagaimana tempat hukum adat yang dikatakan sebagai dasar dari pada hukum agraria nasional itu.

Dalam menanggapi tentang apa dan bagaimana posisi hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional berarti kita memasuki perbincangan yang panjang

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Ctra Aditya Bakti, Bandung 2001, h. 153



tentang bagaimana kedudukan hukum adat itu sebenarnya dalam sistem hukum agraria nasional. Dalam pasal 3 UUPA menyebutkan :

“ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi “.

Dengan berlakunya UUPA menurut Wirjono Prodjodikoro maka negara Indonesia membuka jalan yang tegas bagi perkembangan hukum di Indonesia kearah tetap berlakunya hukum adat sebagai inti hukum bagi segenap penduduk Indonesia pada khususnya.<sup>22</sup> Hazairin mengemukakan pendapatnya mengenai persoalan ini dalam salah satu tulisannya “dengan UUPA No.5 tahun 1960 yang juga bertujuan unifikasi hukum telah dicabut hukum adat mengenai tanah dan air dengan menggantikannya dengan hukum agraria yang bercorak moderen sebagai satu-satunya hukum tanah di Indonesia, sebab juga hukum tanah kolonial dan hukum tanah dalam buku ke II KUH Sipil (perdata) ikut dicabut.”<sup>23</sup> Dalam tulisannya yang lain ia menyatakan bahwa dengan pencabutan ketentuan-ketentuan asing itu UUPA No. 5 tahun 1960 tidak merupakan kodifikasi sebenarnya dari tanah adat. Undang-undang ini lebih bersifat pembahasan Hukum Tanah Adat, yang disesuaikan dengan falsafah Pancasila, struktur serta tujuan negara kesatuan Nasional.<sup>24</sup> Seterusnya

---

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Rancangan Undang-undang Hukum Perjanjian Hukum dan Masyarakat, Kongres I**, 1961 hal. 105

<sup>23</sup> Hazairin, **Sekelumit Persangkupautan Hukum Adat, dalam Tujub Serangkaai Tentang Hukum**, Tinta Mas 1974 hal. 37

<sup>24</sup> Hazairin, **Suatu Ulasan tentang Hukum Adat Indonesia pada masa sekarang dalam lima puluh tahun pendidikan hukum Indonesia**, FH UI, Jakarta 1974 hal. 146

dikemukakanya bahwa ketentuan agraria yang baru itu terutama berdasar atas asas-asas hukum tanah adat.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, Sudirman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu akan disusun berdasarkan hukum adat, tetapi kenyataannya adalah pemikiran yang dipergunakan untuk menyusun adalah pemikiran yang bertentangan dengan dasar pemikiran hukum adat.<sup>25</sup> Dalam memberikan gambaran mengenai hukum agraria adat yang berlaku sebelum lahirnya UUPA, Boedi Harsono mengemukakan bahwa hukum agraria yang tidak tertulis terutama adalah hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat. Walaupun pokok-pokok dan asas-asasnya sama, tetap saja hukum agraria adat itu menunjukkan perbedaan-perbedaan menurut daerah/masyarakat tempat berlakunya sehingga disebut pluralistik. Kiranya kebinekaan dari hukum agraria adat ini, ditambah dengan kenyataan bahwa isinya tidak diletakkan dalam peraturan-peraturan yang tertulis mengurangi kepastian hukum terutama dalam hubungan-hubungan dengan orang luar.<sup>26</sup>

Sedangkan Sudargo Gautama mengemukakan mengenai masalah ini jika menghadapi persoalan-persoalan hukum adat acap kali timbul keragu-raguan tentang apakah yang sebenarnya yang merupakan hukum dan apakah sesungguhnya isi dari pada hukum adat itu. Benar tidak dapat disangkal apa yang dikemukakan oleh Bapak Hukum Adat Van Vollenhoven dan muridnya Guru Besar yang kenamaan Ter Haar bahwa dalam hal ini keragu-raguan akan hukum bukanlah disebabkan karena hukum

---

<sup>25</sup> Sudirman Kartodiprojo, *Hukum Nasional Beberapa catatan*, Bina Cipta, Bandung, 1971 hal. 16-17

<sup>26</sup> Budi Harsono, *Op. Cit.*, hal. 50

adatnya tetapi si pelaksana hukum sendiri yang kurang pengetahuannya tentang hukum adat. Tetapi menurut Sudargo Gautama, kiranya tidak dapat diingkari bahwa keragu-raguan akan isi hukum adat yang juga beraneka warna dan berbeda bagi tiap-tiap lingkungan hukum (*rechtskring*) tidak sedikit disebabkan karena kenyataannya bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Dengan berlakunya UUPA hukum adat yang tidak tertulis ini dinyatakan sebagai hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, disebutkan dalam pasal 5 UUPA :

“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama “.

Hal ini berarti bahwa sebagian dari hak-hak yang tadinya diatur oleh hukum tertulis (hak-hak menurut sistem hukum barat) kini isinya tidak lebih lama akan diatur oleh hukum tertulis. Tentang isinya bahwa betapa luas dan mendalamnya suatu hak dalam hubungannya dengan hak-hak lain maupun hak-hak orang lain. Tidak tertulisnya hukum adat banyak mempengaruhi pula ketidak pastian ini, pada hal pembuat UUPA sendiri dengan tegas mengemukakan sebagai salah satu tujuan utama dari pada peraturan pokok tersebut bahwa ketidak pastian hukum harus dilenyapkan.<sup>27</sup>

Dari pandangannya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa posisi penting daripada hukum adat itu dalam sistem hukum agraria hanyalah untuk sementara waktu saja karena hukum adat kurang menjamin kepastian hukum, sedangkan ketidak pastian hukum harus dihilangkan berarti pula hukum adat harus ditinggalkan, atau setidaknya

---

<sup>27</sup> Sudargo Gautama, *Op Cit.*, hal. 15

tidaknya hukum adat itu berlakunya akan banyak tergantung dengan UUPA karena hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Hal yang demikian jelas dikemukakannya pada saat beliau menyinggung pasal 58 UUPA, dimana dikatakan benar dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa selama peraturan pelaksanaan dari UUPA belum terbentuk, maka semua peraturan agraria lama baik tertulis maupun tidak tertulis harus dipandang sebagai tetap berlaku. Tetapi tetap berlakunya peraturan lama ini dibatalkan oleh suatu pengecualian, yakni bahwa peraturan-peraturan ini hanya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dari jiwa dalam ketentuan-ketentuan undang-undang ini (UUPA).<sup>28</sup> Dalam menanggapi ketentuan pasal 5 UUPA tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pasal 5 tersebut harus ditelaah secara sistematis yuridis dengan pasal-pasal lainnya dalam UUPA tersebut dan memang sangat sukar dipecahkan mengenai isi pasal 5 tersebut, sehingga secara sosiologis timbul dua kecenderungan, yakni :

1. Kecenderungan untuk menjauhkan hukum adat dari proses modernisasi ; artinya menyimpan atau "coser verent".
2. Kecenderungan untuk mengganti hukum adat.

Kesimpulan di atas dapat ditarik apabila UUPA dipelajari secara menyeluruh, atas dasar pernyataan apakah benar hukum adat yang berlaku ? banyak inkonsistensi yang dapat diketemukan seterusnya. Kemungkinan besar hal itu timbul oleh karena pembentuk undang-undang tidak berhasil sepenuhnya menemukan hubungan antara tahap-tahap "het stelsel verdebauwen" dengan "verbauwen van hat stelsel" dari het

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 8

hukum adat tersebut. Dengan demikian sukar untuk menentukan kedudukan dan peranan hukum adat secara tepat.<sup>29</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perancang UUPA mengatakan bahwa Undang-undang ini didasarkan pada hukum adat tapi kenyataannya banyak melakukan langkah-langkah besar kearah penghapusan hak milik adat. Alasannya adalah bahwa semua tanah itu harus tunduk pada ketentuan kepentingan nasional dan tujuan kesatuan nasional, sekalipun masih mengijinkan kebijakan administratif sesuai dengan hukum adat setempat, UUPA ini jelas sekali mengingkari hak-hak adat yang maksudnya sudah jelas ialah untuk menciptakan suatu hukum tanah yang umum bagi seluruh negara, yang akhirnya banyak menimbulkan sengketa tentang tanah-tanah hak adat (ulayat) yang berpedoman pada hukum adat yang tidak tertulis dengan kepentingan negara yang berpedoman pada hukum yang tertulis (hukum

#### **d. UU No. 5 Tahun 1967**

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 (LN. 1967 No. 8) tentang ketentuan pokok kehutanan adalah undang-undang yang mengatur secara lebih khusus salah satu dari bidang agraria yaitu hutan dalam undang-undang kita jumpai beberapa pengaturan yang berkenaan dengan masalah hukum adat yaitu :

##### **1) Pasal 17 ;**

**Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan, baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum,**

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, **Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat**, Academika Jakarta, 1979 hal. 28-29

sepanjang, menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.

2) Dalam Penjelasan umum (TLN. 2823) ;

Sehubungan dengan pengertian itu, maka dalam rangka ketentuan pasal 5 ini masih dimungkinkan adanya Hutan Milik. Dengan demikian maka pengertian Hutan Negara itu mencakup pula hutan-hutan baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan maupun Hukum Adat yang dikuasai oleh Masyarakat hukum adat, Penguasa masyarakat hukum adat, yang lazim disebut Hak Ulayat dan diakui dalam UUPA sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, di daerah-daerah yang kenyataannya hak ulayat itu sudah tidak ada (tidak pernah ada) tidaklah akan dihidupkan kembali. Menurut perkembangan hak ulayat karena pengaruh berbagai faktor menunjukkan kecenderungan bertambah lama bertambah lemah. Selain pembatasan tersebut di atas pelaksanaan hak ulayat ini pun harus sedemikian rupa, hingga sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berhubungan dengan ini maka dimasukkan hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat hukum Adat tersebut kedalam pengertian Hutan Negara tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak itu menurut kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 17.

3) Penjelasan pasal 17 ;

Selain hukum perundang-undangan di beberapa tempat di Indonesia, masih berlaku hukum adat yang antara lain tentang pembukaan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar dan pemungutan hasil hutan. Dalam pelaksanaan Hukum Adat setempat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, maka harus dijaga jangan sampai terjadi pengrusakan hutan yang mengakibatkan pemanfaatan hutan yang lebih penting dibidang produksi dan fungsi lindung hutan akan berkurang adanya. Demikian pula hak sepanjang menurut kenyataannya masih ada tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu tidak dapat dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalang-halangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk kepentingan transmigrasi dan lain sebagainya, demikian pula tidak dapat dibenarkan, apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih masyarakat hukum adat setempat untuk membuka hutan secara sewenang-wenang.

Di dalam pelaksanaannya bahwa undang-undang ini banyak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat dan akhirnya menimbulkan sengketa-sengketa yang berkepanjangan.

**e. UU No. 11 Tahun 1974**

Undang-undang No. 11 tahun 1974 (LN. 1974 No. 63) tentang pengairan, dalam undang-undang ini hanya kita jumpai satu pasal yang berkenaan dengan hukum adat yaitu pasal 3 ayat 3 yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini (tentang hak menguasai negara terhadap air) tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam penjelasan pasal tersebut (TLN. 3046) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat setempat adalah masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan atas kebiasaan dan keagamaan termasuk lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat religius.

**f. UU No. 41 Tahun 1999**

Karena Undang-Undang No. 5/1967 beserta peraturan pelaksanaannya banyak menimbulkan sengketa dan ketidakadilan bagi rakyat, maka dalam pemerintahan reformasi mencabut undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai yang kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 41/1999 sebagai penggantinya.

Kalau kita kaji Undang-undang baru tersebut mengenai hak-hak adat dalam masyarakat hukum adat masih menggunakan paradigma lama, sebab di dalam

ketentuan mengenai hak-hak adat di dalam Undang-undang ini masih berpedoman kepada UU No. 5 tahun 1967, ini dapat dilihat dalam penjelasan umum,

**Penjelasan Umum :**

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan-hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

**Pasal 1 (6)**

Hutan adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Ini berarti bahwa hutan-hutan yang dikuasai oleh hak adat sebagai sumber kehidupan sehari-hari milik negara

**Pasal 5**

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
  - a. Hutan negara ; dan
  - b. Hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

**Penjelasan pasal 5 :**

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat



tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lain. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Penjelasan pasal 67 :

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adat itu sifatnya hukum tidak tertulis

dan dalam hukum adat itu dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat dan keadaan tersebut tidak tetap, ada lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang timbul, lenyap, berubah dan berkembang dimana perkembangannya disetiap daerah tidak sama, tidak semua daerah mempunyai pranata dan perangkat hukum tersebut, seandainya ada keputusan-keputusan peradilan adat hanya bersifat moral.

#### **g. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kalau kita perhatikan Undang-undang ini tidak hanya mengenai kewenangan dan pemerintahan saja tetapi juga masalah komunitas di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat dapat dijumpai di dalamnya :

Ketentuan umum pasal 1 (12)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan “adat-istiadat setempat” yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pasal 2 ayat (9)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini mengadakan pengakuan kembali (bukan menghidupkan) terhadap hukum adat atau masyarakat hukum adat.

#### **h. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera**

Undang-undang ini menjamin sepenuhnya hak penduduk Indonesia atas wilayah warisan adat dan mengembangkan hukum adat.

Dalam pasal 6 (b) dinyatakan :

... hak penduduk sebagai masyarakat meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah adat, hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku budaya.

#### **i. UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang**

Bentuk pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum adat juga dijamin oleh Undang-undang ini sebagaimana dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa :

Penggantian yang layak diberikan kepada orang yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, lahan galian, ikan dan atau ruang yang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

oleh perubahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Hak tersebut didasarkan ketentuan perundang-undangan atas dasar hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

#### **j. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia**

Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat pada pasal 32 yang menyatakan :

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang .

Pada pasal 41 disebutkan :

Bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

#### **k. Per Mendagri No. 3 Tahun 1997**

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pembangunan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Dalam Pasal 8 disebutkan :

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/ Tetua Adat dan Pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dalam Pasal 9 disebutkan :

Lembaga adat mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat.
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat.

Peraturan ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu badan hukum di luar struktur pemerintahan yang dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan ke dalam, mengelola harta kekayaan termasuk sumber daya alamnya serta mengatur sangsi-sangsi atas pelanggaran.

#### **l. PerMendagri No. 9 Tahun 1998**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 ini mengenai peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah, dalam hal ini adalah masyarakat adat turut dilibatkan dan dinyatakan secara tegas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyampaian keberatan serta mendapatkan kompensasi atas perubahan yang disebabkan oleh penataan ruang.

#### **m. SK Gubernur kepala Daerah TK I Lampung No : G/445/B.II/HK/1994**

Surat Keputusan Gubernur Lampung ini adalah mengenai Pembentukan Tim Pengurus dan Anggota Survey Lapangan dalam Rangka Pembentukan Inventarisasi Lembaga Adat di Propinsi Lampung. Surat keputusan ini merupakan pembentukan tim perumus dan survey lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan antropologi) untuk membuat survey mengenai lembaga adat yang ada di Propinsi Lampung.

**n. SK Gubernur Kepala Daerah TK I Propinsi Lampung No. G/362/B.II/HK/1996**

Surat Keputusan Gubernur Lampung ini adalah tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masyarakat-masyarakat Wilayah Adat di Daerah Tingkat II dalam Propinsi Lampung. Surat Keputusan ini mengukuhkan keberadaan lembaga adat marga yang ada di Lampung dan bagi masyarakat pendatang dimungkinkan dapat bergabung dengan masyarakat adat setempat.

## **2. Keadaan Masyarakat Adat Lampung**

Masyarakat Lampung adalah penduduk yang secara administratif mendiami Propinsi Lampung, namun secara etnik ia melampaui batas administrasi tersebut. Sebagai masyarakat, telah mengembangkan berbagai tata kehidupan bersama dalam bermasyarakat diberbagai segi yang mendukung kehidupan bermasyarakat, dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat membedakan dengan masyarakat lain.

Sistem kekerabatan suku Lampung bersifat Geneologis Patrilineal Chat, yaitu kekuasaan diatur berdasarkan garis keturunan Patrilineal dimana anak laki-laki tertua (punyimbang) yang menjadi pimpinan baik dalam “buay”, “marga”, “tiyuh” maupun “suku”. Kesatuan berdasarkan garis keturunan Patrilineal (karena hubungan darah) ini disebut dengan “ buay” atau “kebuayan” yang dipimpin oleh punyimbang buay, pemukimannya (teritorial) disebut *kampung* (anek, tiyuh atau pekon) adalah

kelompok yang dibangun atas dasar geneologis yang dipimpin oleh *kepala kampung* (punyimbang anek, tiyuh, pekon), jadi kepala kampung dijabat oleh *punyimbang buay*. Kemudian pada tahun 1928 Belanda mencoba menerapkan sistim kemargaan dengan mengeluarkan ketetapan *Indlanche Ordonantie Gemeente Buiten Gewesten* (IGOB) Satsblad nomor 490/1928 yang merubah sistim lama dengan sistim pemerintahan marga. Sistim pemerintahan marga ditentukan dengan batas-batas wilayah yang tegas dengan marga yang lain yang mengakibatkan marga atau kepunyimbangan menjadi tumpang tindih sehingga tidak ada lagi kekerabatan yang bersifat geneologis. Hal ini tentunya untuk kepentingan pemerintahan Belanda, marga yang dibentuk berdasarkan satuan pemukiman yang terdiri dari beberapa kampung atau kebuayan (geneologis) sehingga ada beberapa buay yang termasuk dalam satu marga .

Dalam keadaan, masyarakat Lampung terbagi dalam dua kelompok besar adat yang berbeda yaitu :

- a. Masyarakat yang menganut adat *Pepadun*, yang terdiri dari Abung Siwo Mego, Pubian Suku, Rarem Mego Pak, Buay Lima dan Sungkai, yang pada umumnya bermukim di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan bagian tengah.
- b. Masyarakat yang menganut adat *Saibatin* yang bermukim di sepanjang pantai selatan sampai dengan pantai barat (Kalianda Penengahan, Teluk Betung, Way Lima, Kedondong, Kota Agung, Cukuh Balak, Padang Cermin, Pesisir Selatan,

Pesisir Utara, Pesisir Tengah Balik Bukit dan Belalau).<sup>30</sup> .  
Pengelompokan tersebut seharusnya tidak dibedakan secara tajam karena pada kenyataannya kedua kelompok ini dapat berinteraksi dengan baik dan lancar .  
Disamping itu ada pengakuan yang kuat bahwa masyarakat atau suku asli Lampung berasal dari satu keturunan dengan ikatan geneologis yang mendalam.  
Pola kepemimpinan (kepunyimbangan) masyarakat adat Lampung pada dasarnya memiliki 2 (dua) makna, yaitu<sup>31</sup> :

1. Sebagai status seorang anak laki-laki tertua dari suatu keluarga batin.
2. Sebagai status jabatan adat dalam suatu struktur kekeluargaan, suku, tiyuh (kampung) dan kebuayan, artinya yang bersangkutan mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan dan penghidupan warga dalam bermasyarakat.

Kedudukan punyimbang kebuayan (asal), secara langsung mempunyai hubungan atau ikatan darah secara garis lurus ke atas yang dianggap sebagai cikal bakal mereka (komunitas) yang mendiami suatu tiyuh (kampung). Punyimbang kebuayan lazim juga disebut sebagai punyimbang marga, maksudnya menunjukkan luas wilayah kewenangannya, walaupun pembagian kemargaan ini dibentuk pada masa kolonial Belanda dan untuk memudahkan pengawasan berdasarkan wilayah oleh pemerintah Belanda.

Secara otomatis yang menjabat sebagai punyimbang adalah mereka bermukim di wilayah tersebut atau pimpinan satu kebuayan yang akhirnya pada zaman

---

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001 hal 56

<sup>31</sup> *Ibid*

pemerintahan Belanda dijadikan menjadi marga yang terdiri dari beberapa tiyuh dijadikan menjadi satu di suatu wilayah yang kemudian disebut wilayah Marga. Kepala marga disebut Pesirah yang dipilih berdasarkan buay tertua dari wilayah tersebut dan harus keturunan laki-laki tertua dari anak tertua.

Berdasarkan gambaran tersebut bahwa dasar kehidupan dari suatu keluarga masyarakat adat Lampung adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Kepemimpinan masyarakat adat kebuayan dipimpin oleh Punyimbang buay atau marga, didalam kebuayan terdapat beberapa tiyuh (kampung) yang dipimpin oleh punyimbang tiyuh, didalam tiyuh terdapat beberapa suku (keluarga) yang dipimpin oleh punyimbang suku, didalam suku terdapat beberapa keluarga hubungan darah terdekat.
2. Kepemimpinan ditingkat keluarga dipimpin oleh kepala keluarga yaitu anak laki-laki tertua dalam keluarga.
3. Kepemimpinan ditingkat anak-anak adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga yang bersangkutan.

Memperhatikan hirarki di atas asas utama dalam kehidupan masyarakat adat di Lampung adalah :

- 1) Kepemimpinan masyarakat adat dipegang oleh seorang punyimbang kebuayan (asal), punyimbang tiyuh (kampung) dan punyimbang suku.
- 2) Status punyimbang tersebut dipegang oleh seorang yang mempunyai hubungan/ikatan darah, dan selalu dijabat oleh keturunan laki-laki tertua.

---

<sup>32</sup> Ibid



- 3) Musyawarah, yaitu setiap masalah harus disampaikan dalam suatu musyawarah khusus untuk itu.
- 4) Seluruh tanah pertanian masyarakat adat dikuasai oleh para punyimbang sesuai dengan statusnya, kecuali untuk lahan perumahan, kebun yang telah diusahakan terus menerus dapat dikuasai secara tetap oleh keluarga yang bersangkutan.

### **3. Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Lampung**

Kehidupan masyarakat adat Lampung sepenuhnya tergantung dengan tanah. Tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan dengan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang hanya memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi. Tanah merupakan sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat adat Lampung yang seyogyanya hidup dan bercocok tanam, baik tanaman keras maupun berladang. Tanah ulayat sebagian besar di daerah Lampung hampir tidak dihormati oleh penguasa masa lalu, hal ini disebabkan oleh penguasa rezim orde baru dengan dalih untuk pembangunan yang memerlukan lahan yang luas dan katanya untuk kesejahteraan penduduk yang akhirnya tidak terwujud, bahkan kenyataannya bertambah memprihatinkan.

Perlu kita ketahui bahwa betapa tertata dengan rapihnya pendistribusian dan pengelolaan tanah pada masa lalu yang di atur oleh para pemuka adat Lampung

sebelum membuka lahan baru, pimpinan adat terlebih dahulu memusyawarahkan untuk penentuan lokasi global, kemudian pimpinan suku (punyimbang suku) bersama dengan beberapa anak buahnya membuka lahan/tanah dengan pembagian yang merata berdasarkan kemampuan masing-masing peserta, secara teoritis batas tanah ulayat kampung (tiyuh) ditetapkan pada pertemuan pembukaan lahan dengan kampung lain atau berdasarkan kesepakatan antara kebuayan yang batas antaranya ditandai dengan batas alam misalnya sungai, gunung, tanaman keras/tahunan dan sebagainya.

#### **4. Keadaan Masyarakat Adat Lampung Barat**

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1991 tertanggal 16 Juli dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indonesia dan Selat Sunda.

Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 495.040 Ha atau 13,99% dari luas wilayah Propinsi Lampung dengan jumlah penduduk 381.634 jiwa (sensusnas,1998), dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,38% . Penduduk pesisir

Krui merupakan salah satu keturunan suku asli Lampung tua yang berasal dari sekitar Danau Ranau . Mereka datang ke pesisir Krui sekitar 450 tahun silam, yang kemudian membangun kampung-kampung permanen di muara-muara sungai serta mengusahakan ladang gilir balik di daerah perbukitan . Disamping itu, mereka juga mengumpulkan hasil-hasil hutan dan menanam lada, sampai tahun 1824 daerah ini berada dibawah kekuasaan Inggris, yang kemudian menyerahkannya kepada Belanda. Sekitar tahun 1830-1850, pemerintah Hindia Belanda mengadakan program pemukiman paksa untuk membuka perkampungan baru dan memperluas areal persawahan hingga mencapai luasnya sampai ke pesisir Utara dan Tengah.

Diperkirakan perkebunan damar di Kabupaten Lampung Barat berkembang sejak abad XVII, saat ini kebun damar membentang di desa-desa pesisir Barat Lampung (Tengah, Utara dan Selatan). Proses perkebunan damar pada prinsipnya adalah bentuk intensifikasi pertanian yang sempurna, kebun damar terbentuk sebagai tahap akhir dari siklus perladangan bergilir yang dikerjakan petani melalui rangkaian kegiatan pembukaan hutan, berladang (padi, palawija, sayuran), dan berkebun (campuran, buah-buahan, kopi, lada dan damar). Belasan tahun kemudian tanaman damar mendominasi lahan dan berkembang dengan baik yang akhirnya menjadi hasil yang secara terus menerus dapat dinikmati oleh para petani pemilik kebun damar.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1970 tentang HPH yang dilanjutkan dengan konsep Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dimulai sejak tahun 1977 yang merupakan penetapan ulang kawasan hutan pada masa pemerintahan kolonial

Belanda yang dipertegas dengan surat edaran Menteri Pertanian No. 185/Mentan/III/1980 dan dipertegas lagi dengan SK Menteri No. 680/Kpts/Um.8 1981 tentang pembagian kawasan hutan dimana 32 % dari wilayah Lampung yang merupakan kawasan hutan yang terbagi dalam Hutan Suaka, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Berdasarkan kebijakan tersebut maka luas wilayah Lampung Barat sebagai berikut :

- Luas Wilayah Kabupaten Lampung Barat	495.040 ha
- Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	241.361 ha (49%)
- Hutan Lindung	48.924 ha (10%)
- Hutan Produksi Terbatas	33.358 ha (7%)

---

**Luas Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Barat 323.643 ha (66%)**

Kebijakan dengan penetapan TGHK tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tidak diikutsertakan akibatnya ketetapan tersebut termasuk didalamnya tanah-tanah pemukiman masyarakat adat dan tanah-tanah adat yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat masuk kedalam kategori wilayah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan para pemegang atau pengusaha HPH, HTI, PIR, HGU dan sebagainya.

## 5. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Tanah Ulayat

Sejak berlakunya Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), sesungguhnya secara formal-yuridis ada keinginan yang kuat untuk menjamin hak-hak rakyat atas tanah. Salah satu (dari tiga) tujuan UUPA adalah “meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya”. Apa yang disebut dengan kepastian hukum ini dijalankan melalui penghilangan dualisme antara hukum kolonial dengan hukum adat menuju unifikasi hukum nasional. Hukum nasional hendak mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum agraria, kesatuan mengandung arti bahwa hanya ada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakhiri politik hukum agraria yang bersifat dualistis dan rumit. Argumen akan kesatuan dan kesederhanaan hukum inilah yang terus menerus dihidupkan dianut dan untuk kemudian dipropogandakan kembali oleh para ahli hukum dan penyelenggara birokrasi negara sebagai suatu pembenaran bagi sentralisme hukum. Pada kenyataannya, justru dengan sentralisme inilah berkembang sengketa antara hukum adat dengan hukum negara yang rumit sepanjang masa Orde Baru dimana hukum negara mengemban apa yang disebut-sebut sebagai ‘kepentingan nasional’ berhadapan dengan pluralisme hukum adat yang *de facto* ada di dalam masyarakat.

Menurut UUPA sesungguhnya merupakan produk perundang-undangan yang hendak difungsikan untuk mengubah karakter negara kolonial menuju negara nasional yang merdeka. Serta menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan

feodalisme yang menghambat kemajuan rakyat. Para pembuat UUPA bermaksud membawa rakyat ke arah keadilan sosial, kemakmuran dan kemajuan melalui penataan ulang agraria, namun demikian dalam perumusan undang-undang tersebut, kepentingan rakyat telah diletakkan di bawah kepentingan nasional yang diemban oleh negara sebagai Badan Penguasa .

Lebih dari sekedar peletakan kepentingan rakyat dibawah kepentingan nasional itu, para pembuat UUPA melegitimasi kewenangan negara yang besar melalui argumen (klaim) penyerahan kewenangan dari masyarakat kepada negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Iman Sutikno (salah seorang konseptor UUPA), bahwa “.....oleh karena suku-suku bangsa dan masyarakat-masyarakat hukum adat tidak mandiri lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari satu bangsa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wewenang berdasarkan hak ulayat yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah yang dahulu mutlak berada ditangan kepala suku/masyarakat hukum adat/desa sebagai penguasa tertinggi dalam wilayahnya dengan sendirinya beralih kepada pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi, pemegang hak menguasai/ulayat wilayah negara”.<sup>33</sup>

Di bawah pemerintahan Orde Baru, kedudukan negara yang dominan itu semakin dikukuhkan oleh UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya yaitu PP No. 2 tahun 1970, dan UU No. 11 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Dalam prakteknya, kedudukan negara yang dominan tersebut, sebagaimana terkonsepsi dalam apa yang disebut Hak Menguasai dari

---

<sup>33</sup> Ibid

Negara (HMN) terbukti telah dimanfaatkan oleh pemerintahan dan pengusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk usaha-usaha peningkatan produktifitas, tanpa memberi rakyat peran yang memadai untuk berpartisipasi dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu, serta menikmati hasilnya .

Pengamat agraria biasanya mengevaluasi bahwa pemerintahan Orde Baru yang selalu gagal menjamin kepastian penguasaan tanah bagi komunitas lokal yang telah memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang menyertainya, bahkan sebaliknya praktek pembangunan Orde Baru justru menimbulkan sengketa agraria, yang pada akhirnya menyingkirkan akses dan kontrol rakyat terhadap tanah dan sumber daya alam yang telah dimanfaatkannya.<sup>34</sup> Sengketa agraria adalah sengketa sebidang tanah beserta apa yang tumbuh di atasnya dan apa yang terkandung di dalamnya, yang dimulai oleh negaraisasi atau nasionalisasi tanah dan sumber daya alam penduduk, dan atas klaim negara itu pemerintah memberikan izin-izin dan hak-hak pemanfaatan di atas bidang tanah tersebut untuk perusahaan bermodal besar atau proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah. Secara fenomenal sering penduduk yang bersengketa menganggap bahwa perusahaan atau proyek pemerintah yang beroperasi secara langsung pada tanah-tanah mereka adalah “perampasan tanah”, padahal secara legal perusahaan atau proyek-proyek pemerintah tersebut bekerja atas dasar pemberian hak-hak pemanfaatan (use right) dari pemerintah (pusat) yang mengasumsikan bahwa tanah dimana use right diberikan adalah tanah negara . Jadi dasar masalahnya adalah asumsi politik hukum yang mengabaikan, bahkan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

menegaskan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung dalam perundang-undangan pertanahan dan sumber daya alam dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa persengketaan yang pada mulanya sederhana pada gilirannya berubah menjadi sengketa yang rumit karena kewenangan dan manajemen yang sentralistik yang birokrasi dan otoriter serta praktek-praktek manipulasi dan kekerasan terhadap penduduk yang mempertahankan hak asasinya. Sementara badan-badan peradilan yang disediakan untuk memperkarakan keputusan-keputusan pejabat publik yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dijangkau oleh penduduk korban sengketa dan para pembelanya karena masalah akses yang tidak ada. Tatanan hukum yang tidak adil ini juga diperparah oleh tatanan politik dan pemerintah yang menutup akses masyarakat adat untuk terlibat dalam proses-proses politik nasional dan daerah, termasuk di tingkat desa yang secara politik telah dikuasai pemerintah pusat melalui kepala desa dan perangkatnya serta Babinsa. Konsep desa menurut Undang-undang no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah memutus 'kewenangan' masyarakat adat atas pengurusan hutan yang berada di wilayah adatnya, memutuskan interaksi spiritual dan kultural antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya .



## 6. Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai tanah ulayat

Kebijakan Pemda (Pemerintah Daerah) pada masa pemerintahan Orde Baru bersifat pasif artinya hanya menjalankan kebijakan politik hukum tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan sistem politik pada masa Orde Baru kebijakan mengenai kewenangan pertanahan termasuk kehutanan berorientasi pada kebijakan pusat (sentralisasi).

Ada satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda pada masa awal kemerdekaan yang sangat merugikan masyarakat hukum adat yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan Residen Lampung No. 153/D/1952 tanggal 3 September 1952 yang diperbaiki dengan surat ketetapan tanggal 20 Juli 1956, dimana sistem pemerintahan marga yang dikepalai oleh Pesirah dihapus, dengan demikian secara eksplisit bahwa termasuk tanah-tanah marga yang kewenangannya dilakukan oleh kepala marga juga dihapus dan tanah-tanah marga tersebut menjadi tanah negeri (negara). Berdasarkan SK tersebut para pengusaha (HPH, HTI, HGU, PIR, dsb) berpedoman pada SK tersebut dalam setiap pembelaan didalam sengketa terhadap tanah-tanah adat yang ada di propinsi Lampung.<sup>35</sup> Dengan tafsiran bahwa dengan dikeluarkannya SK tersebut maka tanah-tanah adat sudah tidak ada lagi, pemberian ganti rugi dengan pelepasan hak oleh pengusaha bukan merupakan perbuatan hukum tetapi hanya menghormati masyarakat adat setempat. SK Residen Lampung tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut. Propinsi Lampung yang luas wilayahnya 3.301.545 ha, dimana 32% diantaranya berstatus kawasan hutan.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan ketua LBH Bandar Lampung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tentang penunjukan areal di propinsi Lampung tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai kawasan hutan yang terbagi dalam Hutan Suaka, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hampir semua areal yang pada saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan di wilayah Lampung telah ditetapkan sejak pemerintahan kolonial Belanda, penetapan ini dimulai pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1942. Berdasarkan catatan telah diselesaikan 51 register ketika itu Lampung masih merupakan wilayah keresidenan yang secara administratif termasuk kedalam propinsi Sumatera Selatan. Wilayah keresidenan Lampung tidak mencakup wilayah pesisir Krui yang masa itu masuk dalam keresidenan Bengkulu.

Kegiatan penetapan suatu kawasan hutan saat itu meliputi tahapan-tahapan penilaian dan pemeriksaan (*aangwezen*), Penetapan/pengukuhan menurut fungsinya (*afgebakend*), dan pengukuran serta pemasangan batas (*gengrensregeld*). Penetapan ini dilakukan dengan keputusan (*besluit*) Residen, setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan (*BW, Bosch Weizen*), penduduk dilarang melakukan pembukaan hutan, karena itu areal *BW* kemudian lebih dikenal masyarakat sebagai "hutan larangan". Selanjutnya setiap 2 tahun setelah penetapan itu dilakukan pemeliharaan dan rekonstruksi batas-batas kawasan hutan tersebut (lihat tabel 1).

**Tabel 1 : Tata Guna Hutan wilayah Lampung pada masa penjajahan Belanda**

<b>Fungsi</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Keterangan</b>
Hutan Cadangan Pemerintah (boschreserve)	955.927	Hingga tahun 1942 telah ditetapkan seluas 559.327 ha (76%), telah diukur 183.117 ha (25%), dan empat lokasi (sungai Muara Dua, sungai Buaya, Way Hanakau, way Terusan) baru pada tahap penilaian (pemeriksaan)
Cadangan Hutan Asli (natuurmonumenten)	1.400	-
Cadangan Hutan Binatang Asli (wildreservaten)	139.300	-
Hutan Cadangan Marga	24.233	Hutan di atas tanah rakyat (marga)

Sumber : Kanwil Kehutanan Lampung 1986.

Pada saat pemerintahan Jepang (1942-1945) penetapan kawasan hutan tidak dilakukan lagi. Pada masa itulah kawasan wilayah pesisir Krui dimasukkan ke dalam wilayah keresidenan Lampung.

Pada awal kemerdekaan luas hutan Lampung meliputi 2/3 dari luas keseluruhan wilayah yang berjumlah 3,3 juta ha. Tahun 1947 Residen Lampung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 tahun 1947 yang berisi penekanan bahwa peraturan dan ketetapan dimasa penjajahan Belanda masih berlaku dan masyarakat dilarang membuka hutan larangan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tetapi kemudian dikeluarkan Maklumat Residen Lampung No. 15 tahun 1947 tanggal 14 Juni 1947

memberikan izin disertai dengan perjanjian untuk pembukaan hutan larangan, tercatat 782 ha dibuka dengan surat izin tersebut.

Secara umum kebijakan pengolahan hutan di Lampung bersifat eksploitatif dan konservatif. Kebijakan eksploitatif hasil hutan kayu yang menjadi sumber pendapatan hutan daerah banyak dilakukan pada era tahun 1960 hingga tahun 1970-an, pemberian izin pembukaan hutan itu dilandasi oleh semangat pemerintah daerah untuk memperluas lahan usaha tani penduduk dan memperoleh pendapatan dari eksploitasi hutan tersebut. Ratusan ribu hektar hutan dieksploitasi dengan hasil kayu jutaan kubik yang akibatnya ribuan hektar lahan mengalami kerusakan dan krisis lahan makin tidak terkendali. Dalam perkembangannya ternyata Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Lampung tidak dapat melakukan pengontrolan terhadap pembukaan hutan tersebut. Pembukaan lahan di kawasan hutan ini kemudian meluas secara tak terkendali, beberapa penyebabnya adalah tumpang tindihnya tatacara dan kewenangan pemberian izin pembukaan hutan, keterbatasan kemampuan aparat kehutanan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat.

Pada tahun 1975 Dinas Kehutanan Lampung mencabut dan membatalkan semua izin-izin yang menyangkut pembukaan kawasan yang telah dikeluarkan. Dinas juga melakukan penghentian izin-izin pembukaan hutan bagi rakyat. Pada tahun 1980 eksploitasi hutan dihentikan. Hal ini bukan berarti krisis lahan dapat

teratasi, dari data Dinas Kehutanan tahun 1983 kerusakan hutan suaka mencapai 41,34%, hutan lindung 62,44% dan hutan produksi 77,51%.<sup>36</sup>

#### A. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

Saat ini hampir semua areal kawasan hutan di Lampung dinyatakan melalui TGHK yang merupakan upaya penetapan tata guna tanah kehutanan yang bersifat makro dan indikatif yaitu tidak mutlak dan masih diperlukan penyesuaian di lapangan, berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur, penerapan konsep TGHK di Lampung sejak tahun 1977 dengan prinsip dasar hanyalah “menetapkan ulang kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa pemerintahan kolonial Belanda”.

Persoalan yang paling mendasar dalam penetapan TGHK dimana pada saat ini situasinya sangat berbeda dengan zaman setelah dan sebelum kemerdekaan, kawasan-kawasan hutan tersebut telah banyak mengalami perubahan penggunaan terutama menjadi pemukiman dan lahan usaha tani penduduk. Penetapan kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan keadaan dan perkembangan masyarakat setempat inilah yang kemudian banyak menimbulkan masalah, disamping itu pemerintah daerah sama sekali tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat apakah kawasan tersebut berpenghuni atau tidak. Dalam kenyataannya kawasan tersebut terdapat pemukiman yang sudah menjadi desa definitif, lahan usaha tani dan tanah-tanah adat/marga. Dalam proses perencanaan masyarakat setempat dan tokoh-tokoh adat sama sekali tidak mengetahuinya dan

---

<sup>36</sup> Sumber Dinas Kehutanan Propinsi Lampung

sama sekali tidak dilibatkan, setelah penandatanganan berita acara oleh kepala desa setempat hal ini barulah terungkap dan tidak semua kepala desa bersedia menandatangani berita acara tersebut karena di dalamnya terdapat lahan usaha tani, pemukiman dan atau tanah adat/marga yang diklaim ikut masuk dalam kawasan hutan register.

## B. Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW disusun dengan mengacu pada Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, di dalam RTRW ini penetapan rencana atau arahan penggunaan lahan sudah lebih spesifik. Wilayah-wilayah dibagi dalam satuan-satuan peruntukan sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang akan dilakukan, sehingga ketersediaan lahan untuk kegiatan pembangunan lebih terjamin. Dalam penyusunan rencana RTRW dikoordinasikan oleh Bappeda bersama instansi yang terkait dengan pengguna lahan. RTRW Lampung disahkan oleh DPRD dalam bentuk Perda No. 10 tahun 1993, sehingga kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat. Penegasan ini segera diikuti seluruh kabupaten dan kotamadya pada tahun berikutnya. Namun demikian penetapan kawasan hutan masih sepenuhnya mengadopsi TGHK (1991) tanpa ada perubahan yang berarti. Kawasan taman nasional, suaka alam dan hutan lindung dijadikan kawasan lindung (non budidaya) sedangkan hutan produksi dimasukkan ke dalam kawasan budi daya. Pada dasarnya areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan TGHK dan RTRW telah banyak mengalami perubahan dalam penggunaan dan tidak lagi berupa hutan, akibatnya areal tersebut sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat memenuhi fungsi hutan sebagaimana

mestinya, meskipun pemerintah telah melakukan keserasian atau kesepakatan antara TGHK dan RTRW.

### C. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Taman Nasional Cagar Alam

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi Lampung cenderung lebih dititikberatkan pada pengamanan dan pemanfaatan. Tujuan utama pengembangan daerah sekitar kawasan konservasi lebih ditekankan pada pelestarian keutuhan kawasan konservasi itu sendiri, sedangkan tujuan lainnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kepentingan wisata alam, penelitian dan ilmu pengetahuan.

Kawasan konservasi di Lampung adalah kawasan yang ditetapkan oleh penjajahan Belanda yang hanya ditetapkan ulang melalui TGHK pada tahun 1991. Saat penetapan banyak wilayah yang sudah dimukimi penduduk yang umumnya bertani (kopi). Idealnya pada wilayah sekitar konservasi diusahakan pemanfaatannya untuk melindungi kawasan dari ancaman luar, bentuk pemanfaatan diusahakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat seperti hutan rakyat. Pengusahaan yang dilakukan oleh pihak swasta seperti perkebunan sawit dalam skala besar dinilai sangat tidak sesuai dengan upaya perlindungan kawasan, karena satwa liar (gajah) yang sering keluar masuk perkebunan dan lahan pertanian yang akhirnya sampai ke pemukiman penduduk.

#### D. Hutan Lindung

Kebijakan pokok perlindungan kawasan hutan adalah melindungi dari gangguan aktifitas penduduk, kebijakan yang dijalankan meliputi pemindahan penduduk (resettlement) dan pengamanan seluruh wilayah kawasan hutan tersebut. Pemindahan penduduk kebanyakan dilakukan melalui transmigrasi lokal dengan melakukan pola "penghapusan" desa. Pelaksanaan transmigrasi lokal mengacu pada Perda No. 1 tahun 1982 dan disahkan oleh DPRD Lampung tentang pembentukan, pemecahan, dan penyatuan desa, pasal 3a menyebutkan salah satu syarat pembentukan desa adalah bukan berada dalam kawasan hutan. Pasal ini dijadikan dasar dikeluarkannya SK-SK Gubernur yang menghapus desa-desa yang berada dalam kawasan hutan. Mengacu pada pasal ini pemerintah daerah melakukan pemindahan penduduk dengan sistim transmigrasi lokal.

**Tabel 2 : Penghapusan desa mengacu pada Perda No. 1 Tahun**

**1982**

<b>Ketetapan</b>	<b>Keterangan</b>
SK Gubernur No. G/168/B.III/HK/1984 tanggal 30 Juli 1984.	Meniadakan desa Sidomulyo, Sidodadi dan Karang Sari, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah.
SK Gubernur No. G/213/B.III/HK/1984 tanggal 18 September 1984.	Menghapus desa Sebaya Kecamatan Abung Barat Lampung Utara
SK Gubernur No. G/245/B.III/HK/1984 tanggal 16 Oktober 1984.	Menghapus keberadaan desa Bandung Jaya, Way Abar, Ogan Jaya, dan Yabakti, Kecamatan Gunung Balak Lampung Tengah.



SK Gubernur No.  
G/281/B.III/HK/1986  
tanggal 29 Oktober 1986.

Menghapus desa Sriwidodo,  
Srikaloko, Srimulyo,  
Sidodadi, Srikaton,  
Kecamatan perwakilan  
Gunung Balak – Lampung  
Tengah.

SK Gubernur No. 39 tahun 1996  
tanggal 23 Juli 1996

Menghapus desa Dwikora  
Kecamatan Bukit Kemuning  
Lampung Utara.

Sumber : Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung

Pemulihan fungsi kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan proyek reboisasi, dan hampir semua kegiatan reboisasi dilakukan dikawasan hutan lindung. Program penghutan kembali tidak selalu berlangsung mulus ditempat dimana aparat (kehutanan dan Militer) berlaku sangat tidak adil terhadap masyarakat dalam melakukan pengusiran, muncul perlawanan-perlawanan untuk menggagalkan reboisasi tersebut. Konsep TGHK tersebut juga termasuk di masyarakat adat Pesisir Krui dimana pemukiman dan hutan-hutan yang dikelola oleh masyarakat adat harus dikosongkan sesuai dengan peta TGHK yang disebut sebagai kawasan hutan, hal ini juga mendapat perlawanan keras dari masyarakat adat Krui Kabupaten Lampung Barat. Tahun 1995, dalam kegiatan reboisasi dikembangkan penanaman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan mulai melibatkan masyarakat setempat meski masih secara terbatas. Reboisasi semacam ini dilaksanakan oleh masyarakat Seputih di Sukoharjo Lampung Tengah dan Way Besai Lampung Barat.

## E. Hutan Produksi

Menjelang tahun 1990, Lampung sudah tidak lagi memiliki potensi kayu yang memadai untuk dieksploitasi, karena itu kebijakan yang bersifat eksploitatif tidak dapat dijalankan lagi. Hak Pengelolaan Hasil Hutan (HPHH) berakhir pada tahun 1989 dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dihentikan pada tahun 1991.

Pengamanan penebangan kayu selanjutnya dilakukan melalui operasi-operasi lapangan oleh tim koordinasi pengamanan hutan terpadu, pengawasan di pos-pos pemeriksaan, dan pengajuan tuntutan hukum. Meskipun setelah tahun 1990 potensi kayu dari kawasan hutan produksi di Lampung sudah tidak ada, namun eksploitasi tidak sama sekali berhenti. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dilakukan untuk mengalih fungsikan areal kehutanan menjadi penggunaan lain seperti perkebunan, areal transmigrasi, tambak, persawahan, dan proyek-proyek berskala besar. Kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat kayu dari dalam hutan sangatlah terbatas walaupun untuk kayu bakar sekalipun. Pemanfaatan areal hutan produksi tersebut banyak menimbulkan sengketa lahan dengan masyarakat adat setempat, karena pada umumnya terdapat tanah masyarakat adat/marga, pertanian masyarakat yang kemudian diklaim oleh pemerintah dan perusahaan tanpa persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya penduduk dinyatakan sebagai perambah hutan dan tanah-tanah adat/marga diklaim sebagai kawasan hutan negara. Hal ini dimata masyarakat merupakan tindakan penyerobotan dan perampasan hak secara semena-mena oleh pihak yang mengatas namakan negara.

## 7. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Yang Menimbulkan Sengketa

Strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan kapitalis Orde Baru, dalam agraria menimbulkan sengketa yang berbeda dengan sengketa agraria dimasa Orde Lama. Pengamatan terhadap sengketa agraria yang terbuka sepanjang Orde Baru bukan karena hubungan-hubungan sosial internal desa seperti pertentangan tuan tanah dengan buruh tani, melainkan karena hubungan-hubungan sosial yang bersumber dari luar atau eksternal yakni sengketa berhadapan dengan pihak luar desa baik perusahaan bermodal besar maupun pemerintah.<sup>37</sup> Terdapat sejumlah sengketa utama yang muncul, pertama terdapat sejumlah kasus dimana pemerintah melakukan pengusuran (pengambilalihan) untuk program pembangunan, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Tanah dibutuhkan untuk pembangunan pabrik-pabrik besar, perkebunan, real estate. Komitmen pada pertumbuhan ekonomi mensyaratkan dibangunnya sarana dan prasarana bagi pemerintah maupun perindustrian. Dalam hal ini pemerintah secara langsung turun tangan membersihkan rintangan-rintangan yang menghalangi kelancaran pembangunan.

Aspirasi dan tuntutan masyarakat yang muncul akibat kebijakan pemerintah tersebut adalah penolakan masyarakat untuk menyerahkan tanahnya, pengembalian lahan. Kedua sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa hutan merupakan salah satu sumber pendapatan yang pokok melalui hak penguasaan hutan, pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengeksploitasi hutan. Hak-hak adat atas tanah tidak diperdulikan oleh pemegang HPH, praktek HPH mengakibatkan

---

<sup>37</sup> Soetrisno, Lukman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1995.

tersingkirnya masyarakat adat sebagai pengguna hutan dari hubungannya dengan tanah. Para pengguna hutan dikategorikan sebagai perambah hutan dan bagi hancurnya ekosistem hutan. Apabila dilihat dari aspek-aspek tuntutan masyarakat dalam kasus penyelesaian tanah adalah sangat wajar bahkan bila dibandingkan dengan kerugian yang mereka alami selama tanah mereka dikuasai oleh pihak lain, tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya terlalu rendah dan tidak sebanding. Rakyat pada dasarnya sangat menderita tidak saja berupa materi melainkan juga kerugian imaterial ketika tanahnya digusur oleh pihak perusahaan dengan mendapatkan ganti rugi yang tidak wajar atau bahkan tidak mendapat ganti rugi sama sekali. Masyarakat benar-benar berada pada posisi yang lemah untuk menerima berapapun ganti rugi atas tanah miliknya. Intimidasi, teror dan berbagai tindak kekerasan lainnya seringkali harus dialami masyarakat jika kemudian menolak ganti rugi. Peralihan hak atas tanah dan penyelesaian kasus tanah juga tidak partisipatif, selain prosesnya yang berlaru-laru. Alternatif solusi penyelesaian kasus sengketa tanah yang merupakan suara rakyat pada umumnya tidak mendapat respon positif dari pihak-pihak yang berkompeten, hal ini mudah dimengerti karena pihak-pihak penyelesai kasus jarang sekali menjadi penengah yang adil. Dalam hal ini kepentingan pemerintah atas nama pembangunan berada di atas segalanya termasuk masyarakat dalam penyelesaian kasus sengketa tanah *kepentingan petani atas tanah sebagai sumber pendapatan utamanya. Kepentingan seperti menjamin keamanan dan kelangsungan investasi seringkali dijadikan alasan untuk meredam keinginan dan tuntutan.* Selain itu dalam penyelesaian kasus sengketa tanah landasan hukum yang dipakai adalah “hukum tanah nasional” bukan “hukum adat”.

### A. Sengketa Pertanahan di Propinsi Lampung Pada Umumnya

Berdasarkan data hingga bulan Oktober 1995 kasus sengketa tanah di Lampung seluas 110.737,50 ha yang digunakan untuk agro industri, pariwisata, HTI, hutan lindung, tambak pribadi, lahan yayasan, perumahan dan pertanian. (lihat tabel 3)

**Tabel 3 : Kasus sengketa Tanah di Lampung**

No.	Sektor/Subsektor	Luas Lahan (Ha)
1	Agroindustri	18.864
2	Kepentingan umum	560
3	Pariwisata	700
4	HTI	3.585
5	Hutan lindung	61.405,47
6	Tambak moderen	23.900
7	Pribadi	106
8	Lahan Yayasan	444
9	Perumahan	453
10	Pertanian	720

*Sumber : Suhendra dan Winarni, 1995, PUSSbik, 2002*

### B. Sengketa Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat

Sengketa Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat banyak terjadi di daerah pesisir Krui yang meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Pesisir Tengah. Pesisir Krui ini didiami oleh 16 marga

masyarakat adat yang berada di 81 desa (pekon) yang menganut adat Saibatin. (lihat tabel 4)

**Tabel 4 : Masyarakat Adat Pesisir Krui**

No	Nama Marga	Kecamatan	Adat Pepadun/Saibatin	Terdapat
1	2	3	4	5
1	Way Sindi	Pesisir Tengah	Saibatin	28
2	La'ai	Pesisir Tengah	Saibatin	pekon/desa
3	Bandar	Pesisir Tengah	Saibatin	
4	Pedada	Pesisir Tengah	Saibatin	
5	Ulu Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	
6	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Saibatin	
7	Way Napal	Pesisir Tengah	Saibatin	
8	Tenumbang	Pesisir Selatan	Saibatin	
9	Ngambur	Pesisir Selatan	Saibatin	26
10	Ngaras	Pesisir Selatan	Saibatin	pekon/desa
11	Bengkunat	Pesisir Selatan	Saibatin	
12	Belimbing	Pesisir Selatan	Saibatin	
13	Pugung Penengahan	Pesisir Utara	Saibatin	
14	Pugung Melaya	Pesisir Utara	Saibatin	
15	Pugung Tampak	Pesisir Utara	Saibatin	27
16	Pulau Pisang	Pesisir Utara	Saibatin	pekon/desa

Sumber : SK Gubernur No. G/362/B.II/HK/1996

Ke 16 marga pesisir Krui tersebut untuk pertama kalinya telah mendapat pengakuan yang sah yaitu pada tahun 1932 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan dikeluarkannya "Soerat Akoaen" tentang keberadaan marga-marga di pesisir Krui yang mempunyai struktur dan kelembagaan adat termasuk kewenangan terhadap wilayah atas tanah-tanah adat marga dengan batas-batas tertentu.

Sengketa pertanahan di masyarakat adat Lampung Barat dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu yang, pertama sengketa masyarakat adat dengan pemerintah (Dep.

Kehutanan), kedua sengketa masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HPH, HPHTI (PIR).

**a. Sengketa masyarakat adat pesisir Krui dengan pemerintah (Dep. Kehutanan)**

Pesisir Krui terletak di tepi Barat propinsi Lampung. Wilayah Krui yang berada di ujung Selatan sisi Barat pegunungan Bukit Barisan ini, terbagi dalam 3 kecamatan yaitu, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah dan Pesisir Utara. Luas pesisir Krui sekitar 300.000 ha dengan dataran pantai yang melebar dari Utara ke Selatan, daerah dengan ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut ini merupakan perbukitan terjal.

Sampai dengan tahun 1983, ketika dimulainya penebangan kayu oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pesisir Krui masih merupakan kawasan hutan adat/marga. Dewasa ini luas hutan di pesisir Krui masih tergolong cukup luas yakni 263.000 ha dan berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang membentang di tiga propinsi yaitu, Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Topografi yang sulit dan kesuburan tanah yang relatif rendah menjadi faktor pemberantas dalam melakukan intensifikasi pertanian. Sawah banyak dicitak disepanjang dataran pantai, sedangkan daerah perbukitan didominasi oleh "agroforest" damar. Kebun damar tersebut awalnya merupakan ladang padi, kebun kopi, dan vegetasi sekunder yang secara bertahap berubah menjadi agroforest kompleks yang mirip hutan alam. Kebun damar memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perekonomian desa-desa di wilayah Krui. Produksi damar Krui merupakan 80% dari total ekspor damar Indonesia. Dengan struktur vegetasi kebun tua yang hampir menyerupai struktur hutan alam, complex agro-forest system kebun

damar mampu memenuhi fungsi-fungsi pelestarian ekologi setempat. Fungsi perlindungan keanekaragaman hayati, fungsi penyangga taman nasional (*bufferzone*), dan fungsi perlindungan kesuburan tanah dan tata air dapat dijaga dengan baik.

Pembangunan hutan damar di Krui merupakan bentuk partisipasi sesungguhnya (*real participation*) dari masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Fungsi dan kontribusi terhadap sosial-ekonomi, ekologi, dan pembangunan wilayah telah menghantarkan pola kebun damar yang dikelola masyarakat Krui ini mendapat pengakuan sebagai model sistem pengelolaan tanah dan hutan yang berkelanjutan atau sistem hutan kerakyatan (*community based forest system management*). Meskipun telah mendapat pengakuan sebagai model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang lestari dan berkelanjutan, sistem kebun masyarakat Krui belum mendapat dukungan kebijakan, kelembagaan, dan teknis yang lebih memadai untuk dapat tetap berlanjut dan dikembangkan pengelolaan hutan damar atau dapat dijadikan contoh untuk lahan reboisasi di propinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan justru memperlemah dan menghilangkan akses pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan masyarakat adat terhadap hutan, padahal kebun damar ini dibangun secara swadaya. Akibat akses yang melemah itu, kelanjutan pola pengelolaan lestari hutan-kebum damar masyarakat menjadi terancam.

Dalam rangka pengawasan dan pengembangan kebun damar di daerah pesisir, Gubernur Lampung mengeluarkan SK No. G/265/B.VII/HK/1990 yang mengatur izin pengumpulan getah damar .



Peraturan serupa telah pula diterapkan untuk pengambilan hasil kayu dari kebun. Namun penerapan justru membatasi akses untuk memperoleh manfaat optimal atas hasil-hasil dari kebun damar.

Dari setiap kilogram damar yang disadap petani, Dinas Kehutanan “mengutip” biaya sebesar Rp. 30,- melalui pedagang guna mendapatkan dokumen atau surat izin angkutan. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan di pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalan raya dari Krui ke Bandar Lampung, tanpa dokumen tersebut damar yang diangkut dianggap ilegal akibatnya dapat dilakukan penahanan atau penyitaan. Dalam hal pemanfaatan kayu dari kebun, tindak penegakan hukum secara represif dilaksanakan sangat aktif. Akibat kutipan ini, petani mengalami penurunan pendapatan dari hasil kebun serta pengurangan dan pembatasan atas peningkatan kesejahteraan. Bagaimanapun juga, hal ini telah menjadi beban tersendiri. Keharusan untuk membayar perolehan izin juga berakibat kecilnya peluang petani untuk mencari pembeli lain dari luar Krui, dan kekuatan tawar dan pedagang lokal terhadap pembeli luar untuk dapat menentukan tingkat harga menjadi lemah .

Masyarakat adat pesisir kini telah mengalami kelemahan dalam penentuan tata guna hutan damar. Hal ini terjadi karena adanya undang-undang yang mengatur penanaman modal, pertanahan, kehutanan, dan pertanian. Undang-undang ini telah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah (pusat dan daerah) untuk menetapkan tata guna semua sumber daya tanpa keharusan memperoleh persetujuan masyarakat setempat, sehingga hak masyarakat adat untuk turut menentukan peruntukan dan penggunaan sumber daya di sekitar mereka menjadi terabaikan.

Pemerintah daerah, tentu saja dengan persetujuan pemerintah pusat menetapkan penggunaan wilayah pesisir Barat yang sebagian besar merupakan areal kebun damar masyarakat yang diperuntukan bagi proyek-proyek bersekala besar. Tampaknya rencana kegiatan pembangunan dengan sekala lahan luas akan terus digulirkan di daerah pesisir. Persoalan utama yang muncul adalah penyempitan luas areal dan sumber daya alam yang masih dapat dikelola oleh masyarakat setempat. Wajar bila masyarakat setempat mengajukan penolakan, sehingga menimbulkan gejolak dan terjadilah sengketa tanah antara masyarakat adat dengan pemerintah. Akses petani yang melemah juga terjadi dalam hak kepemilikan, melalui SK Menteri Kehutanan No. 67/KPTS-II/1991, seluas 1,2 juta hektar, sekitar 30 persen dari 3,3 juta hektar daratan Lampung ditetapkan sebagai kawasan hutan; meliputi kawasan hutan suaka, hutan lindung, dan hutan produksi. Ketetapan ini kemudian ditindaklanjuti ditingkat propinsi dengan penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), penataan dan pengosongan penduduk. Dari keputusan tersebut, wilayah pesisir Barat Lampung terbagi menjadi tiga bentuk status : kawasan suaka alam (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), hutan lindung, dan hutan produksi (terbatas dapat dikonversi).

Pihak kehutanan membedakan sebaran hutan damar wilayah pesisir Krui menjadi dua yaitu, hutan damar rakyat dan hutan damar pada kawasan hutan. Hutan damar rakyat adalah kebun damar yang berada diluar kawasan hutan dengan luas 7.500 ha, sedangkan hutan damar pada kawasan adalah kebun damar yang masuk di taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dengan luas 10.000 ha. Dengan pembedaan ini, kepemilikan petani atas lahan kebun damar yang ditetapkan berada di dalam kawasan hutan hilang secara tragis dan masyarakat dianggap sebagai

perambah hutan dan harus mengosongkan wilayah yang tercantum dalam TGHK 1991 sebagai wilayah hutan negara. Reaksi masyarakat tentu saja sangat keberatan dengan penetapan ini dan menolak pengosongan perkampungan, pemukiman, prasarana-prasarana sosial, sawah, ladang dan kebun yang telah dibangun sejak beberapa generasi. Pemerintah dalam hal ini Kanwil Kehutanan dibantu oleh para aparat militer memasang patok-patok batas hutan dan juga mengadakan pengusiran untuk mengosongkan wilayah pemukiman. Masyarakat tidak tinggal diam dan mengadakan perlawanan yang ditempuh dengan dua cara yaitu dengan fisik dan non fisik, perlawanan fisik yaitu dengan cara mempertahankan terhadap aparat dan mencabut patok-patok yang telah dipasang oleh pemerintah, perlawanan non fisik yaitu dengan dibantu oleh LSM dan ORNOP dengan mengajukan keberatan secara resmi kepada pemerintah dan pengaduan kepada Komnas HAM. Masyarakat adat juga mengajukan keberatan kepada Menteri Kehutanan dengan bukti-bukti nyata yang ada di lapangan.

Pada tahun 1998, Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 47/Kpts-II/1998 sebagai jawaban atas keberatan masyarakat adat Krui atas penetapan areal kebun-kebun damar yang merupakan tanah adat sebagai kawasan hutan negara. SK ini menetapkan areal kebun damar seluas 29.000 ha yang berada di dalam kawasan hutan negara sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI). Walaupun demikian, keputusan ini masih belum memenuhi harapan para petani yang ingin kepastian hak atas tanah agroforest damar mereka. Tetapi dalam konteks kebijakan kehutanan Indonesia, SK tersebut merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya

pemerintah Indonesia secara resmi mengakui sistim usaha tani yang dibangun masyarakat setempat sebagai sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Pengambilan keputusan dari Kehutanan akhir-akhir ini merasa berkewajiban melindungi pohon damar dan hutan damar dari perusakan oleh petani, tetapi mereka cenderung melupakan bahwa pohon damar sudah sejak lama ditanam petani, dan mereka tidak sadar bahwa “hutan” damar bukanlah hutan alam melainkan “kebun” yang telah dibangun dan akan terus dikelola petani. Penduduk pesisir Krui pada umumnya adalah penduduk asli yang telah mendiami kawasan tersebut sejak abad XIV, lebih dari seratus tahun yang lalu penduduk mengembangkan kebun-kebun damar (*shorea*) yang termasuk golongan kayu meranti, kebun yang tampaknya lebih mirip hutan itu sampai saat ini luasnya telah mencapai 50.000 ha, dikelola oleh penduduk pada 50 desa di ketiga kecamatan itu.

Persepsi yang dominan dan dikembangkan oleh pemerintah adalah bahwa kebun damar merupakan hutan perawan yang kaya damar dimana kemudian petani menghabisi sumber daya kayu sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pihak kehutanan merasa berkewajiban melindungi hutan damar dari kerusakan oleh petani yang menjalankan sistim perladangan berputar (gilir-balik).

Pengalaman pesisir Krui mengindikasikan bahwa pada tingkat lokal penerapan undang-undang, peraturan, dan program yang menyangkut lahan dan hutan telah menyebabkan akses masyarakat adat atas pemanfaatan, penentuan tata guna, dan pemilikan sumber daya hutan semakin melemah dan hilang. Dalam beberapa hal justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Kebijakan yang seharusnya dapat memberikan dukungan berkelanjutan pola pengelolaan lestari oleh masyarakat

setempat, dalam pelaksanaannya ternyata lebih bersifat sebagai anti dukungan dan ancaman berkelanjutan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 47/Kpts-II/1998 yang menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 29.000 ha untuk kelompok masyarakat adat pesisir Krui sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), masih belum memuaskan dan masyarakat adat menolak SK tersebut, karena dalam SK KDTI tersebut statusnya masih sebagai hutan negara, juga dalam SK tersebut banyak dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi masyarakat hukum adat antara lain :

- Dengan jangka waktu sepanjang kenyataan masih ada masyarakat hukum adat dengan ditetapkan oleh Gubernur.
- Jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan gugur, disini tidak dijelaskan perundang-undangan mana yang dimaksud .
- Harus melapor kegiatannya secara rutin kepada Bupati dan Dinas Kehutanan.
- Tidak boleh menanam tanaman lain, jika akan menanam tanaman lain harus izin kepada Dinas Kehutanan, jika tidak izin dianggap melanggar dan gugur.
- Tidak boleh mengambil pohon damar (harus dengan izin) walaupun untuk keperluan sehari-hari misalnya untuk kayu bakar atau pemukiman bagi penduduk kecuali pohon tersebut tumbang dengan sendirinya atau mati dengan bukti-bukti dan jika mati harus ditanam kembali.

Akibat dari status hutan negara dan dengan persyaratan-persyaratan tersebut maka timbul kekhawatiran dari masyarakat adat yang sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari kebun-kebun damar yang mereka kelola sendiri secara turun temurun dan merupakan tanah marga. Karena itu sampai saat ini masyarakat adat Krui masih memperjuangkan hak mereka secara utuh dan kuat. Dalam memperjuangkan haknya masyarakat hukum adat dibantu oleh organisasi non pemerintah (Ornop) dan LSM .

#### **b. Sengketa Masyarakat Adat Pesisir Krui dengan Perusahaan Swasta**

##### **(HPH, HPHTI/PIR)**

##### **(1) Sengketa dengan perusahaan HPH Bina Lestari (Andatu Group)**

Berdasarkan SK Menteri Pertaniann No. 32/Kpts/Um/I/1972 menunjuk PT. Bina Lestari sebagai pemegang areal HPH yang berada di areal konsesi, masyarakat tidak mengetahui adanya HPH tersebut. Berdasarkan Forestry Aggrement No. FA/01.2/III/1976 tanggal 12 Maret 1976 dan SK Menteri Pertanian No.674/Kpts/Um/1981 tanggal 16 Agustus 1981 tentang penetapan lokasi areal PT. Bina Lestari yang ditetapkan seluas kurang lebih 52.000 ha, tetapi penetapan ini baru di atas peta dan tidak ada tanda-tanda batas di lapangan. Karena tidak ada batas-batas yang jelas maka terjadi tumpang tindih areal penebangan yang akhirnya penebangan masuk ke wilayah tanah-tanah marga Bengkumat dan marga Ngaras di bagian Pesisir Selatan dan desa Ratu Agung di wilayah Pesisir Utara, yang akhirnya menimbulkan sengketa terhadap masyarakat adat juga dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Karena terjadi sengketa dengan TNBBS dan masyarakat adat pesisir Krui maka pada tahun 1990 kegiatan

PT Bina Lestari dihentikan. Belum tuntas sengketa tersebut pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yaitu SK. Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang penetapan TGHK, dimana bekas areal HPH PT. Bina Lestari seluas 52.000 ha menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan berdasarkan SK.Menteri Kehutanan No.2003/Menhut-IV/1992 yang memberi kewenangan kepada PT. Inhutani V (Perusahaan Pemerintah) untuk mengelola dan merehabilitasi di areal tersebut. Untuk meredam protes dan tindakan masyarakat adat, PT Inhutani V bersama-sama dengan aparat militer membangun base camp di wilayah masyarakat adat marga Ngaras yang berdekatan dengan TNBBS yang pada akhirnya masyarakat adat tidak berdaya menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Kehutanan dan Militer. Dan sampai saat ini masyarakat adat Ngaras menuntut atas hak tanah-tanah dan hutan marga yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun yang saat ini diklaim oleh pemerintah sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

(2) Sengketa dengan perusahaan HPHTI/PIR kelapa sawit PT. Karya

Canggih Mandiri Utama (PT. KCMU).

Untuk meningkatkan pembangunan dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat, maka Bupati Lampung Barat mengundang dan mengajak para investor swasta nasional dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Lampung Barat . Tawaran ini disambut baik oleh investor tersebut salah satunya adalah PT. Karya Canggih Mandiri Utama yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Keinginan PT.KCMU tersebut disambut baik dan direkomendasi oleh Bupati Lampung Barat kepada Pemda Lampung dan kepala

BPN Lampung Barat dan kemudian mendapat persetujuan dari Menteri Pertanian SK No. HK.350/E1.172/03/94 seluas 8.500 ha, kemudian kepala kantor BPN Lampung Barat No. KPLB.401/03/SK/II/1996 tanggal 4 Maret 1996, dengan areal seluas 25.000 ha, SK ini diperkuat dengan surat pernyataan PT.KCMU No. 0270/KM/12/1995 tentang kesanggupan perusahaan untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek, selanjutnya diperkuat dengan SK Camat pesisir Selatan No.525.26/362/PS/1995 tentang pembentukan team penyelesaian masalah pada lahan kebun kelapa sawit di kecamatan pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat dan SK Camat pesisir Selatan No.325.26/102/P.PS/IV/1996 tentang revisi SK Camat No.525.26/362/PS/1995.

Tanah seluas 25.000 ha yang akan dijadikan lokasi PIR kelapa sawit oleh PT.KCMU terdapat di 15 desa yang kesemuanya masuk di wilayah kecamatan perwakilan Bengkunt dan Kecamatan pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat, dari seluruh tanah yang akan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit keseluruhannya adalah milik masyarakat adat yang diperoleh secara turun temurun. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam waktu yang akan datang masyarakat dituntut kerelaannya mengganti repong damar dengan tanaman kelapa sawit, sebab bila kelapa sawit telah berbuah maka masyarakat akan memperoleh keuntungan yang lebih baik, karena dalam satu bulan mendapat penghasilan Rp. 1.000.000,- /ha, ini hanyalah janji dari PT.KCMU. Selanjutnya PT.KCMU melakukan penyuluhan untuk meyakinkan para petani dengan menyampaikan hal yang menguntungkan bagi petani apabila ikut menjadi anggota plasma kelapa sawit diantaranya sebagai berikut :



1. Masyarakat tidak dipaksa untuk menjadi anggota plasma.
2. Bahwa bagi yang tidak menjadi anggota plasma tanahnya akan dienkave.
3. Setiap tandan buah segar beratnya akan mencapai 40 kg, dimana tiap kgnya berharga Rp. 1.400,-
4. Masyarakat yang ikut menjadi anggota plasma akan diberikan tunjangan yang besarnya Rp. 1.000.000,- per hektar.
5. Masyarakat yang ikut menjadi anggota plasma akan mendapat kredit sebesar Rp. 7.200.000,- per ha
6. Biaya administrasi menjadi anggota plasma dijamin oleh PT.KCMU.
7. Setiap bulannya masyarakat akan mendapat penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- per Ha setelah dipotong membayar kredit.
8. Dalam waktu 7 tahun masyarakat sudah dapat melunasi hutangnya dan kebun/tanaman kelapa sawit menjadi milik masyarakat.

Tetapi pada kenyataannya pada tahap pelaksanaan terdapat penyimpangan prosedur yaitu ketika PT. KCMU tidak dapat membebaskan lahan inti seluas 10.000 Ha mereka langsung melakukan pembebasan lahan plasma di daerah marga Ngambur desa Marang dan desa Way Jambu. Seharusnya PT.KCMU tidak boleh melakukan kegiatan fisik sebelum ada kepastian masyarakat mau diterima menjadi anggota plasma, tetapi PT.KCMU langsung melakukan pengusuran dan menanam kelapa sawit, bagi masyarakat yang bertahan diancam dan tanahnya akan terus ditanami kelapa sawit. Pohon damar masyarakat

adat/marga Ngambur (terdiri dari 4 desa yaitu desa Negeri Ratu, Sumber Agung, Pekon Mon dan Gedung Cahaya Kuning), masyarakat desa Way Jambu dan desa Marang yang telah berumur 35 – 50 tahun ditebang dan digusur, dalam melakukan kegiatan ini mereka melakukan intimidasi, teror dan kekerasan yang dibantu oleh aparat militer.

Proyek ini justru didukung oleh Pemda Lampung Barat yaitu dengan dikeluarkannya SK Bupati No.188.45/693/BPN/HK/1995 tentang pelaksanaan lahan (konsolidasi lahan) kebun plasma kelapa sawit, inti dari SK tersebut masyarakat harus menyerahkan tanahnya kepada Pemda Lampung Barat sebanyak 40% dari luas tanah yang dimilikinya dan oleh Pemda tanah tersebut diserahkan kepada PT.KCMU untuk dijadikan lahan inti, hal ini berarti dengan mendapatkan lahan inti dari Pemda maka PT.KCMU tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam izin lokasi yang diterbitkan oleh BPN Lampung Barat. Hal ini dilakukan karena sampai batas waktu yang ditentukan, PT.KCMU tidak mendapatkan lahan inti seluas 10.000 Ha di daerah Bengkunt kecamatan perwakilan Bengkunt Lampung Barat.

Akibat prosedur yang salah tersebut menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat adat/marga antara lain :

1. Masyarakat marga Ngambur, desa Marang, dan desa Way Jambu kehilangan lahan pertanian karena lahan tersebut sudah ditanami kelapa sawit, sementara status mereka sebagai petani plasma belum jelas sehingga mereka kehilangan mata pencaharian.
2. Masyarakat menjadi buruh di lahannya sendiri.

3. Masyarakat menjadi sengsara dan jatuh miskin akibat tidak memiliki mata pencaharian (karena tidak memiliki lahan lagi).
4. Status desa Marang dan desa Way Jambu dijadikan desa tertinggal sehingga perlu mendapatkan dana IDT.
5. Tatanan budaya kekeluargaan menjadi terpecah-pecah akibat sengketa yang dibuat oleh PT.KCMU dan budaya berubah, timbul lokasi lokalisasi, perjudian dan mabuk-mabukan.
6. Masyarakat terancam lahannya disita oleh pihak Bank Dagang Negara (BDN).
7. Diskriminasi hukum oleh aparat penegak hukum dan pejabat negara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat/marga, karena diperlakukan tidak adil dan tidak adanya kepastian PT. KCMU atas kesalahannya serta tidak menghentikan aktifitas penanaman kelapa sawit di atas tanah mereka maka ditempuh jalan :

1. Mengadukan ke LBH Bandar Lampung dan memberikan kuasa kepada LBH tersebut.
2. Mengadukan ke Komnas HAM Jakarta.
3. Mengeluarkan surat pengaduan dan keberatan kepada Menteri Pertanian dengan bukti-bukti nyata di lapangan.
4. Mengadukan ke Gubernur Lampung yang akhirnya Gubernur menyatakan status Kuo dan menghentikan aktifitas sementara PT.KCMU.
5. Dibentuknya Tim 13 oleh Gubernur Lampung untuk mengadakan penelitian tentang sengketa tersebut.

Hingga saat ini sengketa antara masyarakat adat/marga Ngambur, desa Marang, dan desa Way Jambu belum ada penyelesaiannya.

## 8. Analisis Sengketa

Dari kedua kasus tersebut di atas maka dapat di analisa sebagai berikut :

1. Sengketa antara masyarakat adat pesisir Krui dengan Pemerintah (Dept. Kehutanan).

Pembicaraan tentang tanah dan hutan adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda. Pengaturan hak atas hutan tidak akan berbicara hak-hak kepemilikan, tetapi berbicara tentang hak-hak untuk menggunakan hutan termasuk dalam lingkup hak penggunaannya. Dalam penyelesaian masalah-masalah sumber daya hutan perlu adanya kejelasan penetapan hak untuk menggunakan hutan, dilakukan atas dasar status penguasaan hutan, maupun berdasarkan fungsi-fungsi lindung, konservasi, produksi maupun fungsi khusus dibidang sosial budaya maupun pendidikan dan penelitian yang dimaksud dalam UUPK No. 5/1967 yang telah dirubah menjadi UUK No. 41/1999 dimana Departemen Kehutanan diberi mandat untuk menetapkan mana yang merupakan kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan, juga menetapkan fungsi hutannya. Tetapi sampai saat ini Dept. Kehutanan (sekarang Dept. Hubun) bukan hanya menetapkan fungsi hutannya tetapi juga status kepemilikannya ini menimbulkan "conflict of interest", maka untuk itu dalam penetapan hutan negara haruslah atau sebaiknya melalui proses

pengukuhan partisipatif sehingga penetapan status hutan menjadi legal dan legitimate. Masyarakat hukum adat mengenal betul wilayahnya dengan batas-batas melalui proses-proses sejarah yang panjang secara turun temurun dan masyarakat hukum adat telah menyampaikan batas-batas wilayahnya ini kepada generasi berikutnya, kepada masyarakat sekitarnya, pemerintah dan pihak lain dengan bukti-bukti yang ada.

Pelaksanaan ini dapat menggunakan peta yang biasa digunakan oleh Dept. Hutun maupun intansi terkait dengan mengikut sertakan masyarakat hukum adat dengan tehnik yang sederhana sehingga pemetaan tersebut menjadi efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa disuatu wilayah dalam kewenangan adatnya. Kejelasan kewenangan atas suatu wilayah masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan oleh masyarakat sekitarnya, kemudian diperlukan juga pengakuan yang tegas dari pemerintah agar wilayah tersebut hak nya tidak beralih kepada pihak lain. Bentuk kejelasan kewenangan wilayah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengakuan masyarakat hukum adat oleh BPN. Pembuktian hak atas kewenangan suatu wilayah mayarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang telah diatur dalam PP No. 24/1999 tentang pendaftaran tanah. Dalam PP tersebut pembuktian hak-hak lama (hak-hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat) dapat dilakukan melalui :

- a. Alat pembuktian secara tertulis (surat-surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, pengakuan masyarakat sekitarnya, dlsb) .

- b. Alat pembuktian secara lisan (pengakuan lisan masyarakat sekitarnya tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, pemberian nama-nama tempat dalam bahasa daerah, cerita, pantun, dlsb).
- c. Alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, tersering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah, tumbuhan eksotik hasil budaya, peninggalan sejarah, gerabah, prasasti, dlsb).

Pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi sifat dinamis ini pada umumnya tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan, kebun, atau usaha pertanian sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang pola-pola tersebut.

2. Sengketa antara masyarakat hukum adat dengan Perusahaan Swasta HPH, HPHTI/PIR.

Secara teoritis sengketa-sengketa tanah dan sumber-sumber daya alam yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sudah mulai terjadi semenjak tahun 1967 sejak keluarnya UUPK No. 5/1967 dan UU pertambangan. Sengketa-sengketa agraria ini makin meluas setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 817/1989, dimana sebelumnya adalah hutan-hutan adat yang diserahkan kepada pemegang HPH, kini padang-padang penggembalaan ternak dan tanah-tanah istirahat (yang disebut oleh pemerintah sebagai tanah

terlantar), kemudian kebun-kebun kopi, lada, jagung, singkong, dlsb, juga diserahkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang HPHTI/PIR, HGU, HPK. Dari kasus-kasus tersebut maka dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Dalam menghadapi sengketa pertanahan di lapangan pemerintah menggunakan pendekatan ekonomi dengan mengabaikan pendekatan budaya, bahkan cenderung menghindar manakala kelompok masyarakat hukum adat yang bersangkutan mulai mengedepankan hak-hak yang dijamin dengan hukum adat setempat sebagai dasar perlawanan mereka kepada perusahaan. Kalaupun pemerintah memberikan penjelasan tentang arti HPH, HPHTI/PIR kepada kelompok tersebut yang hutan atau tanahnya diduduki oleh perusahaan maka yang dibahas hanyalah mengenai keuntungan ekonomi dari perusahaan tersebut. Dan pemerintah menjamin kepada kelompok tersebut akan melibatkan dalam perusahaan baik menjadi plasma maupun bekerja di perusahaan tersebut.
- b. Dalam menghadapi sengketa pertanahan pemerintah daerah pada umumnya tidak bersikap jujur ketika memberikan informasi khususnya mengenai status hukum dari sumber-sumber daya alam yang disengketakan dengan cara pendekatan persuasif oknum pemerintah memberikan keterangan-keterangan dengan dalih walaupun sumber daya alam diolah perusahaan tetap menjadi milik mereka, dan pemerintahpun mengabdikan jika masyarakat hukum adat meminta untuk dibuatkan perjanjian kerjasama, bagi hasil, atau sewa tanah sepanjang masih dapat

- mencegah kontraprestasi berupa uang tunai yang harus dibayar oleh perusahaan.
- c. Dalam menangani sengketa pertanahan bila terdapat tanda-tanda bahwa kelompok masyarakat adat tersebut mulai ragu-ragu terhadap itikad baik perusahaan maka pemerintah akan segera turun tangan untuk meyakinkan kembali kepada masyarakat adat bahwa pemberian HPH, HPHTI/PIR, HGU itu hanya bersifat sementara serta tidak akan menghapus hak ulayat mereka atas sumber daya alam tersebut. Sengaja atau tidak pernah dijelaskan bahwa hak-hak seperti HPH, HPHTI/PIR, HGU menurut Undang-undang hanya dapat diletakkan di atas hutan-hutan/tanah-tanah negara.
  - d. Masyarakat hukum adat bersama-sama LSM, Ornop mendudukkan perusahaan-perusahaan pemegang HPH, HPHTI/PIR, HGU sebagai musuh tunggal mereka sebagai satu-satunya sumber masalah di lapangan. Bahwa tanpa disadari oleh para pihak yang bersengketa bahwa perusahaan hanya menjalankan dokumen-dokumen yang dikeluarkan secara sah dan dijamin oleh undang-undang, dan tanpa disadari dalam hak-hak tersebut terdapat dua hak yang sama kuat yang bersumber dari dua jenis hukum yang berbeda yaitu, hukum adat setempat pada satu pihak dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia pada pihak lain.
  - e. Dalam menghadapi sengketa-sengketa pertanahan sejenis ini pemerintah tidak segan-segan menempatkan aparat keamanan (polisi dan militer) untuk memperkuat kedudukan perusahaan.



## **9. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Hak Ulayat**

Dari uraian dan kasus tersebut di atas dan dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka keberadaan hak ulayat terhadap akses masyarakat adat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

### **A. Keberadaan Hak Ulayat yang melemah**

Keberadaan hak ulayat yang melemah tersebut dapat dianalisa dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat dengan SK. Mentri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 29.000 Ha di kelompok hutan pesisir Krui-Lampung Barat kepada Masyarakat Hukum Adat pesisir Krui sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagai hutan adat (marga). SK KDTI tersebut walaupun telah diberikan kepada masyarakat hukum adat tetapi statusnya masih merupakan "Hutan Negara", maka dapat dikatakan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak utuh dalam artian masih setengah hati, juga kewenangan masyarakat adat atas pengurusan hutan yang ada di wilayahnya oleh lembaga adat tetap berada pada "penguasaan pemerintah". Kemudian dari pada itu didalam SK KDTI tersebut menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu serta hak dan kewajiban, dimana pembebanan yang diberikan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan adat tidak sebanding dengan pemberian hak yang sangat terbatas dalam artian bahwa "pengendalian" masih tetap berada ditangan pemerintah (negara). Dengan demikian walaupun pemerintah memberikan

pengakuan terhadap masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat tetapi statusnya masih hutan negara, penguasaan tetap ditangan pemerintah dan pengendaliannya juga berada ditangan pemerintah dengan demikian bahwa eksistensinya hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi melemah.

Kalau kita kaji UU No. 32 tahun 2004 (menggantikan UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah pada ketentuan pasal 1 BAB I mengakui keberadaan desa (masyarakat adat) beserta kewenangan berdasarkan asal-usulnya dan pada pasal 1 ayat (12) dan pasal 2 ayat (9) makna dan substansinya adalah diakuinya keberadaan masyarakat adat beserta kedaulatan (politik, ekonomi, hukum) atas wilayahnya. Justru UU Kehutanan No. 41/1999 dalam pasal 67 ayat (1) kewenangan itu ditiadakan dan kemudian memberikan beberapa hak dengan memunculkan istilah "hutan adat", UU Kehutanan No. 41/1999 tersebut mengambil kedaulatan masyarakat adat dengan cara menjadikan hutan marga, hutan patuanan dan lain sebagainya, sebagai "hutan negara". Seharusnya UU Kehutanan No. 41/1999 tidak perlu lagi mengatur mengenai masyarakat adat tetapi cukup berpedoman pada UU No. 22/1999 (diganti dengan UU No. 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah. Juga di dalam UU Kehutanan No. 41/1999 tidak sesuai dengan UUPA No. 5/1960. Menurut UU kehutanan No.41/1999 hak ulayat merupakan bagian dari kawasan hutan negara, sedangkan dalam UUPA hak ulayat merupakan hak milik yang tidak berada dalam kawasan hutan negara. Juga mengenai status hutan yang merupakan hutan negara, seharusnya tentang status tanah yang menetapkan adalah BPN, sedangkan

kehutanan (Dep.Kehutanan) seharusnya hanya menetapkan fungsinya (fungsi hutan) bukan menetapkan statusnya.

#### **B. Keberadaan hak ulayat yang hilang**

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-II/1999 yang berpedoman pada konsep TGHK tahun 1991 seluas 153,459 Ha atau 17,42% dari seluruh kawasan hutan di Propinsi Lampung, pada kenyataannya di lapangan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan HPK sebagian besar telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk pemukiman, fasilitas umum dan kegiatan budi daya pertanian oleh masyarakat maupun badan usaha yaitu seluas kurang lebih 145,125 Ha (95% dari luas areal HPK). Dengan melihat fakta di lapangan dan adanya tuntutan di masyarakat untuk dapat memperoleh hak penguasaan tanah pada kawasan HPK, Pemda mengeluarkan kebijakan dengan melakukan upaya-upaya untuk memenuhi aspirasi masyarakat dengan mengajukan usulan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dengan surat No.522.II/2285/Bappeda/IV/1999 tanggal 7 Oktober 1999. Upaya Pemda ini mendapat tanggapan positif dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan dikeluarkannya SK No. 256/Kpts-II/2000 yang intinya menyetujui pelepasan kawasan HPK seluas kurang lebih 145.125 Ha. Dengan disetujuinya pelepasan kawasan HPK maka Pemda Lampung mengeluarkan SK No. G/283.A/B.IX/HK/2000 tentang penetapan status eks areal HPK dan dilanjutkan dengan Perda No. 6 tahun 2001 Tentang Alih Fungsi Kawasan HPK seluas kurang lebih 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah.

Di Kabupaten Lampung Barat kawasan HPK seluas kurang lebih 7 800 Ha yang berada di pesisir Selatan yang sebenarnya merupakan hutan-hutan/tanah-tanah marga atau masyarakat adat yang telah dikuasai dan dikelola secara turun temurun dari masyarakat adat marga Ngaras, dan marga Bengkunt, karena kebijakan TGHK 1991 ditetapkan menjadi HPK yang statusnya hutan negara. Dalam Perda No. 6/2001 untuk Lampung Barat HPK yang dilepaskan dalam pemberian hak atas tanah seluas kurang lebih 6.597,90 Ha dan sisanya tetap dipertahankan sebagai hutan lindung. Pelepasan kawasan HPK tersebut pemberian hak atas tanah berdasarkan pada UUPA pasal 19 tentang pendaftaran tanah yang berpedoman pada PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan demikian pelaksanaan hak ulayat tidak dapat dilakukan lagi. Dalam Perda tersebut disebutkan terhadap badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini menggarap, memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks areal HPK dengan HGU atau Hak Pakai berhak mengajukan permohonan kembali kepada pemerintah dengan diberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan penerimaan hak. Di Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat terdapat dua Badan hukum yaitu PT. Erasco Agro Utama (perkebunan rami) seluas kurang lebih 3.549 Ha dan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (perkebunan kelapa sawit) dengan areal inti seluas 10.000 Ha dan plasma seluas 15.000 Ha, yang mana areal tersebut merupakan tanah-tanah/hutan-hutan marga dari masyarakat Pesisir Selatan. Dengan ketentuan Perda tersebut yang merupakan tanah negara dan jika habis jangka waktunya maka kembali kepada negara tidak kepada masyarakat hukum adat. Dalam Perda

tersebut juga memberikan hak atas tanah kepada masyarakat dilima desa yaitu, desa Suka Marga, desa Nyandingan, desa Kuta Jawa, desa Pagar Bukit, dan desa Tanjung Kemala yang berada di Pesisir Selatan yang kesemuanya merupakan marga Bengkunt, dengan ketentuan untuk tanah pertanian luas maksimal 5 Ha per kepala keluarga, untuk perumahan maksimal 5 bidang dengan luas maksimal 5.000 m<sup>2</sup> (0,5 Ha) per kepala keluarga dengan pemberian hak milik, yang mana sebelumnya tanah tersebut merupakan tanah marga yang diatur oleh lembaga adat. Dengan ketentuan dan pemberian hak kepada tiap-tiap kepala keluarga maka hak ulayat (tanah Marga) juga menjadi hilang.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut di atas maka keberadaan hak ulayat (tanah marga) yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun tidak saja menjadi menyempit atau berkurang tetapi juga menjadi hilang.

## **BAB III**

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

### **1. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penyelesaian Sengketa**

- a. Undang-undang No. 32 tahun 2004 Juncto UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 200 ayat (2) dikatakan : desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat... demikian dalam penjelasannya dikatakan istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti negeri, huta, bori, marga, pekon, ... Lebih lanjut dalam pasal 200 dikatakan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan untuk pertanahan termasuk penyelesaian masalah-masalah pertanahan kepada Pemda/Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan yang ada maupun yang sedang terjadi
  
- b. Dengan dikeluarkannya SK Menteri No. 47/Kpts-II/1998  
  
SK Menteri Kehutanan tersebut menetapkan 29.000 ha yang berada di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI). Dengan keputusan ini masyarakat adat pesisir Krui

secara legal dapat mengolah kebun damar di kawasan negara. Keputusan ini dikeluarkan menanggapi tuntutan adat masyarakat adat pesisir Krui agar Dep. Hutbun mengembalikan lahan kawasan hutan kepada masyarakat adat, walaupun masyarakat adat menolak SK. KDTI tersebut tetapi setidaknya-tidaknya ini merupakan langkah awal yang baik bagi masyarakat hukum adat.

- c. Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Di dalam Permen ini dijelaskan bahwa hak ulayat sepenuhnya diakui oleh negara dan peran serta masyarakat hukum adat dalam segala hal yang berhubungan dengan kepentingan nasional yang ada hubungannya dengan hak ulayat harus dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang memegang hak ulayat tersebut di suatu wilayah adat.

## **2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa**

Dari jumlah kasus sengketa pertanahan yang ada di Propinsi Lampung tahun 2000-2004 berjumlah 237 kasus, penyelesaian melalui pengadilan sebanyak 2 kasus dan penyelesaian melalui mediasi eksekutif hingga akhir Agustus 2003 sejumlah 198 kasus, sisa 129 kasus, meliputi sengketa pertanahan yang menyangkut kawasan kehutanan dan perkebunan, transmigrasi, dan kasus-kasus lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> **Biro Hukum Kantor Gubernur Lampung**

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi eksekutif yaitu Pemerintah Daerah berpedoman dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

A. UU NO. 32 Tahun 2004 Juncto UU NO. 22 Tahun 1999

Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 2004 maka Undang-undang No. 22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi pada saat penyelesaian sengketa Pemda Lampung masih menggunakan Undang-undang tersebut karena pada saat terjadinya sengketa Undang-undang No. 32 tahun 2004 belum terbit, yang pada intinya adalah sama yaitu mengatur tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). Mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 diatur dalam pasal 11 ayat (2), di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 diatur dalam pasal 198. Atas dasar pasal-pasal tersebut dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten oleh Bupati/Walikota, sedangkan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, atau kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. Gubernur Lampung memberikan penegasan tentang kewenangan Bupati/Walikota dalam bidang pertanahan melalui surat tanggal 22 April 2000 No. 700/0798/2000.



B. SK Gubernur Lampung No. G/152/B.I/HK/2001

Ditingkat Propinsi, Gubernur membantu Tim Asistensi Penerbitan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Propinsi Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/152/B.I/HK/2001 tanggal 10 Mei 2001, yang anggotanya terdiri dari unsur :

- Pemda Propinsi Lampung
- Kanwil BPN Propinsi Lampung
- Dinas Kehutanan Propinsi Lampung
- Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung
- Kepolisian Daerah Lampung
- Kejaksaan Tinggi Lampung
- Pengadilan Tinggi Lampung
- Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Propinsi Lampung

C. Pembentukan Tim 13 Propinsi Lampung, yang anggotanya terdiri dari LSM, LBH, Pakar hukum, Perguruan Tinggi, Organisasi Petani dan Eksekutif.

D. SK Gubernur Lampung No. 522.11/2285/Bapeda/IV/1999, SK Gubernur Lampung No. 6/283.A/B.IX/HK/2000 dan Perda No. 6 Tahun 2001

Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan hutan, pola penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan kehutanan yang berwenang adalah Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, sengketa pada umumnya berkaitan

dengan kawasan hutan register, baik hutan lindung, hutan produksi tetap, maupun hutan produksi yang dapat dikonversi. Karena kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa di kawasan hutan terdapat pemukiman dan desa-desa definitif yang keberadaannya sudah cukup lama yang dilengkapi dengan prasarana umum dan fasilitas umum serta garapan budi daya pertanian. Oleh karena itu Gubernur mengeluarkan SK No. 522.11/2285/Bapeda/IV/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang usulan pelepasan sebagai wilayah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 145.125 Ha (95%) dari 153.459 Ha berdasarkan ketetapan TGHK sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sedangkan sisanya 8.333 Ha (5%) tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan usulan Gubernur Lampung tersebut Menteri Kehutanan menyetujui dan mengeluarkan SK No.256/Kpts-II/2000 tentang pelepasan kawasan hutan kurang lebih 145.125 Ha di Propinsi Lampung. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut Gubernur Lampung mengeluarkan SK No.6/283.A/B.IX/HK/2000 dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2001 tertanggal 22 Oktober 2001 tentang alih fungsi lahan eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

E. SK Gubernur Lampung No. G/445/B.II/HK/1994 dan SK Gubernur Lampung No. G/362/B.II/HK/1996

Pada tahun 1996 pemerintah daerah Lampung telah mengeluarkan kebijakan dengan SK Gubernur Lampung nomor : G/362/B.II/HK/1996, tentang pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai kesatuan hukum masyarakat adat di masing-masing wilayah adat yang ada di propinsi Lampung. SK tersebut dikeluarkan akibat adanya protes dan desakan masyarakat adat agar mencabut ketetapan Residen Lampung nomor : 153/D/1952 tanggal 3 September 1952 yang diperbaharui dengan Surat Ketetapan tanggal 20 Juni 1956, dan agar mengukuhkan kembali keberadaan lembaga adat dan marga-marga yang ada di wilayah Lampung. Dalam menghadapi protes masyarakat hukum adat maka Pemerintah Daerah mengeluarkan SK Gubernur nomor : G/445/B.II/1994, tentang pembentukan Tim perumus dan anggota survey lapangan dalam rangka pembentukan inventarisasi Lembaga Adat di propinsi Lampung. SK ini merupakan pembentukan Tim perumus dan survey lapangan kepada beberapa orang budayawan (ahli sosiologi dan Antropologi) untuk mensurvey lembaga adat yang ada di propinsi Lampung. Setelah dua tahun mengadakan penelitian akhirnya Pemda Lampung mengeluarkan SK Gubernur nomor : G/362/B.II/HK/1996. Tetapi di dalam SK tersebut tidak mencabut SK Residen Lampung tentang penghapusan lembaga adat dan marga-marga di propinsi Lampung.

#### F. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 tahun 2004

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan sudah pasti yang berada pada masyarakat hukum adat atau memang dimiliki oleh masyarakat setempat secara turun temurun dan dikelola oleh masyarakat hukum adat yang pada akhirnya menjadi sengketa karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi sengketa yang terjadi pada akhir-akhir ini dan melaksanakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (OTDA) atau Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah Lampung Barat mengeluarkan Perda tersebut yang isinya mencakup semua aspek kehidupan masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat dengan lingkungannya terutama sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat dan dikelola berdasarkan kepemilikan yang sah dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam. Dalam Perda tersebut juga diatur sistem pengelolaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau pengusaha sehingga dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak baik masyarakat maupun pengusaha sehingga tidak terjadi sengketa. Jadi dalam Perda ini peran serta masyarakat hukum adat maupun masyarakat umum dalam membangun daerah Lampung Barat sangat diutamakan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang sering terjadi sebelumnya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam ataupun hasil hutan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat) diberikan kebebasan dalam Perda ini, dalam artian bebas bukan sebebas-bebasnya sekehendak hati sampai tidak memperhatikan lingkungan dan menimbulkan kerusakan alam atau hutan. Jadi bebas dalam batas-batas tertentu yang digariskan oleh Undang-undang maupun Peraturan Daerah, maka dalam hal ini Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak ekosistem, dan kelestarian lingkungan hidup yang menjadi aset daerah dapat terjaga sampai generasi berikutnya.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan oleh Masyarakat seperti yang dijelaskan dalam penjelasan BAB III Umum pada pasal 6 (b) harus dilakukan dengan memperhatikan “kearifan masyarakat” atau “lokal (adat)”.

Penjelasan pasal 6 (b) :

Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh masyarakat sangat memperhatikan kearifan lokal (adat) masyarakat yang telah menunjukkan hasilnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, untuk itu pengakuan hak ulayat atas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan disamping itu karena tidak semua dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka peran serta pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan. Begitupun agar supaya pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan lebih cepat dapat tercapai dan terpenuhi serta kontrol masyarakat sendiri terhadap pelaksanaan pengelolaan itu dan dalam rangka keikutsertaan masyarakat sebagaimana dari tanggung jawabnya maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan wajib mengikut sertakan peran serta masyarakat itu sendiri baik perorangan, kelompok, LSM, maupun organisasi masyarakat lainnya.

Jadi betul-betul peran serta masyarakat hukum adat sangat diharapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan hukum.

Dengan melihat uraian dan penjelasan tersebut diatas bahwa masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya diakui keberadaannya seperti disebutkan pada pasal sebelumnya dalam Perda ini pada BAB I ketentuan Umum pasal 1 dan BAB II mengenai asas, tujuan dan sasaran pada pasal 3 (1) tentang asas pengakuan dan kepemilikan masyarakat adat maksudnya adalah pengakuan dan pengembalian kepemilikan hak ulayat masyarakat adat yang secara nyata masih ada dan terpelihara dalam kehidupannya melalui pemetaan dan kejelasan wilayah-wilayah adat itu. Hal ini dipertegas lagi pada Bab VI pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 Perda ini . Perda ini juga mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 3 dan memenuhi syarat-syarat untuk diakui keberadaan hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengakuan ini dapat kita lihat pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (12) dan pasal 2 ayat (9).

Masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya telah memperoleh pengakuan dan penguatan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam wilayahnya, dengan syarat yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah dan perizinan pada pasal 43, pasal 44 dalam Perda ini . Dalam kerjasama pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan ini diatur dalam pasal 22. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengadakan evaluasi mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan apabila tidak mengikuti ketentuan atau melanggar apa yang telah disyaratkan oleh Perda ini maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Bab XII pasal 57 tentang Ketentuan Pidana Perda ini.

Kehidupan masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sangat rentan terhadap timbulnya sengketa terutama mengenai tanah, hal ini wajar karena tanah merupakan sumber kehidupan masyarakat pada umumnya di Indonesia yang pada umumnya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan. Dalam penyelesaian sengketa dalam Perda ini diatur pada Bab IX pasal 52 :

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Sengketa yang terjadi dalam dan antar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat dengan dunia usaha, pemerintah dan pihak ketiga lainnya dapat dilakukan oleh mediator yang berasal dari Lembaga Adat/Saibatin/Tetua Adat yang ditunjuk. Jadi keharusan untuk melibatkan masyarakat hukum adat sangat

kuat sehingga kecil kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pada penyelesaian sengketa sebelumnya.

Pasal 53 :

- (1) Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa baik melalui negoisasi, maupun arbitrase.
- (2) Putusan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa wajib didaftarkan dan dikuatkan melalui pengadilan negeri setempat.

Dalam hal ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bahwa sengketa itu telah diselesaikan dan diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pengadilan negeri dan diketahui oleh masyarakat yang berkepentingan yang berhubungan dalam kepentingannya terhadap tanah ulayat tersebut sehingga suatu saat apabila ingin bekerjasama mengelola tanah ulayat tersebut tidak menghadapi kendala-kendala yang tidak diinginkan oleh pihak ke tiga dalam hal ini pengusaha. Karena bebas sengketa adalah merupakan salah satu syarat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terdapat dalam pasal 6 (c) Perda ini.

Pasal 54 :

Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan atas sengketa diantara para pihak, mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan.



Dalam hal ini sebaiknya penyelesaian sengketa diselesaikan dengan musyawarah sehingga persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas dan masing-masing pihak dapat melakukan kegiatan atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara tenang, terarah dan terkonsentrasi pada usahanya sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bekerjasama. Harapan inipun dapat terwujud dengan partisipasi pemerintah daerah dalam membina masyarakat hukum adat di wilayahnya sehingga hasil tersebut dapat membantu meningkatkan Pendapatan asli daerah untuk pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang terpenting adalah tetap terjaga kebersihan hati para pemimpin daerah dari tindakan-tindakan penyelewengan wewenang seperti korupsi dan manipulasi yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya sehingga menghambat lajunya pembangunan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 tahun 2004 ini jika dilaksanakan dengan baik dan konsekuen maka tidak akan lagi terjadi sengketa-sengketa yang berskala besar yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang panjang serta merugikan Pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

### 3. Sengketa Pertanahan di Kabupaten Lampung Barat

Sengketa pertanahan di Lampung Barat banyak terjadi di daerah pesisir Krui yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Utara, dan Kecamatan Pesisir Tengah. Di daerah pesisir Krui ini didiami oleh 16 marga adat yang berada di 81 desa (pekon) yang menganut adat Saibatin. Dan untuk pertama kali mendapat pengakuan kemargaan yang sah pada tahun 1932 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan dikeluarkannya *surat aksen* tentang keberadaan lembaga adat termasuk kewenangan terhadap wilayah tanah-tanah adat marga (tanah ulayat) dengan batas-batas tertentu.

Sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama antara masyarakat adat dengan pemerintah (Dep. Kehutanan) dan yang kedua sengketa masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan pemegang HPH, HPHTI (PIR) :

#### A. Sengketa Masyarakat Adat dengan Pemerintah (Dept. Kehutanan)

Daerah yang memiliki luas 263.000 ha ini berada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, topografi yang sulit dan kesuburan tanah yang relatif rendah menjadi faktor yang sulit untuk intensifikasi pertanian, sawah banyak dicitak di sepanjang dataran pantai, sedangkan daerah perbukitan didominasi oleh agroforest damar yang dikelola secara turun temurun dan lebih seratus tahun yang lalu penduduk lokal atau masyarakat adat mengembangkan perkebunan tersebut

dan sepiintas dilihat menyerupai hutan alam, dan sampai saat ini luasnya mencapai 50.000 ha yang dikelola oleh penduduk di ke tiga Kecamatan tersebut dan merupakan penghasil utama masyarakat dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan struktur vegetasi kebun tua yang hampir menyerupai struktur hutan alam, complex agroforest system kebun damar mampu memenuhi fungsi-fungsi pelestarian ekologi setempat, sebagai pelindung keanekaragaman hayati, penyangga taman nasional (bufferzone) dan fungsi perlindungan kesuburan tanah dan serapan air. Meskipun telah mendapat pengakuan sebagai model pengelolaan hutan oleh masyarakat yang lestari dan berkelanjutan namun belum mendapat dukungan kebijakan, kelembagaan yang lebih memadai untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan hutan damar. Kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan justru memperlemah dan menghilangkan akses pemanfaatan, penggunaan, dan pemilikan masyarakat adat terhadap hutan, pada hal kebun hutan damar ini dibangun secara swadaya. Akibat akses yang melemah itu kelanjutan pola pengelolaan lestari hutan-kebun damar masyarakat menjadi terancam.

Dalam rangka pengawasan dan pengembangan kebun damar di daerah pesisir, justru pemerintah daerah mengeluarkan Surat Keputusan yang membatasi akses untuk memperoleh manfaat yang optimal atas hasil-hasil dari kebun damar, yaitu Surat Keputusan Gubernur No. G/265/B.VII/HK/1990 yang mengatur izin pengumpulan getah damar dan dari setiap kilogram damar pihak kehutanan mengutip biaya Rp. 30,-. Dan harus mempunyai dokumen yang lengkap jika

hendak membawa getah damar ke Bandar Lampung untuk dijual, tanpa dokumen tersebut damar yang diangkut dianggap sebagai barang ilegal dan dapat dilakukan penahanan atau penyitaan.

Pemerintah daerah dengan persetujuan Pemerintah pusat menetapkan penggunaan wilayah pesisir Barat, yang sebagian besar merupakan areal kebun damar masyarakat untuk lokasi proyek-proyek berskala besar.

Akses petani yang melemah juga terjadi dalam hak kepemilikan melalui SK Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991, yang menetapkan seluas 1,2 juta hektar sekitar 30 persen dari 3,3 juta hektar daratan Lampung ditetapkan sebagai kawasan hutan ; meliputi kawasan suaka alam (Taman Nasional Bukit Barisa Selatan), hutan lindung, dan hutan produksi. Keputusan ini kemudian ditindak lanjuti di tingkat Propinsi dengan penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), penataan batas-batas dan pengosongan penduduk. Dari keputusan tersebut, wilayah Pesisir Barat Lampung terbagi menjadi tiga bentuk status yaitu :

1. kawasan suaka alam (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan),
2. hutan lindung,
3. hutan produksi (terbatas, dapat dikonversi).

Selanjutnya pihak kehutanan membedakan sebaran hutan damar wilayah pesisir Krui menjadi dua, yaitu :

1. Hutan damar rakyat, hutan damar ini berada di luar kawasan hutan dengan luas 7.500 ha.
2. Hutan damar pada kawasan hutan, hutan damar ini berada dalam taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas dengan luas diperkirakan 10.000 ha.

Dengan pembedaan ini, kepemilikan masyarakat hukum adat (petani) atas lahan kebun damar yang ditetapkan berada dalam kawasan hutan hilang secara tragis dan masyarakat dianggap sebagai perambah hutan dan harus mengosongkan wilayah yang tercantum dalam TGHK 1991 sebagai hutan negara. Tentu saja masyarakat sangat keberatan dengan penetapan ini dan menolak pengosongan perkampungan, pemukiman serta sarana-sarana yang ada, sawah, ladang dan kebun yang dibangun sejak beberapa generasi.

Peta resmi sebagian wilayah Kecamatan Pesisir Tengah, sebelah Utara pasar Krui yang merupakan kebun damar adalah bentuk penggunaan lahan yang dominan di wilayah perbukitan tersebut, saat peta dikeluarkan, kebun damar tidak ada, bahkan keberadaannya dirancukan dengan istilah "hutan belantara". Di peta itu digambarkan bahwa daerah tersebut sekitar 52.000 ha merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan kurang dari 10.000 ha merupakan hutan marga yang statusnya tidak begitu jelas.

Persepsi yang dominan dan dikembangkan oleh pemerintah adalah bahwa kebun damar merupakan hutan perawan yang kaya akan tanaman damar dimana kemudian petani menghabisi sumber daya hutan sehingga mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pengalaman pesisir Krui mengindikasikan bahwa pada tingkat lokal, penerapan undang-undang, peraturan, dan program yang menyangkut lahan dan hutan telah menyebabkan akses masyarakat adat atas pemanfaatan, penentuan tata guna, dan pemilikan sumber daya alam (hutan) semakin melemah dan hilang. Dalam beberapa hal, justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 47/Kpts-II/1998 yang menetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 29.000 ha untuk kelompok masyarakat adat di pesisir Krui sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), namun masih belum memuaskan dan masyarakat adat menolak SK tersebut, karena SK KDTI tersebut statusnya masih sebagai hutan negara dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh masyarakat adat. Akibat dari status hutan negara dan dengan persyaratan-persyaratan tersebut maka timbul kekhawatiran dari masyarakat adat yang sewaktu-waktu mereka dapat diusir dari kebun-kebun damar yang mereka kelola sendiri secara turun temurun, maka dari itu masyarakat adat di pesisir Krui hingga saat ini masih memperjuangkan mendapatkan kembali hak kepemilikan secara utuh dan kuat.

B. Sengketa masyarakat adat dengan Perusahaan Swasta pemegang HPH, HPTI/PIR

(1) Sengketa dengan perusahaan HPH Bina Lestari (Andatu Group)

Penunjukkan areal HPH yang diberikan kepada PT. Bina Lestari berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 32/Kpts/Um/I/1972 yang berada di areal konsesi HPH, dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui adanya HPH tersebut. Berdasarkan Forestry agreement No. FA/01.2/III/1976 tanggal 12 Maret 1976 dan SK Menteri Pertanian No. 674/Kpts/Um/1981 tanggal 16 Agustus 1981 tentang penetapan lokasi areal PT. Bina Lestari yang ditetapkan seluas kurang lebih 52.000 ha, tetapi penetapan ini baru di atas peta dan tidak ada tanda-tanda batas di lapangan. Karena tidak adanya tanda-tanda batas yang jelas maka terjadi tumpang tindih areal penebangan yang akhirnya masuk ke wilayah tanah-tanah marga di wilayah marga Bengkunt dan marga Ngares di bagian pesisir Selatan dan desa Ratu Agung di wilayah pesisir Utara, yang akhirnya menimbulkan sengketa dengan masyarakat adat juga terjadi sengketa dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan maka pada tahun 1990 kegiatan PT. Bina Lestari dihentikan. Belum selesai sengketa dengan masyarakat adat, pemerintah kembali mengeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang penetapan TGHK, dimana bekas areal HPH PT. Bina Lestari seluas 52.000 ha menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 2003/Menhut-IV/1992 wewenangnya diberikan kepada PT. Inhutani V (Perusahaan Pemerintah) untuk mengelola dan merehabilitasi di areal tersebut.

Untuk meredam protes dan tindakan masyarakat adat, PT. Inhutani membangun base camp dengan bersama-sama aparat militer di wilayah masyarakat adat Ngaras yang berdekatan dengan TNBBS yang pada akhirnya masyarakat tidak berdaya menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kehutanan dan militer. Dan sampai saat ini masyarakat adat Ngaras menuntut hak atas tanah-tanah dan hutan marga yang dikelola oleh masyarakat adat secara turun temurun tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).

(2) Sengketa dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (PT. KCMU)

PT. KCMU bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, berdasarkan rekomendasi Bupati Lampung Barat kepada Pemerintah Daerah TK I Propinsi Lampung dan Kepala BPN Lampung Barat dan Surat Persetujuan Menteri Pertanian No. HK.350/E1.172/03/94 menetapkan areal seluas 8.500 ha, kemudian Kepala kantor BPN Lampung Barat dengan surat No. KPLB.401/03/SK/IL/1996 tanggal 4 Maret 1996, luas areal yang diberikan kepada PT. KCMU kurang lebih 25.000 ha. Kemudian SK Kepala kantor BPN Lampung Barat dikuatkan dengan surat pernyataan PT. KCMU No. 0270/KM/12/1995 tentang kesanggupan perusahaan memberi ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek. Selanjutnya diperkuat oleh surat keputusan Camat pesisir selatan Kabupaten Lampung Barat No. 525.26/362/PS/1995 tentang pembentukan tim penyelesaian masalah pada lahan kebun kelapa sawit di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung



Barat dan SK Camat Pesisir Selatan No. 325.26/102/P.PS/IV/1996 tentang revisi SK Camat No. 525.26/362/PS/1995. Tanah seluas 25.000 ha yang akan dijadikan lokasi PIR kelapa sawit Oleh PT. KCMU terdapat di 15 desa yang kesemuanya masuk ke wilayah kecamatan perwakilan Bengkunt dan kecamatan pesisir selatan Krui Lampung Barat, dari seluruh luas tanah yang akan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit kesemuanya adalah milik masyarakat adat yang diperoleh secara turun-temurun. Untuk meningkatkan taraf hidup atau ekonomi masyarakat dalam waktu yang akan datang, masyarakat dituntut kerelaannya mengganti repong damar dengan tanaman kelapa sawit. Untuk menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat PT. KCMU mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Tetapi pada kenyataannya pada tahap pelaksanaan terjadi penyimpangan prosedur yakni PT. KCMU tidak dapat membebaskan lahan inti seluas 10.000 ha, mereka langsung melakukan pembebasan lahan plasma di daerah marga Ngambur desa Marang dan desa Way Jambu yang seharusnya PT.KCMU tidak boleh melakukan kegiatan fisik sebelum ada kepastian masyarakat mau menerima atau diterima menjadi anggota plasma tetapi PT. KCMU melakukan penggusuran dan penanaman kelapa sawit, dan bagi warga yang bertahan diancam akan tetap ditanam kelapa sawit dan penebangan pohon damar akan terus dilakukan sedangkan pohon damar tersebut telah berumur 35-50 tahun yang siap diambil getahnya, dengan dibantu oleh aparat militer mereka melakukan intimidasi dan kekerasan.

Hal ini justru didukung oleh Pemda Lampung Barat dengan dikeluarkannya SK Bupati No. 188.45/693/BPN/HK/1995 tentang pelaksanaan lahan (konsolidasi lahan) kebun plasma kelapa sawit, inti dari Surat keputusan tersebut masyarakat harus menyerahkan tanahnya ke Pemda Lampung Barat sebanyak 40 % dari luas tanah yang dimilikinya yang kemudian diberikan diserahkan kepada PT. KCMU untuk dijadikan lahan inti, hal ini berarti dengan mendapatkan lahan inti PT. KCMU tidak memberikan ganti rugi atau terbebas dari ganti rugi sebagaimana diatur dalam izin lokasi yang diterbitkan oleh BPN Lampung Barat. Hal ini dilakukan karena sampai batas waktu yang ditentukan PT. KCMU tidak dapat membebaskan lahan inti seluas 10.000 ha di daerah Bengkunt kecamatan perwakilan Bengkunt Lampung Barat. Akibat prosedur yang salah tersebut masyarakat sangat dirugikan.

#### **4. Penyelesaian sengketa**

Pola penyelesaian yang dilakukan oleh Kabupaten/Kotamadya, maka pada daerah tersebut dibentuk pula tim penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan Kabupaten/Kota, kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten/Kota diselesaikan melalui mediasi tim penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan Kabupaten/Kota.

1. Pola penyelesaian masalah pertanahan yang ditangani oleh Propinsi, maka dengan keputusan Gubernur membentuk tim assistensi penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan propinsi Lampung, yang bertugas :
  - Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan yang berada dalam wilayah propinsi Lampung.
  - Membantu Kabupaten/Kota menangani dan menyelesaikan masalah sengketa tanah yang bersifat koordinatif.
  - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pengambilan keputusan.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap empat bulan sekali.
2. Penyelesaian masalah sengketa tanah oleh Tim, mekanismenya melalui prosedur tetap (protap) yaitu :
  - Penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi di suatu Kabupaten /Kota diselesaikan oleh Bupati/Walikota melalui Tim Penertiban dan penyelesaian sengketa masalah Kabupaten/Kota, serta Tim teknis di Kabupaten/Kota, dan tim Kecamatan.
  - Penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi antara lintas Kabupaten/Kota, penyelesaiannya dilakukan oleh propinsi melalui tim

asistensi penertiban dan penyelesaian masalah pertanahan Propinsi Lampung.

- Sengketa pertanahan yang memerlukan keputusan dari pusat, setelah ada usulan dari Kabupaten/Kota serta instansi teknis propinsi, Gubernur Lampung meneruskan masalah tersebut kepada Pemerintah Pusat/Mentri yang bersangkutan untuk diminta penyelesaiannya.

3. Pola penyelesaian sengketa melalui Tim 13.

Sengketa pertanahan yang terdapat di Kabupaten/Kota yang dialami masyarakat. Maka masyarakat menyampaikan permasalahan sengketa tanah kepada Tim 13 propinsi Lampung, kemudian Tim 13 menyusun agenda rapat, membahasnya bersama anggota tim dan instansi terkait dari Propinsi, Kabupaten/Kota, dan pihak masyarakat/pihak yang bersengketa. Bila tercapai solusi penyelesaian, Tim 13 membuat rekomendasi atas kasus tersebut kepada Gubernur melalui ketua Tim asistensi Penertiban dan Penyelesaian masalah pertanahan Propinsi Lampung untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi/pihak-pihak yang terlibat/sengketa untuk dilaksanakan penyelesaiannya.

4. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Pola penyelesaian masalah sengketa pertanahan yang berkaitan dengan kawasan kehutanan maka yang berwenang adalah Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, sengketa umumnya berkaitan dengan kawasan hutan register, baik

hutan lindung, hutan produksi tetap, maupun hutan produksi yang dapat dikonversi. Karena kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa di kawasan hutan terdapat pemukiman dan desa-desa definitif yang keberadaannya sudah cukup lama yang dilengkapi dengan prasarana umum dan fasilitas umum serta garapan budi daya pertanian. Oleh karena itu Gubernur mengeluarkan SK No. 522.11/2285/Bapeda/IV/1999 tanggal 7 Oktober 1999 tentang usulan pelepasan sebagai wilayah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 145.125 Ha (95%) dari 153.459 Ha berdasarkan ketetapan TGHK sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, sedangkan sisanya 8.333 Ha (5%) tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan. Berdasarkan usulan Gubernur Lampung tersebut menteri Kehutanan menyetujui dan mengeluarkan SK No.256/Kpts-II/2000 tentang pelepasan kawasan hutan kurang lebih 145.125 Ha di Propinsi Lampung. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut Gubernur Lampung mengeluarkan SK No.6/283.A/B.IX/HK/2000 dan dilanjutkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2001 tertanggal 22 Oktober 2001 tentang alih fungsi lahan eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

5. Sengketa pertanahan yang berkaitan dengan lahan transmigrasi. Sengketa pertanahan transmigrasi meliputi : masalah kekurangan lahan dan enclave dalam areal transmigrasi. Pola penyelesaiannya diselesaikan melalui Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Propinsi Lampung. Penyelesaian

tahap awal dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan yang ada di Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Bupati/Walikota. Solusi penyelesaian yang disepakati direkomendasikan dan diusulkan kepada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Lampung, antara lain kekurangan lahan, diusulkan diberi kompensasi dalam bentuk uang atau tanah. Tanah enclave diusulkan untuk diberi ganti rugi. Solusi penyelesaian yang telah disepakati dan diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Lampung dibawah koordinasi Gubernur meneruskan dan mengusulkan kepada Menteri Transmigrasi, agar diberikan dana kompensasi atau ganti rugi melalui dana dekonsentrasi.

6. Masalah sengketa pertanahan di luar areal kawasan hutan dan lahan transmigrasi.

Masalah sengketa pertanahan yang arealnya di luar kawasan hutan, dan transmigrasi seperti sengketa tanah perkebunan, perusahaan, pendudukan dan perdata lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung. Pola penyelesaian terhadap masalah sengketa pertanahan yang terjadi di kabupaten/kota, Kakanwil BPN propinsi Lampung secara struktural melalui aparat-aparatnya yang ada di kabupaten/kota meminta kekantor Kabupaten/kota tersebut mengupayakan penyelesaian dengan berkoordinasi kepada Bupati/Walikota.

#### 7. Sengketa batas Kabupaten Kota.

Penyelesaian batas Kabupaten/Kota penyelesaiannya melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, yaitu kewenangan propinsi yang berkaitan dengan batas kabupaten/kota seperti batas kabupaten Tanggamus dengan Lampung Barat, sengketa batas kabupaten Tulang Bawang dengan kabupaten Way Kanan dan kabupaten Lampung Utara. Pola penyelesaiannya melalui Tim sengketa batas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung. Tim sengketa batas propinsi Lampung memediasi pertemuan antara para pihak kabupaten untuk mencari kesepakatan titik batas yang disengketakan tersebut agar dapat ditemukan oleh masing-masing pihak, patok batas disiapkan dan dibebankan kepada masing-masing kabupaten yang berbatasan yang perundingannya dilakukan oleh instansi teknis disaksikan Tim sengketa batas.

#### **5. Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .**

Walaupun secara keseluruhan Permen Agraria nomor : 5 tahun 1999 ini mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat, akan tetapi Permen ini belum menjabarkan secara jelas bentuk pemulihan hak-hak masyarakat adat yang telah dikuasai oleh pihak lain dengan pemeberian hak baru oleh pemerintah misalnya

HGU, sedangkan sengketa terjadi karena tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak lain dengan pemberian hak-hak baru oleh pemerintah, pada pasal 3 permen tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila suatu hak telah dipunyai oleh seseorang dengan sesuatu hak atas tanah maka pelaksanaan hak ulayat tidak dapat dilakukan lagi. Ketentuan ini memperkuat keberadaan pasal 19 UUPA yang menginginkan individualisasi hak atas tanah, bahwa ide seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab pelaksanaan pendaftaran tanah pada masyarakat hukum adat akan selalu menjadi obyek sengketa, dan lebih jauh lagi Permen ini belum dapat diimplementasikan sebelum ada Perda yang dipersiapkan DPRD setempat dengan melibatkan sebesar-besarnya kelompok masyarakat adat yang berkepentingan. Oleh karena itu Pemda Lampung sampai pada saat ini belum merealisasikan Permen Agraria nomor : 5/1999 tersebut . Sebagai acuan untuk menafsirkan Permen Agraria ini kita dapat meninjau kembali apa yang dimaksud dengan hak-hak adat yang mana didalamnya terdapat hak ulayat. Menurut penjelasan pasal 3 UUPA yang dimaksud dengan hak-hak masyarakat adat itu adalah apa yang didalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*, asal kata dari "beschikken" yang artinya "menguasai",<sup>39</sup> yang dalam penafsiran penulis adalah menguasai atas tanah-tanah adatnya, baik pengelolaan, pemanfaatan serta penggunaannya sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat adat di dalam wilayah adatnya, jadi kita tidak boleh lari dari arti dan makna yang terkandung dalam arti secara harfiah hak ulayat itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Dianto Bachriadi, Erphan Faryadi & Bonie Setiawan, **Reformasi Agraria KPA dan Lembaga** Penerbit FE UI, 1997, hal. 58



Selanjutnya secara tegas penjelasan khusus pasal 3 UUPA mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat" dalam undang-undang ini adalah "beschikkingsrecht" sebagaimana dikenal dalam kepustakaan hukum adat Indonesia secara resmi diterjemahkan dengan "hak ulayat". Untuk diakuinya hak ulayat suatu masyarakat hukum adat maka menurut Permen Agraria ini harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penjelasan umum, pasal 5 ayat (4) UU No.41/1999 dan penjelasan pasal 67 UU No. 41/1999. Disamping itu juga pengakuan hak ulayat dapat kita lihat dalam amandemen ke dua tahun 2000 di dalam UUD 45' mengenai hukum adat yang dituangkan dalam pasal 18 B (2) " Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (hak ulayat)..."

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan konsep yang tajam antara pemerintah dengan masyarakat yang mengakui tanah adatnya merupakan wilayah privat yang tidak boleh diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan negara. Permen Agraria nomor : 5 tahun 1999 mengakui tanah adat sebagai wilayah privat sedangkan Undang-undang Kehutanan nomor : 41 tahun 1999 mengakui sebagai wilayah publik. Kejelasan penguasaan akan lahan beserta mekanismenya yang jelas merupakan suatu prasyarat untuk menciptakan pengelolaan yang lestari, sehingga hal ini perlu ditangani segera oleh pemerintah dengan konsultasi publik. Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut sebaiknya kita tinjau kembali pendapat-pendapat para pakar hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga tidak timbul keraguan dalam

menyelesaikan masalah sengketa tanah baik yang sedang terjadi dan dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Sebenarnya keraguan akan hukum bukanlah disebabkan karena hukum adatnya tetapi sipelaksana hukum sendiri yang kurang pengetahuannya tentang hukum adat dalam hal ini adalah pemerintah atau dengan sengaja menjalankan politik hukum tanah di Indonesia dan untuk kepentingan penguasa saja (Orde baru). Jadi dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah yang terjadi maka hendaklah para pembuat undang-undang, pakar hukum menafsirkan hak ulayat sebagai hak penguasaan atas tanah yang mutlak dimiliki masyarakat hukum adat yang kewenangannya dipegang oleh masyarakat hukum adat disuatu wilayah adatnya kecuali hak ulayat tersebut sudah beralih kepemilikannya baik perseorangan dalam wilayah adatnya maupun dengan pihak ketiga dengan kompensasi materi berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan atau salah satu kriteria dalam penjelasan umum Permen Agraria sudah tidak ada lagi, disamping itu apabila tanah ulayat tersebut ditelantarkan atau ditinggalkan begitu saja sehingga tidak bermanfaat. Dengan demikian barulah pemerintah sebagai penguasa tertinggi di Negara ini mengambil alih penguasaannya dengan melihat kepentingan-kepentingan nasional yang selama ini menjadi senjata dalam penguasaan atas tanah-tanah milik masyarakat hukum adat.

Pada garis besarnya ketentuan pasal 3 UUPA/1960 itu demikian :  
“...pelaksanaan dari hak ulayat maupun hak-hak lain kepunyaan masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, bangsa, dan Negara, serta peraturan lain yang lebih tinggi”.

Tafsir konvensional yang menganggap hak-hak ini diakui dan dilindungi, diketahui telah diterima secara luas, tetapi pengertian "...sehingga tidak bertentangan dengan..." mengandung arti pembatasan. Kenyataannya, sementara aspek "pengakuan" itu diamini dikalangan kaum intelektual di Pemerintahan tetapi aspek pembatasanlah yang secara nyata dialami dan dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam hubungan mereka dengan proyek-proyek transmigrasi, kehutanan (HPH, HPTI/PIR) yang saat ini terjadi.<sup>40</sup> Menurut pendapat penulis hendaklah pembatasan ini haruslah ditinjau kembali dengan melihat keberadaan sebelumnya keadaan masyarakat hukum adat yang ada dengan hak-hak ulayatnya, apakah dalam penguasaan dan pengelolaan tanah ulayatnya menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan serta melanggar hak-hak pihak lain dan merugikan negara, jika tidak demikian dan masyarakat tersebut tetap menjaga kelestarian lingkungannya maka pembatasan tersebut tidak perlu. Dalam pengecualian benar-benar pemerintah menjalankan kepentingan orang banyak atau kepentingan negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pembukaan lahan produksi atau pemerataan penduduk dengan transmigrasinya.

Pemerintah bukan sekedar mengakui keberadaan masyarakat hukum adat saja tetapi mengakui hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat tersebut dengan merealisasikan pengakuan yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya dalam wujud pengembalian hak-hak masyarakat

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.57

hukum adat yang telah dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah melalui program-program berdasarkan UUPK No.5 TH 1967 dengan TGHK nya, PP No.2/1970 tentang HPH, dan SK Mentan No. 680/Kpts/Um/8/1981 tentang pembagian kawasan hutan.

Dengan dikeluarkannya SK Gubernur No. G/445/B.II/HK/1994 tentang pembentukan tim perumus dan anggota survey lapangan dalam rangka inventarisasi lembaga adat dan SK No. G/362/B.II/HK/1996 tentang pengukuhan lembaga adat marga sebagai kesatuan hukum masyarakat adat di masing-masing wilayah adat yang ada di Propinsi Lampung, adalah sebagai realisasi pengakuan lembaga adat yang diakui dalam Undang-undang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Hal ini adalah menggambarkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya dan memenuhi kriteria-kriteria untuk diakui keberadaannya berdasarkan undang-undang dan teori-teori atau pendapat para ahli hukum adat. Dengan tidak disertai dengan pencabutan SK Residen Lampung No. 153/D/1952, ini sangat merugikan masyarakat adat terutama di dalam sengketa dengan pengusaha/perusahaan swasta HPH, HPHTI, PIR, HGU, dan sebagainya, sebab para pengusaha/perusahaan swasta tersebut di dalam setiap pembelaan pada setiap sengketa tanah baik dengan musyawarah maupun dengan media eksekutif ataupun yudikatif selalu berpedoman pada SK Residen Lampung tersebut, dengan persepsi bahwa sejak dihapuskannya marga-marga yang dikepalai oleh Pesirah, dimana sebelumnya kewenangan marga tidak hanya wilayah tetapi termasuk juga tanah-

tanah yang dikelola dan dikuasai oleh marga termasuk hutan marga juga dihapus dan tanah-tanah marga serta hutan-hutan marga tersebut menjadi tanah-tanah dan hutan-hutan negeri dan kewenangannya beralih kepada negeri dalam hal ini adalah negara.

Contoh kasus dengan mediasi yaitu antara PT. Indo Lampung Perkasa (PT. ILP) dengan lembaga adat Megow Pak Tulang Bawang Menggala yang terdiri dari 4 marga, yaitu marga Suai Umpu, marga Buay Bulan Ilir, marga Teganon, dan marga Buay Aji. Dimana salah satu eksepsi dan jawaban mempergunakan SK Residen tersebut.<sup>41</sup> Jadi dalam hal ini terjadi kepincangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menimbulkan dilema yang berkepanjangan karena tidak adanya kepastian hukum. Dan paling penting adalah bukan hanya sekedar pengakuan dan menghormati mengenai keberadaan masyarakat hukum adat tetapi mengakui dan menetapkan hak kepemilikan masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah adat di wilayahnya.

Dalam penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah Lampung pada umumnya dan Kabupaten Lampung Barat khususnya berdasarkan Undang-undang yang telah dikeluarkan Pemerintah pusat dalam wujud pengakuan masyarakat adat, juga Permen Agraria No. 5/1999 tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat yang kemudian diperjelas dalam UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah yang saat ini UU No. 32/2004 memberikan kewenangan penuh kepada wilayah-wilayah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa

---

<sup>41</sup> Sun.ber Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.



mengenai pertanahan maka berdasarkan tuntutan masyarakat hukum adat di wilayah Lampung Barat mengenai kebun damar yang masuk kewilayah Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Lindung harus dikembalikan kepada masyarakat adat, dengan ini Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan dengan melalui menteri Kehutanan dengan SK No. 47/Kpts-II/1998 sebagai Kawasan dengan tujuan istimewa yang hak pengelolaannya dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat. Kemudian atas usulan masyarakat melalui SK Gubernur Lampung No. 522.11/2285/Bapeda/IV/1999 tentang usulan pelepasan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 145.125 ha berdasarkan ketetapan TGHK kepada Menteri Kehutanan agar diberikan atau dikembalikan kepada masyarakat hukum adat maka Menteri Kehutanan mengabulkan usulan tersebut dengan mengeluarkan SK No. 256/Kpts-II/2000, berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut sebagai tindak lanjutnya Gubernur Lampung mengeluarkan SK No.6/283.A/B.IX/HK/2000 yang kemudian menjadi Perda No. 6 tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang alih fungsi lahan eks kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah. Disamping SK-SK tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa melakukan langkah-langkah dengan membentuk Tim Assistensi Penertiban dan penyelesaian Masalah Pertanahan Propinsi Lampung dengan SK Gubernur Lampung No. G/152/B.I/HK/2001 dan pembentukan Tim 13 Propinsi Lampung yang anggotanya terdiri dari LSM, LBH, Pakar Hukum, Perguruan Tinggi, Tokoh-

tokoh Adat, Organisasi Petani dan Eksekutif. Demikian juga dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah maka Pemerintah daerah Lampung Barat mengeluarkan Perda No.18 tahun 2004, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis masyarakat, isinya mencakup semua aspek kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum adat dengan lingkungannya yang dikelola berdasarkan kepemilikan yang sah dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam, kerjasama dengan pihak ketiga juga diatur dalam perda ini sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama. Jadi dalam perda ini masyarakat diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan kepemilikan yang sah. Perda ini peran serta masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat dalam membangun daerah Lampung Barat sangat diutamakan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah maupun dengan pengusaha. Perda ini mencerminkan apa yang dikehendaki masyarakat hukum adat dan wujud pengakuan dalam undang-undang sebelumnya yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya termasuk hak ulayat yang ada di wilayahnya.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa diskriptif terhadap studi kepustakaan yang memuat tentang kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan hukum tanah nasional dan pengaruhnya terhadap keberadaan Hak Ulayat di Kabupaten Lampung Barat- Propinsi Lampung dan didukung dengan data primer yang kami dapatkan dari informasi-informasi melalui wawancara dan implementasinya di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semenjak pihak swasta padat modal dan BUMN dekade tahun 70-an diberi kesempatan utama dalam pemanfaatan hutan dalam bentuk HPH, HPHT, HTI, maka masyarakat sekitar dan di daerah hutan, khususnya masyarakat hukum adat dirugikan dalam pemanfaatan hutan karena hutan adat dianggap sebagai milik negara, sehingga terjadilah eksploitasi hutan yang berlebihan, penebangan ilegal, sehingga terjadilah sengketa dengan masyarakat hukum adat yang berkepanjangan atas kepemilikan hutan adat di dalam wilayahnya sendiri.
2. Melalui konsep TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan yang telah ada pada masa kolonial Belanda sebagai kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah bertahun-tahun bermukim dan menggarap lahan di dalamnya, demikian pula tanah-tanah masyarakat hukum adat yang berada di sekitarnya. Penyerobotan tanah dan hak



- tak terelakan lagi oleh pihak yang mengatas namakan negara. Sengketa kawasan hutan semakin banyak yang akhirnya hukum dan perundang-undangan menjadi alasan untuk mencari pembenaran-pembenaran bagi masing-masing pihak baik pemerintah, swasta, maupun penduduk atau masyarakat hukum adat untuk menguasai hutan.
3. Kebijakan tentang konsep TGHK yang dimulai sejak tahun 1970, Undang-undang No. 5 tahun 1967, PP No. 21 tahun 1970 tentang HPH, SK Menteri Kehutanan No. 67/Kpts-II/1991 tentang penetapan kawasan hutan, SK Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 tentang KDTI. Perda No. 6 tahun 2001 tentang alih fungsi kawasan HPK, SK Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1998, PP No. 6 tahun 1998 tentang pengusahaan hutan produksi, merupakan contoh kebijakan yang secara jelas mengatur dan membatasi akses masyarakat setempat dalam pemanfaatan kawasan hutan khususnya hak-hak masyarakat hukum adat.
  4. Sengketa tanah yang terjadi di Propinsi Lampung umumnya dan Kabupaten Lampung Barat khususnya terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, hal ini disebabkan pada saat penetapan kebijakan-kebijakan maupun penentuan dan pemetaan lokasi hutan lindung, konservasi alam, areal HPH, HPK, HTI dan lain sebagainya, masyarakat hukum adat atau tokoh-tokoh adat, ketua adat, tokoh masyarakat tidak diikut sertakan.
  5. Dari hasil dan pembahasan maka keberadaan/eksistensi Hak Ulayat terhadap akses masyarakat hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

- a. Keberadaan Hak Ulayat menjadi melemah.
  - b. Keberadaan Hak Ulayat menjadi hilang.
6. Dalam penyelesaian sengketa Pemerintah berpedoman pada UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 22 Tahun 1999 dan turunannya, Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat, dan SK Menteri Kehutanan, SK-SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Masyarakat.

## 2. Saran

Kebijakan agraria yang telah ditetapkan selama ini kenyataannya telah menimbulkan dampak yang luas dimasyarakat. Dampak tersebut berupa kemiskinan, kerawanan sosial, kriminalitas, dan sebagainya. Sengketa-sengketa tanah yang muncul selalu bermula dari kebijakan agraria yang tidak berorientasi kerakyatan. Maka diperlukan kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Kebijakan agraria yang akan diterapkan di masyarakat di dalam proses perumusannya, pelaksanaan dan pengawasannya perlu melibatkan masyarakat secara penuh dalam hal ini perlu gagasan yang jernih dan elegant untuk merancang mekanisme partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tersebut.
2. Dalam penyelesaian kasus sengketa tanah diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis. Pendekatan keamanan yang dijalankan selama ini terbukti

- tidak pernah menyelesaikan masalah, justru selalu menimbulkan sengketa baru yang berdimensi lebih luas. Dalam proses dialog perlu pula diperhatikan keterlibatan penuh seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.
3. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelesaian kasus atau sengketa tanah kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi perlu diperluas dan dipertegas disertai dengan perangkat perundang-undangan yang tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).
  4. Prinsip kemitraan yang dikembangkan di daerah dalam kaitannya dengan sumber daya alam adalah kemitraan yang seimbang (*sejajar*) baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antara masyarakat dengan perusahaan.
  5. Pemerintah daerah harus melakukan penataan pertanahan, pemeliharaan pertanahan dan penyelesaian kasus tanah berdasarkan nilai-nilai hukum adat yang berlaku di masyarakat, hasil dari upaya tersebut dikuatkan dengan keputusan pengadilan.
  6. Selama perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini belum ada ataupun jelas diatur dalam undang-undang maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan hak-hak adat masyarakat di wilayah tersebut untuk sementara yang sifatnya melindungi dan menghormati hak-hak adat atas wilayah adatnya di dalam kawasan hutan dan lebih jauh lagi memulihkan atau memperbaiki hak-haknya dengan berpedoman kepada undang-undang.

7. Pemerintah dalam menyusun undang-undang tidak mencampur adukkan kebijakan sebagai eksekutif yang membuat PP, SK dan Permen dengan legislatif yang juga membuat kebijakan yang hanya tunduk kepada undang-undang.
8. Posisi masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas tanah dan hutan atau sumber daya alam yang ada disekitarnya serta pengetahuannya harus diakui, diterima dan dibenarkan maka dengan demikian wewenang mereka untuk menjalankan hak-haknya harus dilindungi dan dihormati pemerintah.
9. Proses pemanfaatan hak (termasuk mengelola tanah dan hutan) yang dilakukan masyarakat hukum adat dan dilakukan oleh mereka sendiri harus diakui, diterima dan atau dibenarkan.
10. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat perlu diatur melalui Undang-Undang dasar maupun Undang-undang yang memberikan kepastian atas perlindungan demi kemajuan masyarakat hukum adat secara lebih pasti mengenai keberadaan hukum adatnya.
11. Pemerintah daerah harus melakukan tindakan pro aktif kepada pemerintah pusat untuk mencabut hukum/peraturan/undang-undang yang ada yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang sampai saat ini masih tumpang tindih dalam penerapannya, seperti Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Pokok Kehutanan, Undang-undang Pertambangan, Keputusan Residen Lampung No. 153/1952 dan sebagainya.

## RINGKASAN

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber yang ada di dalamnya. Ikatan kultural dan spiritual yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol di dalam masyarakat adat.

Semenjak berlakunya Undang-undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan nama UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), sesungguhnya secara formal-yuridis ada keinginan yang kuat untuk menjamin hak-hak rakyat atas tanah. Salah satu (dari tiga) tujuan UUPA adalah "meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya".

Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidak jelasan apa yang dimaksud dengan "hak ada." dan "hak ulayat" di dalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak adat. Karena tidak adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta (pengusaha), ini lazim dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang selalu berlindung pada pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Dibawah pemerintahan Orde Baru, kedudukan negara yang dominan itu semakin dikukuhkan oleh UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya yaitu PP No. 2 tahun 1970, dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah di bawahnya. Dalam prakteknya kedudukan negara yang dominan tersebut, sebagaimana terkonsep dalam apa yang disebut Hak Menguasai dari Negara (HMN) terbukti telah dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk usaha-usaha peningkatan produktifitas, tanpa memberi peran masyarakat yang memadai untuk berpartisipasi dalam penguasaan, peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria itu untuk serta menikmati hasilnya.

Tatanan hukum yang tidak adil ini juga diperparah oleh tatanan politik dan pemerintahan nasional yang menutup akses masyarakat adat untuk terlibat dalam proses-proses politik nasional dan daerah, termasuk ditingkat desa yang secara politik telah dikuasai oleh pemerintah pusat melalui kepala desa dan perangkatnya dan dibantu oleh babinsa. Konsep desa menurut Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa telah memutus "kewenangan" masyarakat adat atas pengurusan hutan yang berada di wilayah adatnya, memutus interaksi spiritual dan kultural antara masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya.

Kebijakan Pemda pada masa pemerintahan Orde Baru hanya bersifat pasif artinya bahwa Pemda hanya menjalankan kebijakan politik hukum tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini dikarenakan sistem pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Baru dimana kebijakan mengenai kewenangan pertanahan termasuk kehutanan berorientasi pada kebijakan pusat (sentralistis).

Pada masa Orde Baru politik agraria mengalami perubahan drastis yakni pengalihan tanah milik perorangan ke negara yang selanjutnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta (pemilik modal) dengan berbagai pola penguasaan tanah. Tanah dan tenaga kerja semata-mata merupakan factor produksi yang digunakan seefisien mungkin guna pertumbuhan ekonomi. Negara mempunyai hak untuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi kepentingan pembangunan. Fungsi social tanah sering kali dijadikan alasan untuk melakukan pembebasan tanah milik rakyat. Posisi rakyat dalam hal ini sangat lemah oleh karena berbagai tindakan kekerasan akan menimpanya jika kemudian melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Berbagai sengketa tanah yang muncul pada masa Orde Baru kemudian makin mencuat pada periode transisi (setelah jatuhnya Orde Baru). Sengketa tanah yang sebelumnya bersifat laten berubah menjadi manifest pada masa transisi. Masyarakat makin menunjukkan keberaniannya untuk menuntut hak-haknya yang selama ini dipasung. Berbagai tuntutan pengembalian tanah dan sertifikasi tanah berkembang pada saat ini karena mereka menganggap era reformasi adalah keterbukaan.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan sengketa, antara lain :

- a. Dengan dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 menetapkan 29.000 Ha kebun damar yang berada di hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) sebagai kawasan dengan tujuan istimewa (KDTI).
- b. Undang-undang No. 22 tahun 1999 (sekarang UU No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang pedoman penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan sengketa, antara lain :

- a. Ditingkat Propinsi Gubernur membentuk Tim Assistensi Penertiban dan Penyelesaian masalah pertanahan Propinsi Lampung dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/152/B.I.HK/2001 tanggal 10 Mei 2001.
- b. Disamping itu dibentuk pula Tim 13 Propinsi Lampung yang anggotanya terdiri dari LSM, LBH, Pakar Hukum, Perguruan tinggi, Organisasi petani, dan Eksekutif.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 6 tahun 2001 tentang alih fungsi lahan dari eks Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian hak atas tanah.

## DAFTAR BACAAN

- Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi. 1999
- Brahma Adhi, Hasan Basri Nata Menggala, **Reformasi Pertanahan**, Mandar Maju. 2002
- Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, & Bonie Setiawan, **Reformasi Agraria**, KPA dan Lembaga Penerbit FE-UI. 1997
- Endang Suhendar, **Petani dan Konflik Agraria**, Akatiga, Bandung. 1988
- Hazairin, *Sekelumit* **Persangkut-pautan Hukum Adat dalam Tujuh Serangkai tentang Hukum**, Tinta Mas, Jakarta. 1974
- Hilman Hadi Kusuma, **Pokok-pokok Hukum Adat**, Angkasa, Bandung. 1980
- , **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**, Citra Aditya, Bandung. 2001
- Iman Sudiyat, **Azas-azas Hukum Adat Bakal Pengantar**, Liberty, Yogyakarta. 1981
- Iman Soetiknyo, **Politik Agraria Nasional**, Penerbit UGM, Yogyakarta. 1990
- Satjipto Raharjo, **“Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat dalam Konteks Perubahan Sosial” dalam Masalah-masalah Hukum No.5 tahun XII**. 1983
- Soerjono Soekanto, **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia**, Kurniaesa, Jakarta. 1981

Ter Haar Bzn, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, terjemahan K. Ng. Soebekti  
Poesponoto. Pt. Pradnya Paramita. Jakarta. 1974

Konsorsium Pembaharuan Agraria Makalah berjudul **Berbagai Tafsir Terhadap  
Pengakuan Hak Ulayat**, Bandung, 16 September 1997

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG  
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG  
PERJANJIAN BAGI HASIL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 56 PRP TAHUN 1960  
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 5 TAHUN 1967 TENTANG  
PERATURAN POKOK-POKOK KEHUTANAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 10 TAHUN 1992 TENTANG  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG  
PENATAAN RUANG

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG  
UNDANG-UNDANG POKOK KEHUTANAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG  
UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG  
UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 **Tentang Hak Pengusahaan Hutan**  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 **Tentang Pemberdayaan dan  
Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 **Tentang Pendaftaran Tanah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 **Tentang Peran Serta  
Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah**

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 **Tentang Pedoman Penyelesaian  
Masalah Hak Ulayat Hukum Adat**

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2004 **Tentang  
Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Serta Struktur  
Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan**

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 **Tentang  
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat**



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : C/362 /U.II/III/1996

### T E M A N G

PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT MARGA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DARI MASING-MASING WILAYAH ADAT DI DAERAH TINGKAT II DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 094/1929/PUOD, tanggal 3 Juli 1990, tentang Inventarisasi Lembaga Adat dan mengukuhkan serta menetapkan Pimpinan/Kepala Lembaga Adat dimaksud secara formal dimasing-masing wilayah adat.
- Menimbang : a. bahwa Marga di daerah Lampung yang tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya, telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Daerah Lampung, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai perkembangan dan tuntutan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan bangsa yang berkeperibadian dan berkesadaran nasional tersebut maka Lembaga Adat Marga yang telah ada perlu dibina dan dikuatkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Pemerintah Desa;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Di Tingkat Desa / Kelurahan.
6. Ketetapan Residen Daerah Lampung Nomor : 153/D/1952 tanggal 3 September 1952, tentang Penghapusan Marga dalam Kresidenan Lampung dan Pembentukan Kesatuan Daerah dalam Kresidenan Lampung dengan Nama Negeri

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1969, tentang Pembinaan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan;
  2. Instruksi Kebijakan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 17 September 1961 Nomor : Gb/30/I/1961;
  3. Hasil Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 1977 / 1978.
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6/4112/PUOD, tanggal 25 Oktober 1989 perihal Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat Kebiasaan Masyarakat serta Lembaga Adat di Tingkat Desa / Kelurahan.
  5. Marga - Indeeeling Residence Lampung (Peta Wilayah Adat).
  6. Hasil Rapat Antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan Tokoh-tokoh Adat Lampung tanggal 22 Juli 1990 di Telukbetung.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Perlama : Mengkukuhkan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari masing-masing Wilayah Adat di daerah tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Masyarakat pendatang di Daerah Lampung yang bukan etnis Lampung dimungkinkan dapat masuk (menggabung) dengan Masyarakat Marga Adat Pepadon maupun Marga Adat Saibatin setelah memenuhi syarat-syarat Adat setempat.
- Ketiga : Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Marga di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telukbetung,  
Pada tanggal : 22 Agustus 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PIANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Dirjen PMD di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala DitSospol Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Ketua Dappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
10. Para Kepala Biro pada Setwilda Tk. I Lampung di Telukbetung.
11. Para Bupati/Walikota/madya Kdh Tk. II Se Propinsi Lampung.
12. Masing-masing Marga yang bersangkutan.
13. Himpunan Surat Keputusan.

LAMPUNG : SURAT KEPUTUSAN GOBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 362 /B.11/HR/1996  
 TANGGAL : 22 Agustus 1996

NAMA-NAMA LEMBAGA ADAT MARGA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No.	NAMA MARGA	KECAMATAN	ADAT PEPADUN		DIALEK BAH.
			ADAT SAIBATIN		
1	2	3	4	5	
1.	Dataran	Kalianda	Meninting Peminggir		( Api
2.	Pesisir Rajabasa	Kalianda	Adat Saibatin		- " -
3.	(Ketimbang)		- " -		- " -
4.	Ratu	Penengahan	- " -		- " -
5.	Legun	Kalianda	- " -		- " -
6.	Ketibung	Ketibung	- " -		- " -
7.	Telukbetung	Telukbetung	Teluk Peminggir		- " -
8.	Sabu Menanga	Padang Cermin	Saibatin		- " -
9.	Ratai	- " -	- " -		- " -
10.	Punduh	- " -	- " -		- " -
11.	Pedada	- " -	- " -		- " -
12.	Badak	Cukuh Balak	Pemanggilan Peminggir		- " -
13.	Putih Doh	- " -	Saibatin		- " -
14.	Limau	- " -	- " -		- " -
15.	Kelumbaian	- " -	- " -		- " -
16.	Portiwi	- " -	- " -		- " -
17.	Putih	Kedondong	- " -		- " -
18.	Balau	Kedaton	Pubian (Pepadun)		- " -
19.	Way Semah	Cedongtataan	Pepadun		- " -
20.	Dukuk Jadi	Natar	- " -		- " -
21.	Pugung	Pagelaran	- " -		- " -
22.	Pubian Darat	Padang Ratu	- " -		- " -
23.	(Huati)				
24.	Gunung Alip	Talangpadang	Saibatin		- " -
25.	Buai Belungguh	Kota Agung	- " -		- " -
26.	Benawang	- " -	- " -		- " -
27.	Pematang Sawah	- " -	- " -		- " -
28.	Way Ngarip Se - mong	Wonosobo	- " -		- " -
29.	Selagai Kunang	Abung Barat	Pepadun		Hyow (c)
30.	Buai Hunyai	Kotabumi	- " -		- " -
31.	Subing (Labuhan)	Labuhan Mering- gai	- " -		- " -
32.	Ruban (Batanghari)	Sukadana	- " -		- " -
33.	Sukadana	Sukadana	- " -		- " -
34.	Way Seputih	Seputih Banyak	- " -		- " -
35.	Subing	Terbanggi Besar	- " -		- " -
36.	Buai Deliyuk	Terbanggi Besar	- " -		- " -
37.	Buay Nyerupa	Gunung Sugih	- " -		- " -
38.	Anak Tuha	Padang Ratu	- " -		- " -
39.	Buay Unyi	Gunung Sugih	- " -		- " -

1	2	3	4	5
38.	Buay Belungguh	Belalau	Saibatin	Api
39.	Buay Kunyangan	Belalau	" "	" "
40.	Kembahang	Belalau	" "	" "
41.	Sukau	Balikbukit	" "	" "
42.	Liwa	Balikbukit	" "	" "
43.	Suwoh	Belalau	" "	" "
44.	Way Sindi	Pesisir Tengah	" "	" "
45.	La'ai	" "	" "	" "
46.	Bandar	" "	" "	" "
47.	Pedada	" "	" "	" "
48.	Ulu Kruf	" "	" "	" "
49.	Pasar Kruf	" "	" "	" "
50.	Way Napal	" "	" "	" "
51.	Tenumbang	Pesisir Selatan	" "	" "
52.	Ngambur	" "	" "	" "
53.	Ngaras	" "	" "	" "
54.	Bengkunat	" "	" "	" "
55.	Belimbing	" "	" "	" "
56.	Pungung Penengahan	Pesisir Utara	" "	" "
	Pungung Melaya	" "	" "	" "
58.	Pungung Tampak	" "	" "	" "
59.	Pulau Pisang	" "	" "	" "
60.	Buay Bolan Udik	Tlb. Udik	Pepadun	Hyon (o)
61.	Tegamean	Tlb. Tengah/Menggala.	" "	" "
62.	Aji	Menggala	" "	" "
63.	Buay Umpu	Menggala	" "	" "
64.	Buay Bolan.	Menggala	" "	" "
65.	Buay Bungamayang	Sungkai selatan	" "	" "
66.	Buay Daradatu	Blambangan Umpu	" "	Api
67.	Buay Somonguk	" "	" "	" "
68.	Buay Pemuka Pa-	" "	" "	" "
	ngoran Udik	" "	" "	" "
69.	Buay Bahuga	" "	" "	" "
70.	Buay Pemuka Pa-	Pakuan Ratu	" "	" "
	ngoran Tuha	" "	" "	" "
71.	Buay Barasakti	" "	" "	" "
72.	Buay Pemuka Pa-	" "	" "	" "
	Iilir	" "	" "	" "
	Buay Pemuka Bang-	" "	" "	" "
	sa Raja	" "	" "	" "
74.	Sekampung Iilir	Jabung	Saibatin	" "
75.	Sekampung Udik	" "	" "	" "
76.	Melinting	Labuhan Mering-	" "	" "
		gai	" "	" "

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN  
Nomor : 47/Kpts-II/1998.

TENTANG

NUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS LUAS ± 29.000 (DUAPULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI KELOMPOK Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati Lampung, yang telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai kawasan dengan tujuan istimewa

MENTERI KEHUTANAN,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 telah ditetapkan penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 1.237.208 hektar sebagai kawasan hutan;
  - b. bahwa di dalam kawasan hutan sebagaimana tersebut huruf a, di Kabupaten Dati II Lampung Barat terdapat repong damar yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat sebagai sumber penghidupan dan peningkatan kesejahteraannya yang dilakukan secara turun temurun;
  - c. bahwa Repong Damar merupakan salah satu model keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan secara tradisional yang lestari dan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat;
  - d. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipandang perlu menunjuk kawasan hutan yang telah diusahakan repong damar sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa;
  - e. bahwa berhubung dengan hal diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 29.000 (Duapuluh Sembilan Ribu) Hektar, di Kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, yang telah merupakan Repong Damar dan Diusahakan Oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.

Mengingat : ...

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, Tentang Perencanaan Hutan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1965, Tentang Perlindungan Hutan;
  8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
  9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 Tentang Penetapan Radius/Jarak Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dan Anak Sungai Dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan Lainnya;
  11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
  12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.

#### M E M U T U S K A N :

etapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS SELUAS ± 29.000 (DUAPULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR, DI KELOMPOK HUTAN PESISIR, DI KABUPATEN DATI II LAMPUNG BARAT, PROPINSI DATI I LAMPUNG, YANG TELAH MERUPAKAN REPONG DAMAR DAN DIUSAHAKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT, SEBAGAI KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

lam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Repong ...



Repong Damar adalah tegakan damar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (hutan Negara), yang bersama dengan jenis tanaman lainnya (buah-buahan, kayu-kayuan, rotan dan lainnya) telah membentuk suatu asosiasi tanaman pepohonan dengan struktur vegetasi yang kompleks, yang diusahakan oleh masyarakat hukum adat setempat secara lestari dan berkelanjutan, yang merupakan pola wanatani, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan.

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terikat dalam bentuk paguyuban (*gemeinschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada hukum adat yang masih ditaati, yang keberadaannya dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Damar adalah jenis pohon hutan yang dalam bahasa ilmiah disebut *Shorea javanica*, yang dapat menghasilkan getah damar (damar resin).

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan eksploitasi secara terbatas.

Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) adalah kawasan hutan (hutan Negara) yang telah digunakan oleh masyarakat hukum adat untuk kegiatan usaha wanatani atau keperluan khusus lainnya, dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Iuran Kehutanan adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap setiap hasil hutan yang diproduksi dari kawasan hutan (hutan Negara).

## BAB II

### KAWASAN DENGAN TUJUAN ISTIMEWA

#### Pasal 2

- ) Sebagian Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 29.000 (duapuluh sembilan ribu) hektar, di kelompok hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Propinsi Dati I Lampung, yang telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat, ditunjuk sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI), sebagaimana tercantum dalam peta arahan lokasi terlampir pada Keputusan ini.

(2) Luas ...

Luas dan letak definitif dari Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil inventarisasi dan penataan batas dilapangan oleh Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan melaksanakan inventarisasi dan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pelaksanaan inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat bersama instansi terkait dan pemuka masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pada dasar hasil inventarisasi dan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mengusulkan kawasan hutan yang dimaksud kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) secara definitif.

Pasal 4

Kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah statusnya sebagai Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Produksi Terbatas.

Pasal 5

Kawasan hutan yang dapat dilakukan kegiatan pengusahaan Repong Damar adalah kawasan hutan yang sebelum ditetapkan keputusan ini telah merupakan Repong Damar dan diusahakan oleh masyarakat hukum adat dan ditetapkan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI).

Kawasan hutan yang diusahakan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk keperluan apapun.

BAB III

HAK PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

Pasal 6

Hak Pengusahaan Repong Damar, diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk jangka waktu sepanjang kenyataannya keberadaan hak masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh Pemerintah Daerah setempat.

(2) Hak ...

) Hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pemuka masyarakat hukum adat yang pada saat ini telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dati I, untuk dan atas nama masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan pengusahaan Repong damar selanjutnya dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

) Jangka waktu Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir atau gugur apabila :

- a. menurut kenyataannya hak masyarakat hukum adat tersebut tidak ada lagi.
- b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

) Pelaksanaan atas Hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan evaluasi lima tahunan antara lain meliputi :

- a. keberadaan hak masyarakat hukum adat, dan/atau
- b. apakah pemegang hak memenuhi syarat untuk mengusahakan Repong Damar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
- c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Penilaian atas pelaksanaan Hak Pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan dari unsur-unsur : Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung, Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat.

#### Pasal 7

pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan hutan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Pemungutan getah damar (damar resin);
- 2) Menanam kembali pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*) yang telah ditebang karena:
  - a) pohon damar tidak produktif untuk menghasilkan getah damar (damar resin);
  - b) pohon damar yang mati;
  - c) pohon-pohon lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serba guna lainnya;

3) Pemungutan ...

- ) Pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang untuk keperluan sendiri dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
- ) Penanaman dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
- ) Penanaman dan pemungutan tanaman bawah berupa: tanaman obat-obatan, tanaman pangan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat.

husus di dalam Kawasan Hutan Lindung hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir a dengan ketentuan:

- ) Tidak mengganggu fungsi kawasan hutan yang dimaksud, seperti pemadatan dan pembersihan tanah, erosi, sedimentasi sungai, dan sebagainya;
- ) Dalam memungut kayu asal pohon roboh/tumbang tidak mengeluarkan limbah kayunya;
- ) Tidak boleh menebang kayu pada radius sumber mata air, sungai dan anak sungai, atau jurang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 jo Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990;
- ) Tidak boleh menebang pada areal kelereng (slope) lebih dari 40 % (empat puluh persen);

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan perusahaan Repong Damar:

- 1) Menimbulkan kerusakan tanah;
- 2) Menimbulkan erosi;
- 3) Menurunkan kesuburan tanah;
- 4) Menimbulkan kebakaran hutan;
- 5) Mengganggu fungsi hidrologi;
- 6) Membuat jalan eksploitasi.

Dalam kegiatan perusahaan Repong Damar tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat berat, seperti traktor, bulldoser, shovel, loader, dan lain-lain.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN REPONG DAMAR

##### Pasal 8

Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan Repong Damar yang telah diusahakan oleh masyarakat hukum adat dalam wilayahnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I disertai dengan peta situasi dari lokasi Repong Damar yang dimaksud dan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

(2) Kepala ...

Kepala Dinas Kehutanan Dati I atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meneruskan laporan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi tentang kebenaran lokasi dan masyarakat hukum adat yang berhak atas Repong Damar yang bersangkutan.

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar.
- ) Masyarakat hukum adat yang memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar, wajib membuat pernyataan sanggup dan bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ) Contoh Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Repong Damar dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 9

- ) Pemuka masyarakat hukum adat yang telah menerima hak pengusahaan Repong Damar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengusahaan Repong Damar untuk dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- ) Pemuka masyarakat hukum adat melaporkan semua kegiatan pengusahaan Repong Damar yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang selanjutnya diteruskan Kepala Dinas Kehutanan Dati I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi setempat.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 10

- 1) Masyarakat hukum adat yang telah memperoleh hak pengusahaan Repong Damar mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Memungut, memanfaatkan dan memasarkan getah damar (damar resin);
  - b. Dengan izin dari Kepala Dinas Kehutanan Dati I, dengan kewajiban menanam kembali pohon damar atau pohon serba guna (multi purpose tree species), dapat menebang pohon:
    - 1) pohon damar yang tidak produktif untuk menghasilkan getah damar (damar resin);
    - 2) pohon damar yang mati;
    - 3) pohon-pohon lain yang tidak bermanfaat yang mengganggu pertumbuhan pohon damar atau pohon serba guna lainnya;
  - c. Pemungutan ...

- c. Pemungutan kayu-kayu yang telah roboh/tumbang dan menanam kembali dengan pohon damar atau pohon serba guna;
- d. Penanaman dan pemungutan rotan, buah-buahan atau biji-bijian, dan hasil hutan bukan kayu lainnya;
- e. Penanaman dan pemungutan tanaman bawah berupa: tanaman obat-obatan, tanaman pangan, rotan, dan tanaman lainnya yang bermanfaat;

Kewajiban masyarakat hukum adat yang telah memperoleh Hak Pengusahaan Repong Damar adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan areal pengusahaan Repong Damar dari perusakan akibat gangguan manusia dan ternak;
  - b. Turut aktif dalam usaha pencegahan dan perlindungan areal pengusahaan Repong Damar dari perambahan, kebakaran, dan gangguan lainnya;
  - c. Memelihara tegakan atau pepohonan dalam areal pengusahaan Repong Damar dan disekitarnya;
  - d. Menanam kembali dengan pohon-pohon damar atau pohon serba guna (*multi purpose tree species*) pada areal yang kosong dan atau areal bekas tebangan dan atau areal hutan yang rusak;
  - e. Atas kayu yang ditebang untuk komersial maka wajib membayar iuran kehutanan (Iuran Hasil Hutan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Atas hasil hutan ikutan wajib membayar iuran/pungutan sesuai ketentuan Pemerintah Daerah setempat.
  - g. Tidak memindahkan hak pengusahaan Repong Damar kepada pihak lain.
  - h. Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- ) Hak dari Departemen Kehutanan adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengusahaan Repong Damar;
  - b. Melakukan pemantauan (*monitoring*), pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengusahaan Repong Damar;
  - c. Menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan hak pengusahaan Repong Damar atau denda senilai biaya pemulihan atas terjadinya kerusakan hutan.

(4) Kewajiban ...

- 4) Kewajiban dari Departemen Kehutanan adalah memberikan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pemberian bantuan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### SISTEM SILVIKULTUR

#### Pasal 11

Sistem silvikultur yang digunakan dalam perusahaan Repong Damar adalah pola wanatani dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilakukan pengayaan (enrichment) tanaman pohon-pohon Damar, pohon-pohon serba guna, tanaman kehutanan lainnya yang bermanfaat seperti untuk keperluan obat-obatan, tanaman pangan dan lainnya dengan tetap menjaga fungsi dari kawasan hutan tersebut. Dalam hal akan dilakukan penebangan pohon tertentu, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10.
- b. Di dalam Kawasan Hutan Lindung dapat dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap menjaga fungsi dari Kawasan Hutan Lindung tersebut, kecuali untuk pengeluaran limbah kayu tebangan atau roboh/tumbang tidak diperbolehkan.
- c. Pemungutan getah damar (resin damar) dilakukan dengan cara tidak menebang pohon damar yang bersangkutan.

## BAB VII

### PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan repong damar dari hasil Perusahaan Repong Damar dilakukan oleh Ketua/Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Penebangan kayu dalam areal Perusahaan Repong Damar diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengangkut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dari areal perusahaan Repong Damar, wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan pengangkutan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...

## BAB VIII


## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam ngaturan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

linan sesuai dengan aslinya  
PALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
pada tanggal : 23 Januari 1998.

  
Y.K. WIDODO SUTOYO, SH. MM.  
NIP. 080023934.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO.

linan Keputusan ini  
sampaikan kepada Yth :

Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.  
Kepala Dinas Kehutanan Dati I Lampung di Bandar Lampung.  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat di Liwa.  
Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah III di Palembang.  
Kepala Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Lahan Way Sekampung di Bandar Lampung.  
Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II Lampung Barat di Liwa.



PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT  
HUKUM ADAT

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

**Menimbang:**

- a. bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria);
- b. bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya;
- c. bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya;
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut di kemudian hari;
- e. bahwa pedoman tersebut perlu diberikan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan

pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT

### Pasal 2<sup>\*)</sup>

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- 2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
  - a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
  - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
  - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

### Pasal 3

Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria; merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata-cara yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

- a. oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
  - b. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
- (2) Penglepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.\*)
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### BAB III

#### PENENTUAN MASIH ADANYA HAK ULAYAT DAN PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI TANAH ULAYAT YANG BERSANGKUTAN

##### Pasal 5

- (1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda katografi dan, apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.\*)

**Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
pada tanggal: 24 Juni 1999  
MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
ttd.

**(Hasan Basri Durin)**

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG  
DAPAT DIKONVERSI (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR  
MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA  
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, maka di Propinsi Lampung terdapat tambaah tanah negara kawasan budidaya seluas ± 145.125 Hektar, yang semula berstatus sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan HPK;
  - b. bahwa pada areal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas selama ini secara fisik sebagian besar (hampir seluruhnya) telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, permukiman, fasilitas umum, sosial dan kegiatan komersial dan lain-lain, yang belum memiliki kekuatan/kepastian hukum;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas dan mengingat pengelolaan dan pengaturan tata ruang/tata guna tanah yang bukan berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas merupakan kewenangan Gubernur, maka dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah dimaksud dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dengan memperhatikan azas keadilan dipandang perlu memberikan hak atas tanah kepada perorangan, badan hukum dan Instansi pemerintah dimaksud pada huruf b tersebut di atas;
  - d. bahwa atas alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, maka kepada penerima hak atas tanah dikenakan biaya alih fungsi lahan;
  - e. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf d tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106) juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124);
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Kawasan Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2176) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor      Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/Kpts-ii/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah propinsi Lampung ± 1.004.735 (Satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) hektar.



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN DARI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi (HPK) SELUAS ± 145.125 HEKTAR MENJADI KAWASAN BUKAN HPK DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
5. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
6. Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
7. Alih Fungsi Lahan adalah perubahan Fungsi Lahan dari hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK.
8. Biaya Alih Fungsi Lahan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas perubahan fungsi lahan dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan bukan HPK kepada penerima hak atas tanah.
9. Kawasan bukan HPK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya permukiman, fasilitas umum, sosial, kegiatan ekonomi dan lain-lain atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber manusia dan sumber daya buatan.
10. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang menurut rencana penata guna hutan dapat dikonversi untuk Areal Penggunaan Lain (APL).
11. Pengaturan Pertanahan Eks HPK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penata batasan areal yang dilepas, tata guna tanah, redistribusi dan pemberian hak kepada masyarakat setempat, pembiayaan dan perolehan hak atas tanah.
12. Redistribusi Tanah adalah pembagian tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964.

13. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang bermukim, mengusahakan, memanfaatkan dan menguasai Kawasan Hutan Eks HPK sebagai sumber penghidupannya.
14. Pendaftaran Tanah adalah proses penata usahaan tanah yang meliputi daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah dan daftar surat ukur yang diselenggarakan secara tertib desa demi desa.
15. Pemberian Hak Atas Tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan penerimaan hak.
16. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
17. Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

## BAB II

### DASAR DAN TUJUAN ALIH FUNGSI LAHAN

#### Pasal 2

Alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah diselenggarakan berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan;
- b. Pemanfaatan lahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan daya dukung ekosistem.

#### Pasal 3

Alih fungsi lahan dalam rangka pemberian hak atas tanah bertujuan :

- a. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang/tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan
- d. Terwujudnya kepastian hukum dan atau kepastian hak atas tanah;

### BAB III

## OBJEK DAN SUBJEK ALIH FUNGSI LAHAN

### Pasal 4

Objek alih fungsi lahan adalah tanah yang semula statusnya sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 145.125 Hektar, yang diberi hak atas tanah yang berasal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam :

1. Kawasan hutan Way Pisang, Register 1 seluas ± 9.223,20 Ha;
2. Kawasan Hutan Pematang Taman, Register 2 seluas ± 700 Ha;
3. Kawasan Rawa Seragi, Register 4 seluas ± 2.900 Ha;
4. Kawasan hutan Way Katibung I, Register 5 seluas ± 5.667 Ha;
5. Kawasan hutan Way Rumbia, Register 8 seluas ± 26.655,88 Ha;
6. Kawasan hutan Muara Sekampung, Register 15 seluas ± 36.011,64 Ha;
7. Kawasan hutan Titi Bungur I Register 18 seluas ± 2.335 Ha;
8. Kawasan hutan Way Katibung II, Register 35 seluas ± 3.020 Ha;
9. Kawasan hutan Way Kibang, Register 37 seluas ± 15.462 Ha;
10. Kawasan hutan Gedong Wani, Register 40 seluas ± 11.883,40 Ha;
11. Kawasan hutan Titi Bungur II, Register 43 seluas ± 10.470 Ha;
12. Kawasan hutan Branti, Register 48 seluas ± 1.168 Ha;
13. Kawasan hutan Pesisir Selatan (Non Register) seluas ± 7.468,40 Ha;
14. Kawasan hutan Giham Tahmi (Non Register) seluas ± 12.160,70 Ha.

### Pasal 5

Subjek alih fungsi lahan adalah perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah yang telah benar-benar telah menggarap, mengusahakan dan menguasai secara fisik tanah dan areal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

## PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

### Pasal 6

Hak atas tanah diberikan kepada subjek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

1. Untuk memperoleh hak atas tanah, pemohon mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang.
2. Permohonan dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif.
3. Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 8

Dengan mempertimbangkan azas keadilan, maka luas tanah eks HPK yang dapat diberikan kepada perorangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tanah pertanian dengan luas maksimal 5 (lima) hektar per Kepala Keluarga.
- b. Untuk perumahan maksimal 5 (lima) bidang dengan luas maksimal 5000 M<sup>2</sup> (0.5 hektar) per Kepala Keluarga.

### Pasal 9

- (1) Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan berdasarkan karakteristik penguasaan dan penggunaan tanahnya.

### Pasal 10

- (1) Apabila setelah dilaksanakan pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini terdapat tanah kelebihan, maka tanah lebih dimaksud akan didistribusikan kembali.
- (2) Pelaksanaan redistribusi tanah lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

## BAB V

### PELAKSANAAN SERTIFIKASI

#### Pasal 11

- (1) Untuk percepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah, dapat dilakukan melalui program adjudikasi swadaya, Prona Swadaya atau pemberian sertifikat massal lainnya.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan maksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 12

Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah yang selama ini menggarap, memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks areal HPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berhak mengajukan permohonan hak atas tanah.

#### Pasal 13

Untuk memperoleh hak atas tanah, setiap orang, badan hukum dan Instansi Pemerintah wajib :

- a. Mengajukan permohonan hak atas tanah;
- b. Membayar biaya alih fungsi lahan;
- c. Memanfaatkan tanah sesuai dengan tata ruang/tata guna tanah;
- d. Menjaga dan memperbaiki kelestarian lingkungan hidup.

## BAB VII BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN

### Pasal 14

- (1) Setiap orang, badan hukum dan instansi pemerintah yang memperoleh hak atas tanah eks areal HPK dikenakan biaya alih fungsi lahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan biaya alih fungsi lahan adalah areal tanah yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah, kepada pemohon dikenakan biaya pensertifikatan yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan hasil pembayaran biaya alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

## BAB VIII PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

### Pasal 15

- (1) Pembagian hasil penerimaan Daerah dari pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi;
  - b. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dari besarnya penerimaan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
  - c. 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah untuk Insentif Instansi pengelola dan pembantu pengelola.
- (2) Penggunaan bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, digunakan untuk pembangunan Daerah khususnya pembangunan di sektor kehutanan dan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Instansi pengelola dan pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

**BAB X**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 17**

- (1) Dalam hal penerima hak atas tanah, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah, tidak mengajukan permohonan hak atas tanah dan membayar biaya alih fungsi lahan, maka hak yang bersangkutan untuk memperoleh hak atas tanah dimaksud hilang.
- (2) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan calon penerima hak atas tanah, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.


**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Oktober 2001

GUBERNUR LAMPUNG,



**Drs. OEMARSONO**

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung  
dengan Surat Keputusan DPRD Propinsi Lampung  
Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2001

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,



**Drs. HERWAN ACHMAD**

Pembina Utama  
NIP. 460 004 632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2001 NOMOR ....19.....  
SERI .....2.....NOMOR ....2.....

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H P R O P I N S I L A M P U N G  
N O M O R 6 T A H U N 2 0 0 1  
T E N T A N G

A L I H F U N G S I L A H A N D A R I E K S K A W A S A N H U T A N P R O D U K S I Y A N G D A P A T  
D I K O N V E R S I ( H P K ) S E L U A S ± 1 4 5 . 1 2 5 H E K T A R M E N J A D I K A W A S A N  
B U K A N H P K D A L A M R A N G K A P E M B E R I A N H A K A T A S T A N A H .

**I. U M U M**

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya dari tanah.

Dalam rangka pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanah juga merupakan modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas - komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan Nasional.

Di Propinsi Lampung, terdapat Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-IV/1999 adalah seluas 153.459 hektar atau 17,42 % dari seluruh luas kawasan hutan di Propinsi Lampung.

Pada kenyataannya, pada tanah Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tersebut diatas, seluas ± 145.125 hektar atau ± 95 % dari luas areal HPK, secara de facto sudah diokupasi masyarakat menjadi pemukiman/ perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah garapan sebagai sumber penghidupan masyarakat yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum dan pemanfaatan dan penguasaan areal tanah dimaksud mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan hutan dan rusaknya kawasan hutan.

Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan hal yang sangat penting bagi terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan secara berkesinambungan.

Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang selama ini memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks HPK sebagaimana dimaksud diatas agar diberikan hak penguasaan atas tanah, Pemerintah Daerah mengusulkan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan dengan keputusannya Nomor 256/Kpts-IV/2000 Menteri Kehutanan dan Perkebunan menyetujui pelepasan kawasan HPK seluas ± 145.125 hektar.

Dengan disetujuinya pelepasan kawasan HPK sebagaimana tersebut diatas, maka kawasan tersebut yang semula berstatus sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi bukan kawasan HPK yang pengaturan tata ruang/tata guna tanah eks kawasan HPK tersebut menjadi kewenangan Gubernur, oleh karenanya untuk pelaksanaan pengalokasian, pendistribusian dan pemberian hak atas tanah dimaksud kepada masyarakat, badan hukum dan Instansi Pemerintah yang selama ini telah memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam polaksanaannya.

Sebagai kompensasi dari kenikmatan yang diperoleh masyarakat, badan hukum dan Instansi Pemerintah atas pemanfaatan dan pemberian hak atas tanah, maka kepada penerima hak atas tanah diwajibkan untuk turut serta memulihkan lingkungan yang telah rusak melalui pemberian biaya alih fungsi lahan kepada Pemerintah Daerah.

Biaya alih fungsi lahan yang diterima Pemerintah Daerah dari penerima hak atas tanah, akan digunakan/dimanfaatkan untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan Daerah khususnya pembangunan di sektor kehutanan dan biaya pemulihan lingkungan hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas  
 Pasal 2 : cukup jelas  
 Pasal 3 : cukup jelas  
 Pasal 4 : rincian kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah sebagai berikut:

### a. Kabupaten Lampung Selatan.

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu:

1. Kawasan Hutan Way Pisang, Register 1;
2. Kawasan Hutan Pematang Taman, Register 2;
3. Kawasan Rawa Seragi, Register 4;
4. Kawasan Hutan Way Katibung I, Register 5;
5. Kawasan Hutan Titi Bungur I, Register 18;
6. Kawasan Hutan Way Katibung II, Register 35;
7. Kawasan Hutan Way Kibang, Register 37;
8. Kawasan Hutan Gedong Wani, Register 40;
9. Kawasan Hutan Titi Bungur II, Register 43;
10. Kawasan Hutan Dranti, Register 48.

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |                     |             |                   |                                 |
|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. Ketibung         | dengan luas | ± 7.637,9179 Ha   | di 16 desa.                     |
| 2. Natar            | dengan luas | ± 4.301,6455 Ha   | di 12 desa.                     |
| 3. Tegineneng       | dengan luas | ± 7.289,3837 Ha   | di 5 desa.                      |
| 4. Kp. Candipura    | dengan luas | ± 9.345,5100 Ha   | di 8 desa.                      |
| 5. Sidomulyo        | dengan luas | ± 80 % Sertifikat | di 5 desa.                      |
| 6. Tanjung Bintang  | dengan luas | ± 1.679,3260 Ha   | di 4 desa.                      |
| 7. Jatiagung        | dengan luas | ± 2.249,1000 Ha   | di 2 desa.                      |
| 8. Kp. Negeri Katon | dengan luas | ± 2.505,1000 Ha   | di 7 desa.                      |
| 9. Palas            | dengan luas | ± 4.664,0000 Ha   | di 9 desa.                      |
| 10. Penengahan      | dengan luas | ± 2.398,0000 Ha   | di 5 desa.                      |
|                     |             | <b>Jumlah</b>     | <b>= 43.332,7731 Ha 73 Desa</b> |

### b. Kabupaten Lampung Tengah

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kawasan hutan Way Rumbia, Register 8.

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |                     |             |                 |                                  |
|---------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. Rumbia           | dengan luas | ± 9.578,0000 Ha | di 7 desa.                       |
| 2. Spth. Surabaya   | dengan luas | ± 3.269,4094 Ha | di 10 desa.                      |
| 3. Kp. Bd. Surabaya | dengan luas | ± 3.810,0050 Ha | di 7 desa.                       |
| 4. Sepuluh Banyak   | dengan luas | ± 244,5000 Ha   | di 1 desa.                       |
|                     |             | <b>Jumlah</b>   | <b>= 16.8709,1650 Ha 25 Desa</b> |



## c. Kabupaten Lampung Timur

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

1. Kawasan Rawa Seragi, Register 4;
2. Kawasan Hutan Way Katibung I, Register 5;
3. Kawasan Hutan Way Rumbia, Register 8;
4. Kawasan Hutan Muara Sekampung, Register 15;
5. Kawasan Hutan Way Katibung II, Register 35;
6. Kawasan Hutan Way Kibang, Register 37;
7. Kawasan Hutan Gedong Wanl, Register 40.

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |                   |                               |            |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Lbh. Maringgai | dengan luas ± 2.173,2339 Ha   | di 6 desa. |
| 2. Kp. Jbg. Timur | dengan luas ± 7.955,6591 Ha   | di 8 desa. |
| 3. Kp. Wwy Karya  | dengan luas ± 5.513,8700 Ha   | di 6 desa. |
| 4. Jabung         | dengan luas ± 4.065,8300 Ha   | di 7 desa. |
| 5. Sekpg. Udik    | dengan luas ± 777,2500 Ha     | di 2 desa. |
| 6. Kibang         | dengan luas ± 3.987,0000 Ha   | di 5 desa. |
| 7. Batanghari     | dengan luas ± 1.100,0000 Ha   | di 1 desa. |
| 8. Sekampung      | dengan luas ± 80 % Sertifikat | di 1 desa. |
| 9. Sukadana       | dengan luas ± 80 % Sertifikat | di 2 desa. |
| 10. Purbolinggo   | dengan luas ± 301,0000 Ha     | di 1 desa. |

Jumlah = 25.961,8430 Ha 39 Desa

## d. Kabupaten Lampung Barat

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu Kawasan Hutan Pesisir selatan (Non Register).

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |                    |                             |            |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Pesisir Selatan | dengan luas ± 6.597,9000 Ha | di 5 desa. |
|--------------------|-----------------------------|------------|

## e. Kabupaten Way Kanan

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu Kawasan Hutan Giham Tahmi (Non Register).

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |               |                             |            |
|---------------|-----------------------------|------------|
| 1. Blbg. Umpu | dengan luas ± 5.055,0650 Ha | di 6 desa. |
| 2. Kasui      | dengan luas ± 5.157,2960 Ha | di 5 desa. |

Jumlah = 10.212,3610 Ha 11 Desa

## f. Kabupaten Tanggamus

Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus yaitu Kawasan Hutan Titi Bungur II, Register 43.

Kawasan hutan tersebut di atas berada dalam wilayah Kecamatan:

- |                  |                             |            |
|------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Sukoharjo     | dengan luas ± 737,5625 Ha   | di 6 desa. |
| 2. Gading rejo   | dengan luas ± 592,4571 Ha   | di 1 desa. |
| 3. Kp. Adi Luwin | dengan luas ± 3.515,4854 Ha | di 5 desa. |

Jumlah = 4.853,9414 Ha 12 Desa

Sisanya 145,125 Ha - 107 926,7232 Ha = 37 298,2718 Ha adalah tanah berupa :

- a. Tanah-tanah yang sudah bersertifikat (kec. Sidomulyo, Kec. Sekampung, Kec. Sukadana, Kec. Rawa Sragi, Kec. Seputih Banyak, Kec. Seputih Surabaya dan Kec. Blambangan Umu).
- b. Tanah-tanah yang masyarakatnya tidak bersedia didata, karena diakui sebagai tanah Ulayat/bukan HPK.  
(Desa Sido Makmur, Desa Menara Gading Mas, Desa Benteng Sari, Desa Siliwangi)
- c. Sisanya berupa sungai, jalan dan rawa.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 :

ayat (1)

s/d ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 8 :

huruf a : dalam rangka pemerataan, dan mengingat keterbatasan/ ketersediaan lahan, maka dengan mempertimbangkan azas keadilan, pemberian tanah kepada perorangan untuk tanah pertanian dibatasi dengan luas maksimal 5 hektar per Kepala Kepala.

huruf b : apabila satu Kepala Keluarga memiliki 5 bidang tanah untuk perumahan, maka luas maksimal dari 5 bidang tanah tersebut adalah 5.000 M<sup>2</sup> (0,5 Ha) per Kepala Keluarga.

Pasal 9 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : yang dimaksud dengan pemberian hak yang didasarkan kepada karakteristik penguasaan dan penggunaan tanahnya pada ayat ini yaitu :

- Untuk tanah-tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah atau badan hukum sosial dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan atau Hak Pengelolaan untuk instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.
- Untuk tanah-tanah yang dikuasai badan hukum yang dipergunakan untuk bangunan dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai selama 10 tahun, sedangkan tanah-tanah yang dikuasai badan hukum untuk tujuan pertanian dapat diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.
- Untuk tanah-tanah yang dikuasai dengan tujuan keagamaan atau tempat pemakaman diberikan Hak Milik Wakaf.
- Tanah-tanah yang dikuasai perorangan untuk pertanian atau perumahan dapat diberikan Hak Milik.

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal ini adalah Peraturan bidang pertanahan seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.


Pasal 12 : untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, penerima sertifikat harus terlebih dahulu membayar lunas biaya alih fungsi lahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14  
ayat (1)  
dan ayat (2) : cukup jelas  
ayat (3) : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal ini adalah peraturan dibidang pertanahan yang terkait dengan objek yang dimaksud Pasal ini  
ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 15 : Kabupaten yang dimaksud dalam Pasal ini, adalah Kabupaten dimana lokasi  
ayat (1) kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini berada, yaitu: Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan dan Kabupaten Tanggamus.  
ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 16 : yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang  
ayat (1) melaksanakan tugas bidang Pertanahan dan Kehutanan.
- Pasal 17 : dengan hilangnya hak yang bersangkutan atas tanah dimaksud, maka tanah  
ayat (1) tersebut kembali menjadi tanah negara yang pengaturannya lebih lanjut menjadi kewenangan Gubernur.  
ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas  
dan Pasal 19

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 2

BESARNYA BIAYA ALIH FUNGSI LAHAN DALAM RANGKA PEMBERIAN  
 HAK ATAS TANAH EKS IPK

NO 1	PERUNTUKAN / LUAS 2	BESARNYA BIAYA (Rp) 3	KETERANGAN 4
I	TANAH PERTANAHAN LUAS (M <sup>2</sup> ) ≤ 1.000 1.001-2.000 2.001-3.000 3.001-4.000 4.001-5.000 5.001-6.000 6.001-7.000 7.001-8.000 8.001-9.000 9.001-10.000	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-	Untuk setiap kelebihan 1-1000 M <sup>2</sup> dikenakan Rp. 10.000,-
II	TANAH PERUMAHAN LUAS (M <sup>2</sup> ) ≤ 500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1.000 1.001-1.100 1.101-1.200 1.201-1.300 1.301-1.400	Rp. 20.000,- Rp. 24.000,- Rp. 28.000,- Rp. 32.000,- Rp. 36.000,- Rp. 40.000,- Rp. 44.000,- Rp. 48.000,- Rp. 52.000,- Rp. 56.000,-	Untuk setiap kelebihan 1-100 M <sup>2</sup> dikenakan Rp. 4.000,-
III	TANAH PERKANTORAN/KOMERSIAL LUAS (M <sup>2</sup> ) ≤ 100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1.000	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-	Untuk setiap kelebihan 1-100 M <sup>2</sup> dikenakan Rp. 10.000,-
IV	TANAH INDUSTRI LUAS (M <sup>2</sup> ) ≤ 500 501-1.000 1.001-1.500 1.501-2.000 2.001-2.500 2.501-3.000 3.001-3.500 3.501-4.000 4.001-4.500 4.501-5.000	Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 225.000,- Rp. 300.000,- Rp. 375.000,- Rp. 450.000,- Rp. 525.000,- Rp. 600.000,- Rp. 675.000,- Rp. 750.000,-	Untuk setiap kelebihan 1-500 M <sup>2</sup> dikenakan Rp. 75.000,-

GUBURAN DR LAMPUNG,  


Drs. OEMARSONO

TAP MPR-RI 2001 (III)

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR IX/MPR/2001**  
**TENTANG**  
**PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

**Menimbang :**

- a. bahwa sumber daya agraria / sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar bagi pembangunan nasional yang dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan;
- e. bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
- f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

**Mengingat :**

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 25F, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

TAP MPR-RI 2001 (III)

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2001 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/MPR/2001 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2001 tentang Pembentukan dan Tugas Komisi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
3. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) Tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.**

**Pasal 1**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

**Pasal 2**

Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepatian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Pasal 3**

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di darat, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Pasal 4**

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip :

- a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. Menghormati supremasi hukum dengan mengkomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
- d. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
- e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
- f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
- g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
- i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
- j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
- k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;

TAP MPR-RI 2001 (III)

- iii. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

## Pasal 5

(1) Arah kebijakan pembaruan agraria adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

(2) Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan.
- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui indentifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut



- c. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegak hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

#### Pasal 6

Menugaskan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini.

#### Pasal 7

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta melaporkan pelaksanaannya pada sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.


Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 November 2001

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,




Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,




Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,




Drs. H.A. Nazri Adlani

Wakil Ketua,




Ir. Sutjipto

Wakil Ketua,



Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,



Agus Widjojo

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR .....18..... TAHUN .....200A.....  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN  
BERBASIS MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga ia perlu dikendalikan agar tetap lestari,
  - b. bahwa hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan yang baik dan sehat untuk kesejahteraannya.
  - c. bahwa sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari segi ekologi, tutupan sosial dan budaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi, konflik sosial serta kemiskinan sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
  - d. bahwa sesuai tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sumberdaya alam dan lingkungan di daerah.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditentukan butir a, b dan d serta untuk pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan agar tidak semakin memperparah kerusakannya sebagaimana disebutkan dalam butir c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
15. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
16. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
17. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pencrimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
20. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
21. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
22. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

23. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
24. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
25. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
27. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
28. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3226);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban; serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Seri D);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Seri D);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 05 Seri E);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 06 Seri E);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 12 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan batas-batas administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pembentukan daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, badan dan atau lembaga teknis.
6. Pekon adalah nama lain dari Desa; adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah sumberdaya hutan, sumberdaya air, sumberdaya tanah, sumberdaya pertambangan dan energi, sumberdaya pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil serta lingkungan.
2. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan untuk dimanfaatkan dan dilestarikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
4. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu proses perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan mengintegrasikan antara kegiatan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat baik secara ilmu pengetahuan maupun manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dapat berkelanjutan.
5. Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu proses kegiatan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan.
6. Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah upaya untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari dampak negatif pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan maupun kerusakan oleh alam serta memulihkan kondisi awal kerusakan maupun yang telah rusak.
7. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap hasil pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat adat, masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh/ bersama dan untuk masyarakat, dengan pengukuhan dan atau ijin dari Pemerintah Daerah, yang ditetapkan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan.
12. Pal Batas adalah patok tanda batas pada areal hutan di Kabupaten Lampung Barat.
13. Hak Ulayat adalah hak tertinggi masyarakat adat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan dengan rasa tanggung jawab baik untuk generasi sekarang maupun mendatang yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
15. Tata Ruang adalah upaya struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.



5. Batas Wilayah adalah batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.
6. Air adalah semua sumberdaya air, baik air permukaan dari hulu ke hilir, air bawah tanah dan lautan, yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.
7. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyimpanannya serta pengalirannya dihindarkan dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut.
8. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
9. Pertambangan adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
10. Wilayah Pertambangan dan Energi adalah wilayah pertambangan dan energi di Kabupaten Lampung Barat.
11. Aktifitas Pertambangan adalah segala seluk-beluk dan bentuk kegiatan pertambangan dalam wilayah administrasi Lampung Barat.
12. Wilayah Pesisir adalah satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan, secara ekologis mempunyai hubungan keferkaitan yang di dalamnya termasuk ekosistem pulau-pulau kecil serta perairan diantara satu kesatuan pulau-pulau kecil sebatas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.
13. Kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan ekosistemnya.
14. Ekosistem Pesisir adalah meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, lagoon, rawa payau, muara, pantai berpasir, dan teluk.
15. Pulau-pulau Kecil adalah pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah administrasi beserta wilayah perairan disekitarnya di Kabupaten Lampung Barat.
16. Mekanisme Konsultasi Publik adalah suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pembuat atau inisiatornya dalam pembuatan kebijakan, peraturan dan perijinan (KPP) yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kepada masyarakat/publik khususnya yang akan terkena/terkait dengan KPP tersebut.
17. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perscorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan sumberdaya alam dan lingkungan.
18. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat yang ada di Lampung Barat; satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama.
19. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan melalui proses perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan/pengawasan serta evaluasi.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi/ membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari.
21. Pihak Ketiga adalah Dunia Usaha, LSM, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri.
22. Hukum Adat adalah Hukum Adat Lampung Barat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di daerah
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai arif masyarakat Lampung Barat yang telah beradaptasi dengan sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Organisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah organisasi baik formal maupun non formal yang mempunyai kegiatan dan aktifitas untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah dinas-dinas dan badan yang merupakan perangkat daerah dan berada dalam struktur organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan tetap berpegang pada prinsip koordinasi.
4. Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah lembaga non struktural pemerintahan, bersifat independen yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
5. Pemerhati Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah setiap orang atau organisasi masyarakat yang mempunyai keahlian khusus dan perhatian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.
6. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari APBD, APBN maupun sumber lainnya untuk membiayai program-program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

## Pasal 2

Luang lingkup pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam Peraturan Daerah ini meliputi sumberdaya hutan, sumberdaya tanah, sumberdaya air, sumberdaya tambang dan energi, sumberdaya pesisir dan lautan/ pulau-pulau kecil, serta lingkungan dalam wilayah/ daerah Kabupaten Lampung Barat baik secara administratif maupun faktual berada dalam yurisdiksinya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

Asas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Azas kelestarian dan berkelanjutan;
- b. Azas keadilan;
- c. Azas demokrasi;
- d. Azas transparansi;
- e. Azas partisipasi dan akuntabilitas publik;
- f. Azas holistik;
- g. Azas kehati-hatian dini;
- h. Azas eko-efisiensi;
- i. Azas perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- j. Azas perusak membayar;
- k. Azas pluralisme hukum;
- l. Azas pengakuan kepemilikan masyarakat adat

yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta mencegah terjadinya potensi kerusakan dan memperbaiki, memulihkan krisis lingkungan dengan tetap melakukan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan agar dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat dan tetap lestari.

Pasal 4

saran pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- Tercapainya kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan;
- Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain yang terlebih dahulu atas kesepakatan bersama;
- Tercapainya perlindungan, pemulihan dan pengendalian sumberdaya serta ekosistemnya secara berkelanjutan sehingga tercipta jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- Terciptanya mekanisme pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan beserta ekosistem dan kekayaan yang terkandung didalamnya, serta terciptanya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara selaras, serasi, dan seimbang;
- Tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan adat dan tercapainya peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Perlindungan dan rehabilitasi;
4. Pengawasan, dan;
5. Evaluasi.

Pasal 6

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dilakukan dengan memperhatikan:

1. Ciri dan karakteristik daerah;
2. Kearifan lokal masyarakat;
3. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
4. Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat adalah :

- a. harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. dilaksanakan secara adil;
- c. tidak bersifat diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok dan memberikan kesempatan dan perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
- d. memberikan, melindungi hak dan akses masyarakat atas informasi sumberdaya alam dan lingkungan;

seluruh proses pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;

harus memperhatikan kesatuan wilayah dan karakteristik ekosistem serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dilaksanakan dengan mengambil risiko yang seminimal mungkin;

pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan harus dilakukan secara hemat dengan meminimalkan penggunaan bahan baku termasuk kayu, air dan energi serta dampak lingkungan dari tiap unit produk;

harus melindungi keragaman species, varietas genetika dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat;

harus menginternalisasikan biaya-biaya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan dan memperhitungkan dalam biaya produksi atau harga produksi yang dihasilkan;

melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang secara nyata menurut hukum adat setempat masih dikuasainya.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

#### Pasal 8

- 1) Perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga lainnya.
- 2) Unsur-unsur perencanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus mencakup:
  - a. Peta zona sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat dikelola bersama rencana tata ruangnya.
  - b. Rencana pengelolaan harus menggambarkan keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan perlindungan.
  - c. Rencana aksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan beserta lokasi sumberdaya alam dan lingkungan.
- 3) Ketentuan tentang unsur-unsur perencanaan dan perhitungan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara detail akan diatur dalam Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

#### Pasal 9

- 1) Inisiatif penyusunan peta zona sumberdaya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan akan dikelola sesuai peruntukannya dapat dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha dan disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Inisiatif rencana pengelolaan dan rencana aksi dapat dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

- 3) Proses penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah wajib memaduserasikan perencanaan dan kebijakan antar sektor, keterpaduan antar kepentingan pemerintahan, keterpaduan antar sumberdaya alam dan lingkungan dan keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
- 4) Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, baik yang dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah wajib memaduserasikan dengan rencana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan.
- 5) Masyarakat adat, masyarakat pada umumnya, dunia usaha maupun Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan salinan konsep dasar rencana pengelolaan dan rencana aksi sumberdaya alam dan lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah pekon untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan melalui sarana media komunikasi yang tersedia dan efektif dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- 6) Masukan, tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini berakhir 3 (tiga) bulan setelah diinformasikan kepada masyarakat.
- 7) Masyarakat dan atau pemerintah kelurahan dan atau pemerintah pekon dapat menolak rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang akan dilaksanakan apabila tidak terlebih dahulu mengikuti ketentuan ayat (5) pasal ini.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

##### Pasal 10

- 1) Pemerintah daerah menetapkan standar batas-batas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dan standar pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan guna menjamin keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Penetapan standar yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

##### Pasal 11

Setiap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan wajib memberikan keuntungan yang adil bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah pekon serta Masyarakat dimana pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan itu dilakukan.

### Bagian Keempat

#### Perlindungan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

##### Pasal 12

- 1) Setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Ketentuan baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pelanggaran terhadap baku mutu dan kriteria baku mutu yang menimbulkan dampak negatif bagi sumberdaya alam dan lingkungan dan hidup manusia akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 13

Setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan aspek pengendalian dampak negatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dampak negatif dimaksud meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan baik struktural maupun non struktural.

## Pasal 14

Pemerintah Daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan akibat alam.

Pengendalian kerusakan akibat alam meliputi upaya pencegahan, kesiagaan dini, tanggap darurat dan atau pemulihan.

Peraturan pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah Sektorai Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

## Bagian Kelima

## Pengawasan dan Evaluasi

## Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait maupun masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan, termasuk pengendalian dampak negatif pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Untuk melaksanakan pengawasan, dinas/instansi terkait dan masyarakat dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan, memasuki tempat-tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Penanggungjawab usaha atau pihak lain wajib memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pihak-pihak yang menghalang-halangi tindakan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat adat, masyarakat umum maupun dunia usaha minimal satu tahun sekali.
- 2) Apabila hasil evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan beserta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi sumberdaya alam dan lingkungan atau pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak membawa hasil dan manfaat bagi masyarakat setempat atau dilerantarkan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dapat dikurangi atau dihentikan. ✓
- 3) Sengketa yang timbul akibat dikurangi atau dihentikannya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi.

Bagian Keenam  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 17

- 1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif bagi kelompok-kelompok masyarakat, swasta ataupun perorangan yang telah mendukung upaya perlindungan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Pengaturan mengenai bentuk, kriteria, standar dan tatacara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Bagian Pertama  
Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 18

- 1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL) meliputi dinas-dinas instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berkedudukan di ibukota Kabupaten Lampung Barat dan wilayah kerjanya meliputi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- 3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 4) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas Bupati dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - b. membuat program kerja pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - c. membuat laporan berkala kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.
- 5) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai wewenang:
  - a. mengembangkan kebijaksanaan penataan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
  - b. membuat program pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - c. membuat program dan mekanisme perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - d. membuat program pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - e. mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 6) Pembentukan LPSDAL dengan keputusan Bupati

Bagian Kedua  
Koordinasi Kelembagaan

Pasal 19

- 1) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dilaksanakan secara terpadu oleh Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan melakukan koordinasi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan dan evaluasi.
- 2) Koordinasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di bawah koordinasi langsung oleh Bupati dan dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan keputusan Bupati.
- 3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga  
Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 20

- 1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat melaksanakan kerjasama secara terpadu dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan pihak ketiga.
- 3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat mengadakan kerjasama dan atau melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di daerahnya, mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- 1) Masyarakat pada umumnya dan dunia usaha yang mendapatkan izin pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, kecuali telah mendapatkan izin untuk itu.
- 2) Terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini, pemerintah daerah berhak mencabut izin pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang telah dikeluarkan.

Pasal 22

- 1) Masyarakat Adat yang wilayah adatnya yang telah memperoleh pengakuan dan pengukuhan oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam wilayahnya.
- 2) Kerjasama yang dilakukan selain ketentuan persyaratan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan perizinan dalam peraturan daerah ini harus pula memperhatikan :
  - a. kerjasama yang dilakukan menjamin kesejahteraan masyarakat adat;
  - b. tidak terjadi pengalihan hak wilayah adat;
  - c. kerjasama tidak boleh melampui batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah Daerah berhak membatalkan dan menghentikan segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan apabila menyimpang dari ketentuan ayat (2) pasal ini.



Bagian Keempat  
Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 23

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dibentuk Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (DPSDAL) yang merupakan lembaga independen dan non struktural pemerintahan.

Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat.

Jumlah anggota Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 13 (tiga belas) orang terdiri 5 (lima) unsur pemerintah dan 8 (delapan) unsur masyarakat.

Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan masyarakat.

Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. memberikan masukan kepada Bupati dalam membuat perencanaan dan program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- b. mendiskusikan dan mengkonsultasikan kepada pihak-pihak lain dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga.
- e. Dewan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan berwenang memberikan teguran dan peringatan kepada Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- f. Apabila dalam 1 (satu) bulan teguran Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan tidak diindahkan, Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melaporkan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat guna dijadikan dasar bagi kontrol DPRD Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam membuat perencanaan program, pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, wajib melibatkan Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Dalam satu tahun setelah disahkannya Peraturan Daerah ini, Bupati telah membentuk Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 24

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya alam dan lingkungan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Setiap orang mempunyai hak atas informasi tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Setiap orang mempunyai hak untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hak atas tenahnya.

Setiap orang berhak untuk melakukan gugatan/ keberatan atas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

#### Pasal 25

- 1) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan yang dilakukan.
- 3) Setiap orang wajib mengembangkan budaya yang ramah lingkungan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 4) Setiap orang wajib melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 5) Setiap orang, lembaga pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 6) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 7) Pelanggaran terhadap ayat (5) pasal ini akan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- 1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam menetapkan kebijaksanaan tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 4) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk melakukan konsultasi publik dan uji sahih dalam kebijakan penataan sumberdaya alam dan lingkungan.

### BAB VI

## PENGAKUAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu

#### Pengakuan Masyarakat Adat dan Masyarakat pada Umumnya

#### Pasal 27

- 1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan mengukuhkan wilayah masyarakat adat beserta hak-hak atas sumberdaya alam dan lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut.

- 2) Pengakuan dan pengukuhan yang diberikan kepada masyarakat adat sebagaimana yang ditentukan ayat (1) pasal ini, apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:
  - a. ada wilayah adatnya;
  - b. dikuasai oleh masyarakat adat;
  - c. penguasaan berdasarkan hukum adat yang senyatanya berlaku;
  - d. dipergunakan secara bersama oleh masyarakat untuk kehidupannya.

#### Pasal 28

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat dilakukan atas inisiatif kelompok masyarakat adat itu sendiri atau atas inisiatif pemerintah.
- 2) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumberdaya alam dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian dan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 27 Peraturan Daerah ini.
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari kelompok masyarakat adat yang bersangkutan.
- 4) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada di dalamnya tidak dapat dilakukan apabila wilayah tersebut masih dalam sengketa atau dikuasai perseorangan dan atau badan hukum berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum yang berlaku.
- 5) Pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat beserta hak-hak atas sumberdaya alam dan lingkungannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

Pemerintah daerah wajib menetapkan dalam peta wilayah kabupaten terhadap wilayah masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 27 Peraturan Daerah ini melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan dan pengukuhan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkewajiban untuk:
  - a. Memperhatikan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membuat program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berbasis lingkungan berdasarkan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku;
  - c. Membuat laporan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - d. Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain.
- (2) Tata cara pembuatan laporan hasil pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan pernyataan bersedia untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana ditentukan ayat (1) huruf d pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelanggaran ayat (1) pasal ini dapat menyebabkan dicabutnya pengakuan dan pengukuhan hak masyarakat adat oleh Pemerintah Daerah.

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan kepada masyarakat pada umumnya dan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Masyarakat pada umumnya, dan badan usaha yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat**

#### **Pasal 32**

- 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam melakukan dan memajukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang adil dan lestari.

#### **Pasal 33**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkenaan dengan :

- a. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
- b. Turut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan;
- c. Memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- d. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik yang dilakukan masyarakat, pemerintah maupun badan usaha;
- f. Ikut serta membuat kebijakan, pembinaan, pemberdayaan penanganan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- g. Ikut serta melakukan pendataan dan pemetaan lokasi sumberdaya alam dan lingkungan di daerahnya.

#### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat adat, masyarakat umum maupun dunia usaha yang mendapat pengakuan dan izin mengelola sumberdaya alam dan lingkungan atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah mengelola sumberdaya alam dan lingkungan bertanggungjawab dan wajib mengacu kebijakan dan program yang telah ditetapkan bersama.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada masyarakat dilakukan melalui pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerbitkan secara berkala mengenai data dan informasi kinerja hasil yang dicapai setiap 1 (satu) tahun sekali.

- 3) Masyarakat dapat melakukan penolakan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini apabila tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat menuntut perbaikan-perbaikan yang diharapkan.
- 4) Pengelola sumberdaya alam dan lingkungan wajib mendengar tuntutan masyarakat dan menindaklanjuti tuntutan itu bila ternyata benar dan memenuhi segala tuntutan masyarakat itu.
- 5) Tata cara penerbitan oerkala mengenai data dan informasi kinerja hasil yang dicapai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Masyarakat baik secara sendiri-sendiri, kelompok maupun kelembagaan dapat terlibat secara aktif melakukan pengaduan, advokasi dan tuntutan hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan atau yang pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif bagi sumberdaya alam dan lingkungan.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 36

- 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat melibatkan unsur Pemerintah Daerah, LSM, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri.

#### Pasal 37

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus memperhatikan prinsip kemandirian sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat mengatur diri sendiri dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### Pasal 38

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri haruslah berhubungan dengan :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan arti penting sumberdaya alam dan lingkungan;
2. Advokasi kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, program pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
3. Pengembangan institusi masyarakat baik pembentukan forum warga, memperkuat jaringan maupun aktifitas lain dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan hukum adat dan nilai-nilai setempat yang berlaku;
4. Pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis, pembinaan, pendanaan, pelatihan serta membangun sistem informasi dan komunikasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang mudah diakses masyarakat.

#### Pasal 39

Tatacara pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pihak ketiga akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
BAB VII  
PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI

Pasal 40

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendata secara priodik setahun sekali yang dituangkan dalam data base yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai :
  - a. Potensi sumberdaya alam dan lingkungan;
  - b. Pemetaan dan lokasi sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat dikelola masyarakat umum dan yang menjadi hak ulayat masyarakat adat;
  - c. Pemetaan dan lokasi potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - d. Pemetaan dan lokasi sumberdaya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan kelautan termasuk pulau-pulau kecil;
  - e. Kondisi dan lokasi sumberdaya alam dan lingkungan baik dalam kondisi kritis, potensi kritis, baik, maupun yang kondisinya sangat baik;
  - f. Dinas/ instansi, organisasi masyarakat dan pihak ketiga lainnya yang melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
  - g. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang maupun pihak ketiga lainnya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan baik aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungannya;
- 2) Pendataan sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dan disediakan oleh dinas/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing secara terintegrasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali di media cetak, elektronik maupun media alternatif lainnya mengenai pendataan sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan kondisi dan perkembangan sumberdaya alam dan lingkungan terakhir.

Pasal 42

- 1) Masyarakat baik secara perorangan, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- 2) Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkewajiban memberikan data dan informasi tentang sumberdaya alam dan lingkungan yang diminta oleh masyarakat.
- 3) Pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipungut biaya.

## PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

## Bagian Pertama

## Perizinan

## Pasal 43

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan diperlukan izin pengelolaan, yang terdiri dari: izin pengelolaan sumberdaya hutan, izin pengelolaan sumberdaya lahan, izin pengelolaan sumberdaya air, izin pengelolaan sumberdaya tambang dan energi, izin pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil.

## Pasal 44

- 1) Setiap orang, kelompok dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan wajib memiliki izin.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akan diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

## Persyaratan dan Mekanisme Izin

## Pasal 45

Setiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maupun badan usaha wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau dokumen terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 46

- 1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus memperhatikan:
  - a. Pemetaan dan lokasi serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat dikelola;
  - b. Rencana tata ruang dan rencana induk pengembangan;
  - c. Pendapat masyarakat melalui dengar pendapat yang dibuktikan dengan berita acara yang sah;
  - d. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 48 Peraturan Daerah ini.
- 2) Perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang tidak memenuhi persyaratan merupakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan izin yang telah dikeluarkan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 47

- 1) Mekanisme untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 43 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. pemohon pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, sumberdaya air, sumberdaya tambang dan energi, sumberdaya pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, lokasi serta dilampiri dengan surat persetujuan dari masyarakat dan pemerintah setempat;

- c. surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pasal 43 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 48

- 1) Areal dan lokasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, sumberdaya air, sumberdaya tambang dan energi, sumberdaya pesisir dan ke'autan/ pulau-pulau kecil yang akan dikelola wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk, meliputi :
  - a. status hutan, tanah, air, tambang dan energi, pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil;
  - b. potensi sumberdaya alam dan lingkungan;
  - c. rencana pengelolaan lahan sehingga tidak terlantar;
  - d. pembuatan peta lokasi.
- 2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuakan berita acara pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

#### Pasal 49

Surat izin sebagaimana dimaksud pasal 44 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

#### Pasal 50

Retribusi izin dan pajak pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dikenakan kepada pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 51

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang izin tidak mematuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perizinan;
- c. menyalahgunakan izin yang diberikan;
- d. masa berlaku surat izin yang diberikan telah berakhir.

### BAB IX

#### PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

#### Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.



- 1) Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa baik melalui negosiasi, konsiyasi, mediasi maupun arbitrase.
- 2) Putusan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa wajib didaftarkan dan dikuatkan melalui Pengadilan Negeri setempat.

#### Pasal 54

Penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan atas sengketa di antara para pihak, mengenai entuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 55

- 1) Seluruh pembiayaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lain yang sah.
- 2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang mengelola sumberdaya alam dan lingkungan, pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lain yang sah dapat diberikan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lain harus diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik mengenai asal dana, jumlah besarnya serta peruntukannya.

### BAB XI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 56

- (1) Penyidikan atas pelanggaran pasal 15 ayat (2 dan 3), pasal 25 ayat (2), pasal 29, pasal 41, pasal 42 ayat (2 dan 3), pasal 46 ayat (2), pasal 49, dan pasal 58 ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan;
  - b. Melakukan penyidikan;
  - c. Melakukan penangkapan;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - e. Mengambil sidik jari, memotret sumberdaya alam dan lingkungan yang dikelola badan usaha maupun oleh perseorangan;
  - f. Memanggil pengelola sumberdaya alam dan lingkungan maupun pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
  - g. Melakukan tindakan lain secara bertanggungjawab.

- 3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

- 1) Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memoerikan keterangan tidak benar sebagaimana ditentukan pasal 15 ayat (2 dan 3), pasal 25 ayat (2), Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 2) Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak menetapkan dalam peta wilayah terhadap pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat yang merupakan kewajibannya sebagaimana ditentukan pasal 29 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 3) Petugas atau pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara priodik pendataan sumberdaya alam dan lingkungan atau mengumumkannya secara tidak benar baik cara maupun substansinya serta tidak mengumumkan jumlah dana yang masuk ke kas daerah sebagai akibat ditetapkannya hukum denda sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 dan pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 4) Aparatur Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan data dan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana ditentukan pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan alasan yang tidak jelas, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 5) Aparatur Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pungutan biaya untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 42 ayat (3) peraturan daerah ini termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Aparatur Pemerintah Daerah atau pejabat yang memberikan izin atau merekomendasi untuk memberikan izin pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan kepada pengelola sebagaimana ditentukan pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah ini, padahal diketahui persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini belum lengkap atau tidak layak, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 7) Jika ketentuan ayat (6) pasal ini didasarkan pada suap, dikenakan tindak pidana suap sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Para pihak yang mengalihkan surat izin pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kepada pihak ketiga, padahal diketahuinya hal tersebut dilarang sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan surat izinnya dicabut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 58

- 1) Semua denda yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Daerah ini disetorkan pada kas daerah.
- 2) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan setiap tahunnya jumlah dana yang masuk ke dalam Kas Daerah sebagai akibat ditetapkannya hukuman denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

- 1) Dalam 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dan berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak ketiga lain, harus melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Dalam hal waktu yang ditentukan telah habis masyarakat dan pihak ketiga tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.
- 3) 1 (satu) bulan setelah peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak diindahkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dengan uang paksa untuk melaksanakannya.
- 4) Dalam hal dengan uang paksa telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan ternyata tetap tidak diindahkan, Pemerintah Daerah berhak mencabut izin yang telah diberikan dan mengumumkannya.

Pasal 60

Dalam hal pendaftaran dan perizinan ulang yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya.

Pasal 61

Apabila perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hingga 1 (satu) tahun, tidak perlu melakukan pendaftaran dan perizinan ulang.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

Pasal 62

- 1) Penanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan adalah Bupati yang dilaksanakan oleh dinas/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- 2) Dinas/ instansi yang melakukan tugas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 63

- 1) Pengaturan lebih lanjut tentang sumberdaya alam dan lingkungan sektoral ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) Seambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan telah terbentuk.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKWILDA	
2. ASISTEN	
3. ASISTEN I	
4. Dan Koordinator	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10. KABAS HUKUM	

Disahkan di Liwa

Pada tanggal 30 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ERWIN NIZAR T.

DIAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
: 17 / DPRD-LB / RP. D / 2004
DIWAKUAI: Liwa
TANGGAL: 05 JULI 2004
SEKRETARAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
ERWIN ARSYAD
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2004 NOMOR: 34 SERI: E